ANTOLOGI
PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DR. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI

ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DR. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI

Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2022

ANTOLOGI
PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DR. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
All rights reserved

Perpustakaan Nasional
Katalog Dalam Terbitan (KDT)
x + 162 hlm,; 14 x 21 cm

ISBN
Cetakan Pertama, Oktober 2022

Editor:
1. Dr. Hj. Reny Halida Ilham Malik SH., MH.
2. Hilda Yuliastuti S.E ,M.M, M.T
3. Asep Sujana S.Si.M.Pd

Penyunting:
Sheila Ayu Sayidah

Rancang Sampul dan Tata Letak:
Dito Sugito

Diterbitkan oleh:
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
Tlp. 021—571 5697 Faks. 021—571 5421
Surel: bag_penerbitan@dpr.go.id

PKS

UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002
tentang Hak Cipta Lingkup hak Cipta
PASAL 72

KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kata Pengantar

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillahirabbil 'alamin. Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-NYA, buku yang berjudul "**Antologi Problematik Ranah Pembangunan Sistem Ekonomi Dan Hukum Di Negara Republik Indonesia**." ini dapat diterbitkan dan dinikmati oleh para pembaca sekalian. Dalam tulisan ilmiah ini disajikan berdasarkan hasil perpaduan pengamatan analisa teoritik, fakta empiris dengan metodelogi. Sebagaimana diketahui bahwasanya di samping melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Anggota DPR/MPR RI saat ini, *alhamdulilah* menyempatkan diri untuk mengamati berbagai isu perkembangan persoalan sistem ekonomi dan sistem hukum di negara Indonesia tercinta ini.

Adapun tulisan ini merupakan antologi atau dalam istilah lain sebagai bunga rampai karya-karya ilmiah yang secara inti subtansinya meliputi sebagai berikut:

1. Ambiguitas Pembangunan Kesadaran Hukum Dan Represifitas Hak Kebebasan Berekspresi Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia (Kajian Konstitusionalitas Ketentuan Sanksi Dalam UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan);
2. Mengulik Indonesia Negara Berdasarkan Konsep Negara Hukum Pancasila;
3. Eksistensi Koperasi Sebagai Soko Guru Ekonomi Berdasarkan Pancasila Dalam Menghadapi Diseminasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Liberal Pada Era Globalisasi;

4. Ideologi Pancasila Sebagai Akar Dasar Undang-Undang Dasar 1945 Cerminan Demokrasi Berlandaskan Musyawarah Mufakat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun subtansi dari keempat topik pembahasan tersebut bertujuan memberikan konstribusi pemikiran sebagai suatu referensi yang perlu direnungkan bersama guna membangun dan mensejahterakan negara Indonesia tercita ini. Tentunya dalam penulisan ini tentu terdapat istilah "tidak ada gading yang tidak retak", sehingga tentu tulisan ilmiah ini terdapat berbagai kekurangan. Mengingat dalam ranah ilmiah tentunya ruang lingkupnya sangat luas seperti seluas samudera.

Karya ini tentu tidak akan hadir dihadapan para pembaca tanpa dukungan dan doa serta keyakinan dari orang-orang sekitar saya. Untuk itu, perlu ucapan *alhamdulilah* kepada Allah SWT yang telah membimbing dan memberikan kemudahan dan kelancaran proses penulisan dan penyelesaian karya ilmiah ini. Selain itu, terima kasih kepada keluarga saya yang telah memberikan berbagai dukungan kepada saya mulai dari awal penulisan hingga selesainya karya ini.

Jakarta, 25 Juli 2022
Penulis

Daftar isi

BAB 1

Ambiguitas Pembangunan Kesadaran Hukum Dan Represifitas Hak Kebebasan Berekspresi Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia (Kajian Konstitusionalitas Ketentuan Sanksi Dalam UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan) 1

- Hal Ikhwal Keadaan "Kegentingan Yang Memaksa" 11
- Represifititas dan Konstitusionalitas Terhadap Hak Kebebasan Berekspresi dan Prinsip Negara Hukum UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 19
- Daftar Pustaka 35

BAB 2

Mengulik Indonesia Negara Berdasarkan Konsep Negara Hukum Pancasila 39

- Demokrasi sebagai Pilihan dalam Usaha Menciptakan Produk Hukum yang Ideal 45
- Pancasila dalam Politik Hukum Nasional 57
- Daftar Pustaka 67

BAB 3

Eksistensi Koperasi Sebagai Soko Guru Ekonomi Berdasarkan Pancasila Dalam Menghadapi Diseminasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Liberal Pada Era Globalisasi 71

- Instruksi Presiden No 18 Tahun 1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi: Sebagai Progesivitas atau Regresivitas Instrument Norma Pengembangan Koperasi Soko Guru Ekonomi Bangsa Indonesia? 89
- Kebijakan Produk Hukum Presiden Republik Indonesia Guna Merevitalisasi Dan Menjaga Eksistensi Koperasi Sebagai Soko Guru Ekonomi Berdasarkan Pancasila Dalam Menghadapi Diseminasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Liberal Pada Era Globalisasi 110
- Daftar Pustaka 123

BAB 4

Pengaruh Globalisasi Atas Diseminasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Liberalisme Terhadap Prinsip-Prinsip Demokrasi Lokal (Desa) Berdasarkan Pancasila Di Indonesia 127

- Ideologi Pancasila Sebagai Akar Dasar Undang-Undang Dasar 1945 Cerminan Demokrasi Berlandaskan Musyawarah Mufakat Negara Kesatuan Republik Indonesia 137
- Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Sistem Voting Merupakan Diseminasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Liberalisme Terhadap Prinsip-Prinsip Demokrasi Lokal Yang Bertentangan Dengan Ideologi Pancasila 141
- Daftar Pustaka 161

BAB I

Ambiguitas Pembangunan Kesadaran Hukum Dan Represifitas Hak Kebebasan Berekspresi Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia

(Kajian Konstitusionalitas Ketentuan Sanksi Dalam UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)

TAHUN 2017 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya Perppu Ormas) yang kemudian telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya UU Ormas) yang mana menimbulkan polemik pro dan kontra di masyarakat. Alasan Pemerintah menerbitkan Perppu Ormas adalah dikarenakan keadaan yang memaksa dan adanya ormas-ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila. Pemerintah menyatakan bahwa jika penerbitan UU Ormas adalah mengacu terhadap UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas maka prosedur penegakan hukum terhadap ormas yang bermasalah hukum akan lebih lama karena harus melalui proses surat peringatan dan proses penngadilan. Beberapa Ormas menyikapi antara mendukung dan menolak adanya peraturan UU Ormas tersebut. Ormas yang menolak diantaranya adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Persatuan Islam (Persis)[1]. Adapun alasan penolakan adalah Perppu tersebut dinilai melanggar ketentuan dalam konstitusi mengenai proses hukum yang adil (*due process of law*), UU Ormas dinilai melanggar hak asasi manusia Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

Pemerintah menyatakan bahwa jika penerbitan UU Ormas adalah mengacu terhadap UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas maka prosedur penegakan hukum terhadap ormas yang bermasalah hukum akan lebih lama karena harus melalui proses.

1 Bayu Hermawan. 2018. UU Ormas Pengaruhi Kebebasan Berserikat. Republika. hlm. 24

1945 (selanjutnya UUD 1945) khususnya tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, dan UU Ormas dinilai bertentangan dengan asas pertanggungjawaban pidana.

Sedangkan Ormas yang mendukung justru berasal dari ormas besar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU). Dukungan NU terhadap keputusan pemerintah dalam penerbitan Perppu Ormas itu dapat dilihat dari pernyataan NU dan Banser sebagai sayap organisasinya yang sangat aktif memobilisasi massa untuk menolak kegiatan HTI di sejumlah daerah, selain itu juga NU mendorong pemerintah untuk menerbitkan peraturan dan membubarkan HTI. Ormas besar lain seperti Muhammadiyah menyatakan bahwa UU Ormas tersebut dinilai sebagai indikasi ancaman terhadap demokrasi, indikasi pemerintah yang represif, persoalan hal ikhwal kegentingan yang memaksa, dan dinilai bertentangan dengan konstitusi yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Namun Muhammadiyah juga menolak ormas-ormas yang hendak mengganti ideologi Pancasila dan UUD 1945[2].

Isu yang menarik dikaji secara akademis dalam polemik penerbitan Perppu Ormas yang telah disahkan menjadi UU tersebut adalah pasal-pasal yang dinilai bertentangan tentang kebebasan berserikat,berkumpul, dan mengeluarkan pendapat,...

Isu yang menarik dikaji secara akademis dalam polemik penerbitan Perppu Ormas yang telah disahkan menjadi UU tersebut adalah pasal-pasal yang dinilai bertentangan

2 Fahd Riyadi. 2019. Menakar Sikap Dua Ormas Besar NU dan Muhammadiyah terhadap Perppu Ormas. Retrieved July 22, 2022, from *https://konsillsm.or.id/2017/08/09/menakar-sikap-dua-ormas-besar-nu-dan-muhammadiyah-terhadap-perppu-ormas/*

tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta mengenai asas pertanggungjawaban pidana yang dinilai telah dilanggar. Dalam sistem politik demokratis, watak hukum seharusnya adalah bersifat responsif dan akomodatif.[3] Substansi hukum yang dihasilkan di dalam beragam peraturan perundangan yang ada seharusnya menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (selanjutnya HAM). HAM menjadi salah satu ukuran penegak hukum. Dalam sistem tersebut terjalin komunikasi serasi antara opini publik melalui wakil-wakilnya, juga media massa, agamawan, cendikiawan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (selanjutnya LSM) dengan pemerintah[4]. Pemaknaan terhadap demokrasi menuntut kehendak setiap orang untuk menghindari sikap etnosentrisme. Demokrasi memberikan peluang bagi setiap orang untuk menikmati kebebasan yang dimilikinya secara proporsional karena kebebasan yang dimilikinya dibatasi oleh kebebasan orang lain[5]. Perwujudan demokrasi dalam implementasi bukanlah suatu hal yang mudah karena memerlukan waktu yang panjang serta pelaksanaan dari berbagai hal yang paradoks dalam waktu bersamaan. Kebebasan berekspresi adalah bagian penting

Dalam sistem politik demokratis, watak hukum seharusnya adalah bersifat responsif dan akomodatif.

3 Selian, D. L., & Melina, C. (2018a). KEBEBASAN BEREKSPRESI DI ERA DEMOKRASI: CATATAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA. Lex Scientia Law Review. *https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27589*

4 Effendi dan Evandri. 2014. HAM Dalam Dinamika / Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial. Ghalia. Bogor.

5 Ramlan Surbakti. 2009. Demokrasi dan Hak-hak Asasi Manusia'. Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan Politik, 7(2), 6

dalam demokrasi dalam berlangsungnya demokrasi serta partisipasi publik dalam melaksanakan haknya secara efektif baik dalam hal partisipasinya dalam pengambilan sebuah kebijakan atau hal pemungutan suara. Di awal reformasi di Indonesia juga penegakan HAM menjadi tuntutan utama bagi masyarakat. Masyarakat menuntut dan menghendaki adanya kesempatan untuk dapat menyampaikan penndapat dengan baik melalui tulisan ataupun lisan, dapat berpartisipasi dalam pemerintahan dan kemudian dapat berorganisasi. Diskursus demokrasi dan kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul telah melalui sejarah panjang. Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dapat dilihat dari desain demokrasi pada dua era pemerintahan Indonesia, yaitu Orde Lama dan Orde Baru[6].

Sejarah mencatat bahwa kemerdekaan Republik ini bersentuhan dengan peran organisasi kemasyarakatan (Ormas). Kehadiran sejumlah Ormas sebelum kemerdekaan secara langsung ikut berperan dalam mengusir penjajah di bumi pertiwi ini,...

Sejarah mencatat bahwa kemerdekaan Republik ini bersentuhan dengan peran organisasi kemasyarakatan (Ormas). Kehadiran sejumlah Ormas sebelum kemerdekaan secara langsung ikut berperan dalam mengusir penjajah di bumi pertiwi ini, misalnya: organisasi pergerakan Boedi Oetomo yang dianggap sebagai Ormas tertua di Indonesia dan garda depan dalam kebangkitan nasional[7].

6 Ramlan Surbakti. 2009. Op Cit

7 Selian, D. L., & Melina, C. 2018b. KEBEBASAN BEREKSPRESI DI ERA DEMOKRASI: CATATAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA. Lex Scientia Law Review, 2(2), 189–198. https://doi.

Di sisi lain, pengaturan Ormas di Indonesia dapat dinilai tidak banyak berubah. Dimulai dengan dikeluarkannya Stb. 1870-64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum. Peraturan yang berisi 11 pasal ini bertahan cukup lama hingga 1985. Pada tahun tersebut lahirlah Undang-Undang No 8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).

Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas telah didefinisikan bahwa Ormas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Menurut Eryanto Nugroho, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), menyebutkan bahwa proses kelahiran UU Ormas kala itu lebih kepada faktor politis daripada pertimbangan hukum. Risalah rapat yang membahas UU tersebut menunjukan ada tiga pendekatan yang digunakan dalam membuat UU yang disahkan Presiden Soeharto tanggal 17 Juni 1985 ini. Pertama, pendekatan asas tunggal Pancasila. Pada 1980-an, Ormas Islam memang menjamur namun pemerintah Presiden

Di sisi lain, pengaturan Ormas di Indonesia dapat dinilai tidak banyak berubah. Dimulai dengan dikeluarkannya Stb. 1870-64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum. Peraturan yang berisi 11 pasal ini bertahan cukup lama hingga 1985.

org/10.15294/lesrev.v2i2.27589

Soeharto kala itu menilai Ormas-Ormas itu perlu ditertibkan. Kedua, menyangkut usaha membasmi ideologi komunis. Ketiga, pengaruh doktrin wadah tunggal yaitu pemerintah menghendaki agar setiap organisasi sejenis berada dalam satu *pot*[8].

Pada era reformasi bergulir, UU Ormas tahun produk orde baru ini kembali dipersoalkan karena relevansi UU tersebut dengan kondisi saat ini. Maka, revisi UU Ormas kembali menggema di Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Namun, menurut Jimly Asshidiqie, dalam sejarah perkembangan Ormas pasca kemerdekaan dinilai sebagian besar Ormas tersebut 'dinegarakan'. Ormas pada masa orde lama dimiliki negara yang segala sesuatunya diatur oleh negara. Begitu pula pada zaman orde baru, Ormas merupakan perpanjangan tangan dari negara. Jadi banyak Ormas yang 'menyusu' pada negara". Dalam era reformasi ini, Jimly Asshidiqie berperndapat bahwa dalam jangka pendek harus ada pemisahan yang jelas antara negara dan masyarakat madani karena antara Ormas tak dapat lagi menggantungkan hidup organisasi kepada bantuan negara. Namun jika ditilik pada kehidupan Ormas jangka panjang, hal ini akan menimbulkan kemandirian pada Ormas dan LSM tersebut karena demokrasi tidak akan berjalan dengan sempurna kalau ketiga unsur tersebut tidak kuat.

Pada era reformasi bergulir, UU Ormas tahun produk orde baru ini kembali dipersoalkan karena relevansi UU tersebut dengan kondisi saat ini.

Penerbitan Perppu Ormas yang kemudian disahkan sebagai UU Nomor 16 Tahun 2017 setelah melewai

8 Eryanto Nugroho. 2018. Sipil Dianggap Ancaman Dalam UU Ormas'. Kompas. hlm. 24.

21 tahun era reformasi dinilai oleh beberapa sejumlah ormas telah melanggar hak kebebasan berekspresi dan persoalan hal ikhwal "kegentingan yang memaksa". Pasal 59 ayat (4) huruf c Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan "Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila". Adapun penjelasan atas Pasal ini menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "ajaran atau paham yang bertentangan Pancasila antara lain ajaran ateime, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan untuk mengganti/ mengubah Pancasila dan UUD 1945. Frasa kata "menganut" jika diartikan secara harfiah adalah meyakini di dalam hati dan pikiran yang belum muncul ke dalam sebuah perbuatan konkrit. Bahwa seseorang menganut atau tidak menganut seseuatu doktrin, keyakinan atau kepercayaan, hal tersebut adalah sepenuhnya hak setiap orang untuk memiliki kemerdekaan pikiran dan hati nurani dan hak untuk beragama yang dijamin oleh norma Pasal 28 E UUD 1945.

Persoalan lain adalah siapakan yang berwenang memutuskan apakah ormas tertentu "menganut, mengembangkan, dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Apabila paham yang dianut dan disebarkan adalah paham ateis, komunis, marxis-leninisme maka dengan mudah dapat dipahami maksud dan kriterianya. Namun frasa dalam penjelasan yang mengatakan "atau paham lain yang bertujuan untuk

Persoalan lain adalah siapakan yang berwenang memutuskan apakah ormas tertentu "menganut, mengembangkan, dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila.

mengganti/mengubah Pancasila dan UUD 1945" maka akan bersifat multitafsir. Sifat multitafsir ini memunculkan kesempatan bagi pemerintah untuk bertindak sesuai kehendak pemerintah dengan mengklaim dan mencabut status badan hukum serta membubarkan organisasi kemasyarakatan yang dinilai berbeda pandangan dengan keepentingan politik pemerintah. Kemultitafsiran ini dinilai bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sedangkan di sisi pemerintah memandang UU Ormas dinilai tidak bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 karena untuk menjaga ideologi Pancasila dan UUD 1945 serta membangun kesadaran hukum bagi ormas-ormas yang pada saat ini diindikasi tidak memiliki kesadaran hukum dalam bermasyarakat dengan bertindak anarkis dan melanggar hukum. Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan pada bagian pendahuluan, maka artikel ini akan mengkaji permasalahan meliputi apakah unsur subjektivitas Presiden dalam pembentukan Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 sebagai rujukan UU Nomor 16 Tahun 2017 telah memenuhi syarat hal ikhwal "kegentingan yang memaksa"? kemudian, bagaimana konstitusionalitas UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang dikaitkan dengan penghormatan atas Hak Kebebasan Berekspresi, Berserikat, dan Berkumpul Warga Negara yang telah dijamin UUD 1945?

Hal Ikhwal Keadaan "Kegentingan Yang Memaksa"

Dalam penetapan Perppu wajib memperhatikan dua permasalahan pokok, yaitu tolok ukur "kegentingan yang memaksa" dan tentuanya materi dari Perppu tersebut. Menurut Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang hal ikhwal "kegentingan yang memaksa" telah digeser dari subjetivitas absolut presiden menjadi subjektivitas limitatif, yaitu sepanjang tiga syarat dalam Putusan MK terpenuhi, yaitu: pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang yang berlaku; kedua, adanya kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang; dan ketiga adalah undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga kekosongan hukum. Kalaupun undang-undang tersebut tersedia, maka dinilai tidak memadai untuk mengatasi keadaan[9].

Menurut Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang hal ikhwal "kegentingan yang memaksa" telah digeser dari subjetivitas absolut presiden menjadi subjektivitas limitatif,...

Penilaian objektivitas Perppu adalah menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya DPR) untuk nantinya memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Perppu tersebut menjadi Undang-Undang sehingga pasca Putusan MK

9 Ihsanuddin. 2019. '3 (tiga) Syarat Kondisi Genting Untuk Terbitkan Perppu.' Retrieved February 22, 2022, from Kompas website: *https://nasional.kompas.com/read/2013/10/23/1707249/* Ini.3.Syarat.Kondisi.Genting.Untuk.Terbitkan.Perppu

tersebut harus dapat tergambar secara lebih eksplisit, baik dalam konsiderans "Menimbang" maupun "Penjelasan Umum" dari Perppu tersebut[10].

Menurut Bagir Manan , dalam "hal ikhwal kegentingan yang memaksa" tidak sekadar diartikan dengan adanya bahaya ancaman atau kegentingan lain yang berkenaan dengan Negara atau rakyat[11]. Muh. Yamin menyatakan bahwa ada atau tidaknya keadaan yang memaksa itu penilaiannya menurut kebijaksanaan pemerintah[12]. Penilaian tentang terjadinya keadaan darurat negara yang menimbulkan kegentingan yang memaksa secara objektif baru terjadi ketika Perppu itu disahkan oleh DPR berdasarkan ketentuan Pasal 22 UUD 1945[13].

Menurut Bagir Manan , dalam "hal ikhwal kegentingan yang memaksa" tidak sekadar diartikan dengan adanya bahaya ancaman atau kegentingan lain yang berkenaan dengan Negara atau rakyat.

Menurut Reza Fikri Febriansyah, hal ikhwal "Kegentingan yang memaksa" yang digambarkan dalam konsiderans "Menimbang" dan "Penjelasan Umum" Perppu Ormas terlihat sangat didominasi oleh argumentasi pragmatis berdasarkan logika induktif Presiden Joko Widodo atas kekhawatirannya terhadap kegiatan ormas tertentu yang diduga bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sehingga Presiden mengambil kebijakan untuk menetapkan norma pengaturan

10 Farhan Permaqi. (2017). Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Asas Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa'. Jurnal Legislasi Indonesia, 14(04), 155.
11 Bagir Manan. 1992. Lembaga Kepresidenan. UII Press. Yogyakarta.
12 Wirjono Prodjodikoro. (1970). Asas Hukum Tata Negara Indonesia. Iblam. Jakarta.
13 Jimly Ashidiqie. 2008. Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Amandemen Keempat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rhieneka Cipta. Jakarta.

(*regeling*) dalam bentuk Perppu yang *addressat norm*-nya bersifat umum-abstrak dengan memuat beberapa larangan tambahan terkait kegiatan ormas serta pemberatan sanksi administratif dan sanksi pidana[14]. Maka dengan adanya Perppu tersebut, Presiden dapat membubarkan setiap Ormas yang menurut subjektivitas Presiden diduga bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 karena Perpu tersebut menghapus pula kewenangan yudikatif dalam konteks pembubaran ormas.

Persoalan substasial lainnya dalam Perppu Ormas adalah penggunaan hukum pidana secara berlebihan (*overcriminalization*) dalam bentuk beberapa rumusan tindak pidana baru yang sebelumnya tidak ada dalam UU Ormas beserta ancaman sanksi pidana sampai dengan pidana penjara seumur hidup bagi setiap anggota dan pengurus Ormas yang melanggar larangan tersebut, padahal dalam perspektif *consensus view of crime*, konsensus (kesepakatan) masyarakat merupakan justifikasi ditetapkannya suatu perbuatan sebagai kejahatan sehingga penetapan suatu perbuatan sebagai kejahatan secara subjektif dan sepihak oleh penguasa yang ada dalam masyarakat tersebut seharusnya tidak dapat dibenarkan.

Persoalan substasial lainnya dalam Perppu Ormas adalah penggunaan hukum pidana secara berlebihan (*overcriminalization*) dalam bentuk beberapa rumusan tindak pidana baru yang sebelumnya tidak ada dalam UU Ormas beserta ancaman sanksi pidana sampai dengan pidana penjara seumur hidup bagi setiap anggota dan pengurus Ormas yang melanggar larangan tersebut,,,

Consensus view of crime adalah

14 Reza Fikri Febriansyah. (2019). 'Refleksi Penetapan Perppu Ormas.

suatu pandangan tentang kejahatan yang berfokus pada pelindungan kepentingan mayoritas anggota masyarakat melalui instrumen hukum pidana. Secara lebih lengkap, Larry J. Siegel mengemukakan bahwa dalam perspektif *consensus view of crime*: "*The majority of citizen in a society share common ideals and work toward a common good and that crimes are acts that are outlawed because they conflict with the rules of the majority and are harmful to society*."[15]. Berawal dari argumentasi Larry J. Siegel dapat dikemukakan bahwa suatu perbuatan dapat dikonstruksikan sebagai kejahatan karena perbuatan tersebut melanggar *values of the vast majority of society* dan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Penetapan bahwa suatu perbuatan melanggar *values of the vast majority of society* hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pembahasan dan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR dalam bentuk Undang-Undang guna menjamin terwujudnya proses *share common ideals and work toward a common good* dalam masyarakat melalui perwakilannya di parlemen (DPR). Konsep ini yang diakomodir dalam Pasal 28J ayat (2) UUD RI yang menyatakan bahwa "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib

Penetapan bahwa suatu perbuatan melanggar *values of the vast majority of society* hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pembahasan dan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR dalam bentuk Undang-Undang guna menjamin terwujudnya proses *share common ideals and work toward a common good* dalam masyarakat melalui perwakilannya di parlemen (DPR).

15 Larry J. Siegel. (2011). Criminology (Seventh Ed). Lowell: University of Massachusetts

tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang…" sehingga frasa "undang-undang" norma konstitusi ini seharusnya dimaknai secara limitatif, yakni hanya "Undang-Undang" dan tidak meliputi "Perppu".

Keikutsertaan dan persetujuan perwakilan rakyat di DPR pada setiap proses pencantuman ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan sangat penting guna menjaga keseimbangan antara *ius puniendi* yang dimiliki pihak penguasa dan *a rights not to be punished arbitrarily* yang dimiliki rakyat sebagai salah satu bentuk jaminan hak asasi manusia[16]. Oleh karena itu diharapkan terwujud suatu proses bahwa rakyat melalui perwakilannya di DPR ikut aktif dalam membahas dan memberikan persetujuan terhadap jenis perbuatan yang dapat dipidana, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana, jenis dan bobot pidana yang akan dijatuhkan, serta cara pelaksanaan dari pidana yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dikuatkan dalam salah satu pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Putusan MK No. 132/PUU-XIII/2015 bahwa "…Menyatakan suatu perbuatan yang semula bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan

Keikutsertaan dan persetujuan perwakilan rakyat di DPR pada setiap proses pencantuman ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan sangat penting guna menjaga keseimbangan antara *ius puniendi* yang dimiliki pihak penguasa dan *a rights not to be punished arbitrarily* yang dimiliki rakyat sebagai salah satu bentuk jaminan hak asasi manusia.

16 J.M. van Bemmelen. 1987. Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum. Bina Cipta. Bandung.

pidana harus mendapat kesepakatan dari seluruh rakyat yang di Negara Indonesia diwakili oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden...".

Menurut ALLF Van Dullemen, ada syarat hukum tata negara darurat untuk menetapkan Perppu, *pertama* eksistensi negara tergantung tindakan darurat yang dilakukan, *kedua* tindakan tersebut diperlukan karena tidak bisa digantikan dengan tindakan lain, *ketiga* tindakan tersebut bersifat sementara dan terakhir ketika tindakan diambil oleh parlemen tidak daoat secara nyata dan sungguh-sungguh[17]. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 138/PUU-VII/2009, dijelaskan 3 persyaratan keadaan yang wajib dipenuhi dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa: pertama, adanya keadaan yaitu kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah secara hukum secara cepat berdasarkan Undang-undang; kedua, Undang-undang yang dibutuhkan itu belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tapi belum memadai; ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak daoat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur karena memakan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastiaan untuk segera diselesaikan.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 138/PUU-VII/2009, dijelaskan 3 persyaratan keadaan yang wajib dipenuhi dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa:...

Pertimbangan pada Putusan MK RI Nomor 138/PUU-VII/2009 dan pandangan Dullemen sejatinya cukup

17 AALF Van Dullemen. 1947. Staatnoodrecht en Democratie. Deen Haag: University of Amsterdam

dan sangat jelas menjelaskan bagaimana posisi perppu Nomor 2 Tahun 2017 tersebut secara formil dan materiil. Bentuk penetapan Perppu ormas ini secara politik hukum mengabaikan prinsip aspek-aspek yang terkandung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan apalagi Perppu menjadi satu norma yang daya ikatnya setara dengan undang-undang. Desakan politik untuk memberikan suatu isyarat bahwa pemerintah tidaklah tepat dalam mengeluarkan Perppu Ormas yang mana pada praktik dan fakta ormas yang terdaftar secara hukum di Indonesia berjalan sesuai dengan anggaran dasar. Dengan berbagai alasan pemerintah yang mengaitkan dengan landasan untuk menguatkan Hak Asasi Manusia merujuk pada artikel 4 ICCPR, dengan penilaian atas ancaman terhadap kehidupan bangsa Indonesia dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah membuat jalan pintas dalam pengaturan ormas dan cara berhukum yaitu dengan cara penyingkatan prosedur hukum dalam proses pembubaran terhadap ormas yang dinilai pantas untuk dibubarkan menurut UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu melalui lembaga pengadilan. Ketentuan Perppu Ormas yang menyebutkan bahwa "...Sanksi administratif yang dimaksud adalah: a

Pemerintah membuat jalan pintas dalam pengaturan ormas dan cara berhukum yaitu dengan cara penyingkatan prosedur hukum dalam proses pembubaran terhadap ormas yang dinilai pantas untuk dibubarkan menurut UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu melalui lembaga pengadilan.

peringatan tertulis; penghentian kegiatan; dan / atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Ormas yang tidak taat ketika diberikan sanksi administratif dari waktu yang ditentukan oleh Perppu dan menteri hukum dan HAM sesuai dengan kewenangannya dalam Perppu dapat menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan, dan jika ormas tersebut tidak mengindahkan sanksi penghentian kegiatan, maka menteri dapat melakukan pencabutan status badan hukum dari ormas tersebut dan dinyatakan bubar tanpa ada perlawanan di luar pengadilan. Oleh karena itu, menteri hukum dan HAM yang diberikan tugas untuk pemberian dan pencabutan izin ini tanpa disadari telah melampaui batas kewenangannya dan akan memunculkan ketidakpastian hukum.

Apabila kita komparasikan dengan UU Nomor 17 Tahun 2013 khususnya pada tata cara pembubaran ormas telah diatur melalui mekanisme peradilan sesuai dengan Pasal 68 UU Ormas tersebut. Dalam pembubaran ormas seharusnya melalui prinsip kehati-hatian, sebagaimana halnya dengan partai politik. UUD 1945 telah menyebutkan bahwa pembubaran partai melalui Mahkamah Konstitusi dan juga pembubaran Yayasan juga melalui lembaga peradilan. Ketentuan dalam Perppu ini terbukti mendiskreditkan norma yang ada dan tidak memenuhi pertimbangan objektif karena Perppu ini mencerminkan kemunduran dalam peradaban hukum dan melanggar due process of law. Kewenangan pembubaran ormas berada pada satu tangan yaitu tangan kekuasaan pemerintah tanpa memperhatikan ada perubahan positif pada demokratisasi dan penghormatan HAM di era reformasi.

Represifititas dan Konstitusionalitas Terhadap Hak Kebebasan Berekspresi dan Prinsip Negara Hukum UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Salah satu pelaksanaan atas hak setiap orang untuk berkumpul, berserikat, dan berekspresi adalah dengan pembentukan ormas. Ormas adalah tempat bagi partisipasi masyarakat dalam mengembangkan nilai-nilai demokrasi guna untuk menghormati kebebasan, kesetaraan, dan kejujuran. Oleh karena itu, ormas dinilai sebagai wadah yang tepat untuk aktualisasi kebebasan berserikat dan berkumpul[18]. Ormas juga memiliki istilah lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yaitu organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela menyediakan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan nirlaba. Organisasi tersebut juga sering diterjemahkan dalam bahasa inggris sebagai *Non-Governmental Organization (NGO)* atau Organisasi non pemerintah.

Salah satu pelaksanaan atas hak setiap orang untuk berkumpul, berserikat, dan berekspresi adalah dengan pembentukan ormas.

Hak kebebasan atau kemerdekaan berserikat dan berkumpul dijamin secara konstitusional dalam pasal 28E ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Selanjutnya (UUD NRI 1945) yang menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul,

18 Julie Fraser. 2019. 'Challenging State-centricitty and legalism: promoting the role of social institutions in the domestice implementation of International Human Rights Law.' International Journal of Human Rights, 23(5), 974.

dan mengeluarkan pendapat". Maka UUD NRI 1945 secara langsung memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi, kebebasan berkumpul, dan kebebasan menyatakan pendapat[19]. Jaminan oleh konstitusi tersebut diberikan kepada setiap orang dalam bentuk hak untuk bebas mendirikan, membentuk atau ikut serta sebagi anggota atau pun menjadi pengurus organisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, implementasi hak kebebasan berserikat dan berkumpul berkaitan dengan syarat-syarat dan tata cara pembentukan, pembinaan, penyelenggaraan serta pembubaran organisasi itu perlu diatur dengan Undang-undang sesuai dengan Pasal 28 UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang"[20].

Urgensi pengaturan atas organisasi kemasyarakatan berkenaan dengan kenyataan bahwa setiap orang dalam hidup senantiasa bersentuhan baik sengaja atau tidak dengan berbagai organisasi dalam bermacam bentuk seperti perseroan, perkumpulan, yayasan, instansi pemerintah dan lain sebagainya,...

Urgensi pengaturan atas organisasi kemasyarakatan berkenaan dengan kenyataan bahwa setiap orang dalam hidup senantiasa bersentuhan baik sengaja atau tidak dengan berbagai organisasi dalam bermacam bentuk seperti perseroan, perkumpulan, yayasan, instansi pemerintah dan lain sebagainya sehingga menjadi sangat penting

19 Bala Bakri. 2019. 'Relasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia: Upaya Penciptaan Harmoni Dalam Kehidupan Bernegara.' Jurnal Ketatanegaraan, 12(2019), 111

20 Zain Badjeber. 2019. 'Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dan Pelaksanaannya.' Jurnal Ketatanegaraan, 11(2019), 26.

untuk mengatur secara tegas kegiatan dan keberadaan bermacam-macam organisasi dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia mempunyai gaya berpikir yang berparadigma Pancasila, yaitu pola pikir masyarakat Indonesia yang berfokus pada sikap kekeluargaan. Perkembangan yang terjadi pada masyarakat mengindikasikan bahwa adanya dinamika dalam pemikiran, pengetahuan, gagasan, serta nilai-nilai yang hidup dan berkembang. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia senantiasa menghendaki adanya kemajuan berpikir dan bertindak untuk mewujudkan tujuan hidup bersama. Pembentukan peraturan tentang organisasi kemasyarakatan adalah salah satu bentuk pembangunan hukum nasional dengan dasar Pancasila yang merupakan paradigma berpikir masyarakat Indonesia.

Kita tidak dapat membiasakan diri bahwa tidak perlu Undang-undang mengaturnya dan cukup aturan eksekutif saja, apakah itu dalam bentuk Perppu yang dibuat oleh presiden, peraturan menteri atau lainnya karena apabila kita kaji maka sesungguhnya kita tanpa sadar mau membangkitkan era monarki absolut yang telah lama kita tinggalkan. Akan tetapi tidak berarti bahwa apa yang sudah diatur tentang ormas dalam Undang-undang adalah apa yang sesungguhnya pranata *democratic*

Kita tidak dapat membiasakan diri bahwa tidak perlu Undang-undang mengaturnya dan cukup aturan eksekutif saja, apakah itu dalam bentuk Perppu yang dibuat oleh presiden, peraturan menteri atau lainnya karena apabila kita kaji maka sesungguhnya kita tanpa sadar mau membangkitkan era monarki absolut yang telah lama kita tinggalkan.

rules dan otomatis keseluruhan akan dan terus konstitusional[21].

Apabila dalam Perppu Ormas yang telah disahkan menjadi UU Nomor 16 Tahun 2017 ternyata dinilai inkonstitusional, maka *living constitution* wajib berdiri tegak dan membersihkan Undang-undang ini dari virus inkonstitusional yang ada dalam batang tubuh undang-undang. Kedua pranata yaitu negara dan organisasi kemasyarakatan adalah pranata yang saling membutuhkan, tapi kedua subjek ini kita tidak akan menyepakati mempunyai kewenangan yang absolut. Negara tidak dapat mempunyai kewenangan absolut. Begitu juga dengan Ormas, semua harus tunduk pada norma-norma demokratis konstitusional. Namun yang kita perlu membangun desain konstitutional adalah sifat keistimewaan sebuah organisasi masyarakat, sifat keistimewaan sesungguhnya dimiliki oleh negara sebagai organisasi kekuasaan.

Pada perjalanan sejarah Ormas di Indonesia, tegas disebutkan bahwa sejarah perjuangan kemerdekaan Negara Republik Indonesia, ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan, diantaranya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang didirikan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada perjalanan sejarah Ormas di Indonesia, tegas disebutkan bahwa sejarah perjuangan kemerdekaan Negara Republik Indonesia, ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan, diantaranya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang didirikan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Peran dan *track record ormas* yang telah berjuang

21 A. Irman Putra Sidin. 2017. 'Konstitusionalitas Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Proses Seleksi Pengangkatan Hakim.' Jurnal Ketatanegaraan, 04(2017),

secara sukarela itu mengandung nilai sejarah dan tercatat sebagai aset bangsa yang penting bagi perjalanan bangsa dan negara, hanya saja tampaknya pemerintah belum atau gagal menemukan formulasi konstitusional yang tepat akan keberaadaan ormas tersebut sehingga terabaikan untuk menetapkan persoalan tersebut.

Materi muatan UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas terkait pemberian sanksi peringatan sampai pada pembubaran ormas tanpa melalui mekanisme keberatan di pengadilan bakal membahayakan pertumbuhan demokrasi. Pemerintah berpotensi menyalahgunakan kekuasaan, khususnya mengancam kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat. Meskipun di bagian penjelasan UU Ormas merujuk Pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik[22], namun dinilai tidak membedakan situasi darurat. Dalam aspek ketatanegaraan dibedakan menjadi dua yakni *staatsnoodrecht* dan *noodstaatsrecht*[23]. Oleh karena itu kita dapat menilai dengan tanpa penjelasan kualifikasi situasi ini, pemerintah dapat setiap saat menggunakan otoritasnya membubarkan Ormas. UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas memangkas proses hukum yang mestinya ditempuh terlebih dahulu, khususnya terhadap segala

Materi muatan UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas terkait pemberian sanksi peringatan sampai pada pembubaran ormas tanpa melalui mekanisme keberatan di pengadilan bakal membahayakan pertumbuhan demokrasi.

22 Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, n.d

23 Danang Risdiarto. 2018. 'Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Demokrasi Di Indonesia.' Jurnal Legislasi Indonesia, 15(01), 59.

tindakan Ormas yang dinilai melanggar hukum, padahal pertanggungjawaban hukum menjadi penting sebagai pijakan untuk menilai bekerjanya dan kepatuhan negara terhadap prinsip negara hukum.

Apabila pertimbangan subjektif Presiden adalah menyikapi persoalan menghadapi ormas intoleran, namun langkah pemerintah menerbitkan UU Nomor 16 Tahun 2017 yang merupakan produk dari Perppu Ormas tahun 2017 seharusnya mengedepankan asas kehati-hatian dan tidak reaktif. Pemerintah seharusnya mengedepankan pada koridor politik negara yang demokratis, menghormati standar hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum. Apabila ketiga hal tersebut diabaikan, tindakan pemerintah ini berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan dan mengancam serta memberangus partisipasi politik warga negara. Padahal ketentuan mekanisme pembubaran Ormas pun sudah diatur sedemikian rupa dan jelas dalam UU Ormas yang lama. Meski pemberian sanksi berupa pembubaran sebuah Ormas dipandang sebagai bentuk pembatasan kebebasan berserikat, namun langkah tersebut dapat dilakukan sepanjang diatur UU, dan ada alasan kuat serta menjamin prinsip proporsionalitas untuk pembekuan atau pembubaran ormas.

Indonesia sebagai negara hukum, penghormatan atas hak asasi manusia adalah keniscayaan. Hak asasi Manusia sendiri adalah hak-hak yang diperoleh manusia karena keberadaannya sebagai manusia.

Indonesia sebagai negara hukum, penghormatan atas hak asasi

manusia adalah keniscayaan. Hak asasi Manusia sendiri adalah hak-hak yang diperoleh manusia karena keberadaannya sebagai manusia. Manusia memiliki bukan karena diberikan oleh masyarakat, negara, atau berdasarkan pada hukum positif melainkan semata-mata berdasarkan martabatanya sebagai manusia[24].

Pernyataan tersebut inheren dengan Teori Hak Kodrat John Locke yang menyebutkan bahwa:

"Semua individu dikaruniai oleh alam, hak yang inheren aatas kehidupan, kebebasan, dan harta, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara.[25]".

Pengakuan dan penghormatan atas hak kebebasan berkumpul dan berorganisasi ditegaskan pada Pasal 20 Piagam PBB yang dikenal dengan *Universal Declaration of Human Rights*. Pasal 20 (1) DUHAM menyatakan bahwa "*everyone has the right to freedom of peacefull assembly and association*" ayat (2) "*No one may be compelled to belong to an association*[26]. Selanjutnya Pasal 22 Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Convenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) sebagaimana diratifikasi pada UU Nomor 12 Tahun

"Semua individu dikaruniai oleh alam, hak yang inheren aatas kehidupan, kebebasan, dan harta, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara."

24 Satya Arinanto. 2008. Hukum Hak Asasi Manusia. Pusat Studi Hak Asasi Manusia. Yogyakarta.
25 Schneider, C. J., & Peardon, T. P. (1953). John Locke, Second Treatise of Government. The Western Political Quarterly. *https://doi.org/10.2307/442193*
26 Universal Declaration of Human Rights. Pasal 20 (1)," 2019

2005 yang memberikan jaminan atas hak setiap orang atas kebebasan berserikat[27]. Penghormatan dunia internasional atas hak kebebasan berekspresi, berserikat menunjukkan arti penting kebebasan berserikat dalam perkembangan demokrasi dan sebuah negara hukum.

Menurut Konvenan Hak-Hak Sipil Politik (*International Convenant on Civil and Political Rights /ICCPR*) secara eksplisit dijelaskan bahwa dimungkinkannya suatu pembatasan atau pengurangan atas berbagai kategori hak asai, meskipun hal itu dilaksanakan secara situasional dan bersyarat. Persoalan ini mengindikasikan bahwa perspektif atau instrumen HAM membolehkan suatu pelaksanaan pemenuhan keamanan dalam skala besar, mengancam keamanan umum, masalah bencana alam, dan sebagainya[28]. Sejauh prasarat tersebut diimplementasikan tetap menjunjung demokrasi dan dilakukan semata-mata demi terwujudnya kesejahteraan sosial. Konvenan Sipil yang disusun untuk mencari suatu keseimbangan antaraa kepentingan 'murni' sebuah negara untuk menghadapi penyalahgunaan kekuasaan oleh rezim otoriter dengan melegitimasi situasi bahaya darurat domestiknya. Menurut Konvenan Sipil ini pengaturan

Menurut Konvenan Hak-Hak Sipil Politik (*International Convenant on Civil and Political Rights /ICCPR*) secara eksplisit dijelaskan bahwa dimungkinkannya suatu pembatasan atau pengurangan atas berbagai kategori hak asai,...

27 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenan on Civil and Political Rights, , LN Tahun 2005 Nomor 119, TLN 4558. Ps. 22, n.d

28 Evelyn Aswad. 2018. 'The Future of Freedom of Expression Online.' Duke Law & Technology Review, 26(8), 45.

hak-hak asasi tertentu dan penerapan situasi darurat diatur secara spesifik pada Pasal 4 dan prinsip-prinsip umumnya dilengkapi dengan Pasal 5. Pada Pasal 4 Konvenan Sipil menyatakan bahwa 7 hak-hak asasi yang tidak dapat dikurangi. Namun tidak berarti dalam kondisi darurat dapat mengabaikan hak asasi lainnya dan tetap untuk memenuhi kewajiban untuk mematuhi dan memenuhi ketentuan hukum internasional lain.

Berdasarkan pada uraian tersebut, tentunya kita dapat menyatakan bahwa kebebasan berekspresi, menyatakan pendapat yang dinyatakan dalam Pasal 19 ICCPR dan hak berorganisasi / berasosiasi (Pasal 21 ICCPR) bisa dijadikan sebagai subjek derogasi (pembatasan dan pengurangan). Subjek dari derograsi sendiri termuat dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Sub-Pasal 19. Pengaturan Pasal 20 menjadi pagar pembatas kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat. Persoalan ini sangat relevan untuk mencegah adanya kebebasan berekspresi dalam bentuk tulisan, gambar, atau audio yang didalamnya berisi seruan atau propaganda untuk perang. Di sisi lain pembatasan dalam kebebasan berekspresi dibatasi juga dalam konteks menyuarakan atas kebencian atas dasar kebangsaan, ras, agama yang merupakan suatu tindakan pennghasutan untuk melakukan diskriminasi.

Dalam Konvenan Hak-Hak Sipil Politik / ICCPR secara tegas dijelaskan bahwa dimungkinkannya sebuah pembatasan atau pengurangan atas berbagai kategori hak asasi, walaupun

Dalam Konvenan Hak-Hak Sipil Politik / ICCPR secara tegas dijelaskan bahwa dimungkinkannya sebuah pembatasan atau pengurangan atas berbagai kategori hak asasi,...

hal tersebut dilakuka secara situasional dan bersyarat. Perihal ini mengindikasikan instrumen HAM membolehhkan kompromi dalam mengimplementasikan pemenuhan HAM, misalnya: terjadinya gangguan keamanan dalam situasi yang besar, mengancam keamanan umum, bencana alam. Asalkan prasyarat itu diimplementasikan dengan tetap menghormati demokrasi dan dilaksanakan hanya untuk terwujudnya kesejahteraan umum. ICCPR disusun untuk menformulasikan keseimbangan antara kepentingan negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan melegitimasi situasi bahaya darurat nasional. Menurut ICCPR, pengaturan pembatasan hak-hak asasi tertentu dan penggunaan kondisi darurat ditentukan secara terbatas berdasarkan Pasal 4 dan prinsip-prinsip umum dilengkapi dengan Pasal 5. Tidak berarti bahwa dalam kondisi darurat dapat mengabaikan hak asasi lainnya dan tetap untuk menghormati ketentuan hukum internasional.

Tidak berarti bahwa dalam kondisi darurat dapat mengabaikan hak asasi lainnya dan tetap untuk menghormati ketentuan hukum internasional.

Dalam konteks UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas (UU sebelum diterbitkannya Perppu Ormas), penjatuhan sanksi atas ormas melalui beberapa tahap, yaitu peringatan tertulis (Pasal 62-63), penghentian bantuan dan penghentian sementara kegiatan (Pasal 64), pencabutan surat keterangan terdaftar atau badan hukum (Pasal 67-69), dan pembubaran (Pasal 70-71). Menurut UU Ormas Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas telah ditentukan jangka waktu atau lamanya proses pengadilan dari permohonan sampai

putusan. Berdasarkan Pasal 71 diatur bahwa selama 60 hari dan dapat diperpanjang selama 20 hari, permohonan pembubaran ormas diputus oleh Pengadilan Negeri. Apabila terjadi keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri, Ormas dapat langsung mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dalam tempo 14 hari sejak putusan diterima. Mahkamah Agung memberikan putusan dalam waktu selama 60 hari permohonan kasasi dicatat (Pasal 77 ayat (2)).

Namun di dalam UU Nomor 16 Tahun 2017 (Hasil pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas) menyebutkan bahwa pembubaran cukup dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui pencabutan status badan hukum (Pasal 61 ayat (1) Jo. Pasal 80 A) setelah melalui penjatuhan surat peringatan yang berlaku selama tujuh hari. Penilaian apakah ormas melanggar atau bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 akan sangat subyektif dan berpotensi melanggar HAM, karena hanya diputuskan sepihak berdasarkan pandangan pemerintah[29].

Ruang lingkup pengaturan larangan ormas juga sumir karena tidak hanya melarang ormas menyebarkan ajaran atheis, marxisme / leninisme, namun juga ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan ...

Ruang lingkup pengaturan larangan ormas juga sumir karena tidak hanya melarang ormas menyebarkan ajaran atheis, marxisme / leninisme, namun juga ormas dilarang melakukan tindakan

29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang

permusuhan atas dasar suku, agama, ras, dan antar golongan[30] dan menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila[31].

Apabila diperhatikan, dalam penjelasan UU Nomor 16 Tahun 2017 menyatakan bahwa maksud dari "tindakan permusuhan" adalah "pernyataan, ucapan, sikap, atau aspirasi, baik secara lisan maupun tertulis, baik melalui media elektronik maupun tidak melalui media elektronik yang memunculkan kebencian, baik terhadap kelompok tertentu maupun terhadap setiap orang termasuk kepada penyeleggara negara. Pemidanaan atas ormas dan individu yang melakukan tindakan yang dinilai melanggar ketentuan apa yang diatur dalam Pasal 82A, dengan ancaman hukuman paling singkaat enam bulan dan paling lama satu tahun[32] Dan pidana seumur hidup atau paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun yntuk tindak pidana yang berdimensi Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan dan penistaan

Berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia internasional, Hak Asasi Manusia dapat dibatasi dengan sejumlah ukuran ketat yang telah ditentukan oleh instrumen hukum HAM internasional melalui ICCPR.

30 (Pasal 59 ayat (3) huruf a UU Nomor 16 Tahun 2017tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang

31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang

32 (Pasal 82A angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang

agama, sparatisme, dan menyebarkan paham yang yang bertentangan dengan Pancasila[33].

Berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia internasional, Hak Asasi Manusia dapat dibatasi dengan sejumlah ukuran ketat yang telah ditentukan oleh instrumen hukum HAM internasional melalui ICCPR. Dalam UU Nomor 16 Tahun 2017 tidak ditemukan mekanisme peradilan yang dijamin oleh negara apabila sebuah ormas hendak menggugat atas keberatan tindakan sepihak negara. Ketiadaan kesempatan di ruang peradilan pada UU Nomor 16 Tahun 2017 dinilai melanggar Pasal 14 ICCPR, Pasal 17 dan 18 UU Nomor 39 Tahun 1999, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai penyelenggaraan peradilan yang adil dan imparsial.

Konstitusionalitas UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang dinilai bermasalah karena bertentangan dengan norma-norma HAM yang telah disebutkan dalam UUD NRI 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Konvenan Internasional

Penerapan *due process of law* sebagai ciri dari negara hukum dan menghormati nilai-nilai Hak Asasi Manusia telah dinegasikan dengan legitimasi waktu yang terlalu lama.

33 Pasal 82A angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang

ICCPR. Ketentuan pelarangan atas paham dan organisasi merupakan langkah dan hal yang tidak mudah karena diantaranya terkait dengan sejarah, psikologi, suasana kebatinan, dan ideologi yang sulit dihapus dalam waktu cepat.

Penerapan *due process of law* sebagai ciri dari negara hukum dan menghormati nilai-nilai Hak Asasi Manusia telah dinegasikan dengan legitimasi waktu yang terlalu lama. Pembubaran ormas hanya dengan menerbitkan surat keputusan pemerintah akan menutup ruang kesempatan komunikasi dan partisipasi yang konstruktif antara pemerintah dan ormas-ormas. Instrumen HAM menyebutkan bahwa hak asasi untuk berekspresi, berserikat/ berkumpul bisa dibatasi dengan alasan kepentingan umum, keamanan nasional, dan moral. Pembatasan tersebut dapat bermakna mengurangi melalui aturan yang pasti, sah, dan terukur[34]. Perihal pembatasan telah diatur pada Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 jo Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3) Konvenan Internasional ICCPR.

Instrumen HAM menyebutkan bahwa hak asasi untuk berekspresi, berserikat/ berkumpul bisa dibatasi dengan alasan kepentingan umum, keamanan nasional, dan moral.

Apabila kita komparasikan dengan tata cara pembubaran ormas yang telah diatur pada UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas (UU Lama) adalah tepat, yakni melalui pembinaan (peringatan) dan pembubaran melalui pengadilan. UU Nomor 16 Tahun 2017

34 Pranoto and Kukuh Tejomurti. 2017. The Personal Electronic Data Security on the Implementation of Solo Smart City According to the Perspective of Privacy Protection Law'. Journal of Law, Policy, and Globalization, 66(2017), 61

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang telah menghilangkan aturan dasar tentang pembubaran ormas yang mana telah menodai prinsip dari negara hukum yang wajib memberikan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Pemerintah yang memberikan legitimasi untuk kepentingan keamanan nasional dan bangsa seharusnya dijelaskan secara objektif dan terukur, kepentingan bangsa dan keamanan nasional bagaimana yang terancam. Oleh karena itu, mekanisme yang tepat dan sah untuk menguji apakah ormas tersebut telah mengancam bangsa dan negara adalah sang hakim di dalam pengadilan melalui pemeriksaan yang adil, terbuka, imparsial, dan terukur.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat diketahui dan atau disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hal ikhwal "Kegentingan yang memaksa" yang disebutkan dalam konsiderans "Menimbang" dan "Penjelasan Umum" Perppu Ormas terlihat sangat didominasi oleh argumentasi pragmatis berdasarkan logika induktif Presiden Joko Widodo atas kekhawatirannya terhadap kegiatan ormas tertentu yang diduga bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sehingga Presiden mengambil kebijakan untuk menetapkan norma pengaturan (regeling) dalam bentuk Perppu yang addressat norm-nya bersifat umum-abstrak dengan memuat beberapa larangan tambahan terkait kegiatan ormas serta pemberatan sanksi administratif dan sanksi pidana. Maka dengan adanya Perppu tersebut, Presiden dapat membubarkan setiap Ormas kapanpun yang

menurut subjektivitas Presiden diduga bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 karena Perpu tersebut menghapus pula kewenangan yudikatif dalam konteks pembubaran ormas;

2. Materi muatan UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas terkait pemberian sanksi peringatan sampai pada pembubaran ormas tanpa melalui mekanisme keberatan di pengadilan bakal membahayakan pertumbuhan demokrasi. Pemerintah berpotensi menyalahgunakan kekuasaan, khususnya mengancam kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat. Pemerintah berpotensi menyalahgunakan kekuasaan, khususnya mengancam kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat. Meskipun di bagian penjelasan UU Ormas merujuk Pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, namun dinilai tidak membedakan situasi darurat. Dalam aspek ketatanegaraan dibedakan menjadi dua yakni *staatsnoodrecht* dan *noodstaatsrecht*. Oleh karena itu kita dapat menilai dengan tanpa penjelasan kualifikasi situasi ini, pemerintah dapat setiap saat menggunakan otoritasnya membubarkan Ormas.

Daftar Pustaka

A. Irman Putra Sidin. 2017. 'Konstitusionalitas Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Proses Seleksi Pengangkatan Hakim.' *Jurnal Ketatanegaraan*, *04*(2017), 151.

AALF Van Dullemen. 1947. *Staatnoodrecht en Democratie*. Deen Haag: University of Amsterdam.

Bagir Manan. 1992. *Lembaga Kepresidenan*. UII Press. Yogyakarta

Bala Bakri. 2019. 'Relasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia: Upaya Penciptaan Harmoni Dalam Kehidupan Bernegara.' *Jurnal Ketatanegaraan*, *12*(2019), 111.

Bayu Hermawan. 2018. UU Ormas Pengaruhi Kebebasan Berserikat. *Republika*, p. 24.

Danang Risdiarto. 2018. 'Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Demokrasi Di Indonesia.' *Jurnal Legislasi Indonesia*, *15*(01), 59.

Effendi dan Evandri. 2014. *HAM Dalam Dinamika / Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial*.Ghalia. Bogor

Eryanto Nugroho. 2018. Sipil Dianggap Ancaman Dalam UU Ormas'. *Kompas*, p. 24.

Evelyn Aswad. 2018. 'The Future of Freedom of Expression Online.' *Duke Law & Technology Review*, *26*(8), 45.

Fahd Riyadi. 2019. Menakar Sikap Dua Ormas Besar NU dan Muhammadiyah terhadap Perppu Ormas. Retrieved July 22, 2019, from https://konsillsm.or.id/2017/08/09/menakar-sikap-dua-ormas-besar-nu-dan-muhammadiyah-terhadap-perppu-ormas/

Farhan Permaqi. 2017. Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Asas Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa'. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *14*(04), 155.

Ihsanuddin. 2019. '3 (tiga) Syarat Kondisi Genting Untuk Terbitkan Perppu.' Retrieved February 22, 2019, from Kompas website: https://nasional.kompas.com/read/2013/10/23/1707249/Ini.3.Syarat.Kondisi.Genting.Untuk.Terbitkan.Perppu

J.M. van Bemmelen. 1987. *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Bina Cipta. Bandung.

Jimly Ashidiqie. 2008. *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Amandemen Keempat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Rhieneka Cipta. Jakarta.

Julie Fraser. 2019. ' Challenging State-centricitty and legalism: promoting the role of social institutions in the domestice implementation of International Human Rights Law.' *International Journal of Human Rights*, *23*(5), 974.

Larry J. Siegel. 2011. *Criminology* (Seventh Ed). Lowell: University of Massachusetts.

No TitleUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

Pasal 59 ayat (3) huruf a UU Nomor 16 Tahun 2017tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

Pasal 82A angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyaratan.

Pranoto and Kukuh Tejomurti. 2017. The Personal Electronic Data Security on the Implementation of Solo Smart City According to the Perspective of Privacy Protection Law'. *Journal of Law, Policy, and Globalization*, *66*(2017), 61.

Ramlan Surbakti. 2009. Demokrasi dan Hak-hak Asasi Manusia'. *Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, *7*(2), 6.

Reza Fikri Febriansyah. 2019. 'Refleksi Penetapan Perppu Ormas.'

Satya Arinanto. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia. Yogyakarta.

Schneider, C. J., & Peardon, T. P. 1953. John Locke, Second Treatise of Government. *The Western Political Quarterly*. https://doi.org/10.2307/442193

Selian, D. L., & Melina, C. 2018a. KEBEBASAN BEREKSPRESI DI ERA DEMOKRASI: CATATAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA. *Lex Scientia Law Review*. https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27589

Selian, D. L., & Melina, C. 2018b. KEBEBASAN BEREKSPRESI DI ERA DEMOKRASI: CATATAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA. *Lex Scientia Law Review*, *2*(2), 189–198. https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27589

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenan on Civil and Political Rights, , LN Tahun 2005 Nomor 119, TLN 4558. Ps. 22.

Universal Declaration of Human Rights. Pasal 20 (1). (2019). Retrieved from Unitted Nations website: http://www.un.org/en/documents/udhr

Wirjono Prodjodikoro. 1970. *Asas Hukum Tata Negara Indonesia*. Iblam. Jakarta.

Zain Badjeber. 2019. 'Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dan Pelaksanaannya.' *Jurnal Ketatanegaraan, 11*(2019), 26.

BAB 2

Mengulik Indonesia Negara Berdasarkan Konsep Negara Hukum Pancasila

DALAM konstitusi negara kita yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) pada Pasal 1 ayat 3 menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum" tentu memiliki konsekuensi segala kehidupan bernegara atau kenegaraan berdasarkan kepada hukum. Pernyataan tersebut melahirkan sebuah pertanyaan yakni konsep sistem hukum yang bagaimana? Mengingat konsep negara hukum di dunia beragam konsepnya. Sebuah konsep sistem hukum suatu negara pasti tidak lepas dari pengalaman sejarah yang terjadi dalam suatu negara tersebut, Indonesia tidak terkecuali.

Seperti halnya dalam sistem hukum yang dianut oleh Indonesia. Negara Indonesia pernah mengalami beberapa pendudukan mulai dari Bangsa Portugis, Kemudian VOC Belanda dan hampir kurang lebih dari 3 abad menjadi jajahan Belanda tentu mengalami pengaruh kepada sistem hukum yang dianut yakni hukum *civil law*, sehingga instingtif telah menyebabkan Indonesia merupakan negara dengan sistem hukum *civil law*. Dalam teorinya, sistem hukum dunia (*civil law* dan *common law*) mengalami evolusi yang sangat panjang, hingga bertransformasi dan saat ini dapat dikatakan bahwa Indonesia telah menganut sistem negara "*mix legal system*".[35] Sistem hukum tentu juga tidak lepas dari pengaruh Ideologi suatu bangsa atau negara. Sebagaimana

Sebuah konsep sistem hukum suatu negara pasti tidak lepas dari pengalaman sejarah yang terjadi dalam suatu negara tersebut, Indonesia tidak terkecuali.

35 Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence).* Kencana Prenada Media Grup. Jakarta. hlm 499

diketahui bahwa Indonesia negara dengan Ideologinya yakni Pancasila tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain dan begitu pula konsep hukum negara hukum Pancasila dan hal tersebut perlu dikaji bagaimana konsep negara hukum Pancasila di Indonesia dan apa konsekuensinya jika suatu produk hukum atau kebijakan negara tidak mencerminkan nilai-nilai atau filosofi yang terkandung dalam suatu Ideologinya. Hal tersebut juga tentu tidak lepas dari bagaimana dinamika politik hukum di Indonesia.

Politik hukum muncul sebagai disiplin hukum alternatif di tengah kebuntuan metodologis dalam memahami kompleksitas hubungan antara hukum dan entitas bukan hukum. Latar belakang ilmiah yang menjadi *raison d'etre* kehadiran politik hukum adalah akibat dari ketidakpuasan para teoritisi hukum terhadap model pendekatan hukum yang ada.[36]

Politik hukum muncul sebagai disiplin hukum alternatif di tengah kebuntuan metodologis dalam memahami kompleksitas hubungan antara hukum dan entitas bukan hukum.

Politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggaraan negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.[37] Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, politik hukum adalah kebijakan hukum *(legal policy)* yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu.[38]

36 Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. 2004. *Dasar-Dasar Politik Hukum.* RajaGrafindo Persada. Jakarta. hlm. 12

37 Ibid., hlm. 31-32

38 Abdul Hakim Garuda Nusantara. *Politik Hukum Nasional.* Makalah disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu), diselenggarakan Yayasan LBH Indonesia dan LBH

Politik hukum sebagai *legal policy* dalam kumpulan materi Politik Hukum oleh Prof. Satya Arinanto adalah pembangunan hukum yang berintikan pembentukan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi bangsa Indonesia, serta pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan terhadap para penegak hukum. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukan sifat dan arah kemana hukum akan dibangun dan ditegakan.[39] Sedangkan Politik Hukum Nasional adalah kebijakan dasar penyelenggara negara (Republik Indonesia) dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.[40]

Politik hukum sebagai *legal policy* dalam kumpulan materi Politik Hukum oleh Prof. Satya Arinanto adalah pembangunan hukum yang berintikan pembentukan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi bangsa Indonesia,...

Semenjak tahun 1970-an telah banyak negara-negara yang sebelumnya bersifat otoriter atau totaliter menjadi negara yang demokratis. Samuel P. Huntington menyatakan dalam dua hingga tiga decade terakhir ini, terlihat trejadinya

Surabaya. September 1985

39 Satya Arinanto. 2010. *Kumpulan Materi Presentasi Politik Hukum*. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

40 Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. *Op. Cit.* hlm. 58

revolusi politik yang luar biasa dimana transisi dari otoritarianisme atau totaliterianisme menjadi demokrasi telah terjadi dilebih dari 40 negara. Rezim otoriterianisme sebelumnya berubah secara signifikan, mereka mulai masuk ke dalam masa transisi menuju negara yang demokratis.[41]

Hal tersebut juga terjadi dalam Indonesia, walaupun sejak awal proklamasi kemerdekaan Indonesia secara tidak langsung menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi tersebut salah satunya tercermin pada pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat.[42] Demokrasi Indonesia secara formil adalah demokrasi Pancasila.[43] Demokrasi di Indonesia tersebut pun terus berkembang dan berubah dari masa proklamasi hingga sekarang masa setelah reformasi dalam sistem berjalannya pemerintahan, namun tidak secara keseluruhan atau total. Selain itu kedudukan atau letak Pancasila dalam Politik Hukum Nasional juga perlu dilihat keberadaannya.

Banyaknya negara yang merubah sifat dari otoriter menuju demokrasi dan keberadaan Pancasila dalam Politik Hukum Nasional menimbulkan pertanyaan mengenai, bagaimana demokrasi tersebut menjadi pilihan para negara yang sebelumnya merupakan negara yang lebih bersifat otoriter, dan bagaimanakah kedudukan Pancasila dalam Politik Hukum Nasional Indonesia.

---

41 Arinanto. Satya. 2015. *Hak Azasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Cetakan ke-4 Jakarta.

42 Sri Soemantri. 1986. *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Alumni. Bandung. hlm. 14

43 Juniarto. 1984. *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*. Bina Aksara. Jakarta. hlm. 25

Demokrasi sebagai Pilihan dalam Usaha Menciptakan Produk Hukum yang Ideal

Berikutnya Phillipe Nonet dan Philip Selznick membagi tipologi hukum kedalam tiga tipe perkembangan tatanan hukum dalam masyarakat. Tipologi tersebut sangat berkaitan dengan tipe masyarakat yang hidup dan di atur pada masing masing tipologi. Tipologi hukum tersebut adalah *Repressive Law, Autonomous Law,* dan *Responsive Law.*[44]

Repressive Law adalah tatanan hukum yang berlaku dalam kekuasaan yang menerapkan hukum demi kepentingan kekuasaan. Rezim ini menempatkan seluruh kepentingan dalam keadaan bahaya, dan khususnya kepentingan yang tidak dilindungi oleh sistem yang berlaku yaitu *Previlege* dan *Power*. Bentuk represi yang paling kentara adalan penggunaan tekanan untuk menegakan perintah, menekan pihak yang tidak patuh atau untuk menghentikan protes. Dalam kajian mengenai *"The Official Perspective"* Phillipe Nonet dan Philip Selznick menyatakan para penguasa mengidentifikan kepentingan mereka dengan kepentingan masyarakat. Akibatnya kepentingan rakyat diletakan dibawah kebutuhan birokrasi. Hukum menjadi instumen untuk menjalankan kekuasaan sekaligus instrument legitimasi kekuasaan. Penegakan

Dalam kajian mengenai "*The Official Perspective*" Phillipe Nonet dan Philip Selznick menyatakan para penguasa mengidentifikan kepentingan mereka dengan kepentingan masyarakat.

44 Phillipe Nonet and Philip Selznick. 1978. *Law and Society in Transition : Toward Responsive Law.* Harper & Row. New York. hlm. 29-113

hukum dilakukan untuk mengabdi pada kepentingan kekuasaan.[45] Intinya seperti penegakan hukum dimanipulasi sedemikian rupa untuk kepentingan kekuasaan. Tipologi ini biasanya dilakukan pada masyarakat yang lemah secara ekonomi, sumber daya, dan kekuatan rakyat tidak bisa dibentuk. Dalam keadaan masyarakat yang seperti itu maka kekuasaan akan mendorong masyarakat untuk bersedia menyerahkan sebagian kebebasannya untuk diikat oleh hukum.[46]

Autonomous Law, dengan munculnya *Autonomous Law* tertib hukum menjadi sumber daya untuk menjinakan represi. Hal ini menjadi cikal bakal yang sekarang biasa disebut dengan "*rule of law*" yang mengandung arti lebih dari sekedar eksistensi hukum. *Rule of law* merujuk pada aspirasi hukum dan politik, penciptaan sebuah pemerintahan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan orang. *Autonomous Law* berorientasi kepada mengawasi kekuasaan represif, hal ini layaknya seperti kekuasaan berdasarkan hukum yaitu hukum hanya sebagai sarana untuk memerintah, berhubungan dengan kekuasaan berdasarkan hukum. *Autonomous Law* menghendaki kehadiran hukum yang tidak berpihak, netral dan bebas dari kepentingan politik. Hukum positif ditegakkan untuk menentukan bahwa persetujuan publik yang dibuktikan oleh tradisi atau proses konstitusional

Autonomous Law, dengan munculnya _Autonomous Law_ tertib hukum menjadi sumber daya untuk menjinakan represi.

45 Ibid. hlm. 73-95
46 FX Adji Samekto. *Relasi Hukum dengan Kekuasaan: Melihat Hukum dalam Perspektif Realitas.* Semarang. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 1 Universitas Diponegoro. 2013. Hlm. 91

telah dijauhkan dari kontroversi politik. Oleh karena itu, otoritas untuk menafsirkan hukum ini harus dijaga sehingga terlindung dari perebutan kekuasaan dan tidak tercemar oleh pengaruh politik. Pemisahan antara hukum dan politik merupakan strategi utama legitimasi. Itulah cara hukum otonom membawa legitimasi baik bagi dirinya sendiri maupun bagi tatanan politik. Gagasan bahwa "prosedur merupakan jantung dari hukum" menempati sisi penting dalam etos hukum otonom. Penjinakan represi dimulai dengan tumbuhnya komitmen untuk memerintah berdasarkan peraturan.[47]

Namun dirasakan dalam tatanan hukum *Autonomous Law* masih belum mencapai pada pencapaian hukum ideal. Hukum dalam tatanan *Autonomous Law* masih sekedar peraturan untuk menjamin kepastian, prediktabilitas, dan perlindungan hak, bukan tentang keadilan substansial, atau intinya hukum belum memuat nilai keberpihakan melindungi yang lemah, miskin, dan tidak berdaya.[48] Hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil, hukum semacam itu seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya

Hukum dalam tatanan *Autonomous Law* masih sekedar peraturan untuk menjamin kepastian, prediktabilitas, dan perlindungan hak, bukan tentang keadilan substansial, atau intinya hukum belum memuat nilai keberpihakan melindungi yang lemah, miskin, dan tidak berdaya.

47 Phillipe Nonet and Philip Selznick, Op. cit., hlm. 97-113
48 FX Adji Samekto, *Op. cit.*, hlm. 93

keadilan substantif. Keadilan substantif adalah keadilan yang tidak hanya berlandaskan pada kepatuhan terhadap nilai-nilai formal yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan, akan tetapi ketika nilai keadilan yang tampak dalam segala realitas sosial masyarakat tersebut sudah tidak mampu terbendung dalam nilai-nilai formal tersebut maka diperkenankan untuk melakukan pembangkangan terhadap nilai-nilai tersebut perlu demi menghadirkan keadilan yang substansial.[49]

Berikutnya yang terakhir adalah *Responsif Law*, dimana tatanan hukum ini bermaksud untuk mewujudkan *Substantive Justice.* Hukum responsif adalah hukum yang berorientasi pada tujuan dari hukum dengan mengkolaborasikan antara nilai ideal dari suatu hukum dengan tujuan yang tampak sebagai kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam konteks kekinian. Hukum responsif memberikan sebuah ruang keterbukaan bagi masuknya fakta-fakta sosial sebagai implikasi dari perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hukum responsif diartikan bukanlah terbuka atau adaptif, melainkan menunjukkan suatu kapasitas beradaptasi yang bertanggungjawab, dan dengan demikian adaptasi yang selektif dan tidak serampangan.[50]

Responsive Law menganggap peran penegak hukum sangat penting dalam memenuhi _Subtantive Justice_.

Responsive Law menganggap peran penegak hukum sangat penting dalam memenuhi *Subtantive Justice*. Penegak hukum dalam *Responsive Law* berperan lebih Fleksibel dalam

49 Phillipe Nonet and Philip Selznick, *Op. cit.*, hlm. 114-116
50 *Ibid.*, hlm. 117-156

penegakannya. Suatu institusi atau penegak hukum yang responsif mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensial bagi integritasnya sambil tetap memperhatikan keberadaan kekuatan-kekuatan baru di dalam lingkungannya. Untuk melakukan hal ini, hukum responsif memperkuat cara-cara bagaimana keterbukaan dan integritas dapat saling menopang walaupun terdapat pertentangan di antara keduanya.[51]

Jadi intinya dalam tatanan *Responsive Law* adalah hukum lebih bersifat responsif atau memiliki keterbukaan dengan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan rakyatnya, dimana rakyat dilihat dalam seluruh segi aspek kehidupan. Penegak hukum memiliki peranan penting sebagai salah satu fasilitator guna memenuhi hal tersebut karena secara langsung terjun terhadap penerapan hukum itu sendiri, maka secara tidak langsung mengetahui bagaimana kebutuhan-kebutuhan dari rakyat, dan juga harus menjaga integritasnya agar tidak terlalu terbawa kepada kemauan, terutama kemauan sebagian golongan.

Jadi intinya dalam tatanan Responsive Law adalah hukum lebih bersifat responsif atau memiliki keterbukaan dengan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan rakyatnya,...

Perkembangan zaman membuat manusia memiliki kemauan yang lebih. Seperti yang sebelumnya disebutkan masyarakat yang awalnya dipimpin oleh sistem yang bersifat represif yang mirip pemerintahan atau kekuasaan yang bersifat otoriter. Lalu mulai muncul masyarakat yang mulai sadar dan menunjukan dirinya bahwa memiliki peran dalam kehidupan

51 *Ibid.*

bernegara. Masyarakat mulai memiliki keinginan untuk menjauhkan hukum dari kekuasaan yang otoriter tersebut, dan ingin ikut berpartisipasi dalam menentukan hukum yang berlaku dalam kehidupannya. Sebelum ingin berpartisipasi secara langsung masyarakat masih hanya sekedar dalam tatanan bahwa hukum harus berdiri sendiri dan dipisahkan dari kepentingan kekuasaan atau dalam tatanan hukum *Autonomous Law*.

Masyarakat mulai menggunakan akal pikiran atau rasio dalam menjalankan berbagai segi kehidupan, pengaturan-pengaturan yang kurang sesuai atau dirasakan terlalu menguntungkan penguasa mulai dikaji dan diprotes. Dalam memulai Era Rasionalisme contohnya seperti di Eropa Barat, masyarakat mulai tidak lagi disandarkan pada ketentuan-ketentuan irrasional atau masa sebelumnya yang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran ketuhanan atau hukum alam, menuju pengaturan mengenai eksistensi negara dan hubungan antarnegara serta kedudukan individu sebagai makhluk sosial secara rasional dalam berbagai bidang kehidupan.[52]

Masyarakat mulai menggunakan akal pikiran atau rasio dalam menjalankan berbagai segi kehidupan, pengaturan-pengaturan yang kurang sesuai atau dirasakan terlalu menguntungkan penguasa mulai dikaji dan diprotes.

Masa dimana masyarakat mulai menggunakan rasionalnya tersebut membuat mereka sadar bahwa kebutuhan hidup bernegara menjadi bagian dari kepentingan rakyat, maka rakyat perlu untuk ikut serta dalam melakukan pemerintahan. Maka dirasakan tatanan hukum yang sebelumnya represif, lalu menuju

52 FX. Adji Samekto. 2012. *Ilmu Hukum dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*. Indepth Publishing. Bandar Lampung. hlm. 23

otonom, dan akhirnya membutuhkan tatanan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Dalam penjelasan yang disampaikan oleh prof. Satya Arinanto dalam kuliah Politik Hukum mengatakan bahwa untuk mencerminkan produk hukum yang bersifat responsif maka diperlukan konfigurasi politik yang bersifat demokratis. Konfigurasi politik demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum, partisipasi tersebut dapat ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan politik.[53]

Menurut C.F. Strong negara demokrasi adalah "*...that government shall rest on the consent of the governed: that is to say, the consent or dissent of the people shall have real outlets for expressions at elections, on the platform, in the Press, and so forth.*"[54] Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan terdapat tiga elemen penting dalam sebuah negara demokrasi, atau konfigurasi politik demokratis, hal tersebut adalah:[55]

Menurut C.F. Strong negara demokrasi adalah "*...that government shall rest on the consent of the governed: that is to say, the consent or dissent of the people shall have real outlets for expressions at elections, on the platform, in the Press, and so forth.*"

53 Satya Arinanto, *Op. Cit.*,

54 C.F. Strong. 1963. *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form 13.*

55 Satya Arinanto. 2000. *Constitutional Law and Democratization in Indonesia.* Publishing House Faculty of Law University of Indonesia. Jakarta.

1. *Freedom to express opinions at elections*
2. *Freedom to express opinions on the platform*
3. *Freedom of the Press*

Berikutnya seperti yang telah disebutkan diatas bahwa konfigurasi politik demokratis akan menghasilkan produk hukum yang responsive. Produk hukum responsif adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu-individu dalam masyarakat, hasilnya akan bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok-kelompok sosial atau individu-individu dalam masyarakat.[56]

Ilmu hukum adalah ilmu sosial yang memiliki kemungkinan-kemungkinan, bukan ilmu eksakta yang bersifat pasti. Maka kemungkinan penyimpangan dapat terjadi, sebab tidak ada suatu negara pun yang secara murni menerapkan sistem yang demokratis ataupun otoriter.

Walaupun hal tersebut diatas tidak selalu dapat terjadi secara mutlak. Ilmu hukum adalah ilmu sosial yang memiliki kemungkinan-kemungkinan, bukan ilmu eksakta yang bersifat pasti. Maka kemungkinan penyimpangan dapat terjadi, sebab tidak ada suatu negara pun yang secara murni menerapkan sistem yang demokratis ataupun otoriter. Namun hipotesa di atas adalah sebuah keidealan yang dapat dicapat dari masing-masing penggunan sistem tersebut.[57]

56 Satya Arinanto, *Op. Cit.*
57 *Ibid.,*

Maka dari itu dapat dilihat demokrasi bisa dikatakan menjadi sistem yang didambakan oleh rakyat yang mulai tidak mau terkekang oleh kepentingan penguasa. Demokrasi mulai dipilih oleh rakyat yang sadar bahwa memiliki andil dalam proses bernegara. Bila dilihat dari syarat terbentuknya negara atau pengertian negara menurut Konvensi Montevidio tahun 1993 mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara (*Rights and Duties of States*) yang menyebutkan bahwa suatu negara dapat dikatakan sebagai bujek hukum internasional apabila memiliki unsur-unsur yaitu:[58] (1) penduduk yang tetap, (2) wilayah tertentu, (3) Pemerintah yang berdaulat, (4) kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lain atau pengakuan oleh negara lain. Dalam hal penduduk yang tetap yang dimaksud adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama di sautu tempat terten tu sehingga merupakan satu kesatuan masyarakat yang diatur ileh suatu tertib hukum.

Maka disini rakyat secara tidak langsung memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara. Rakyat ingin berpartisipasi atau memiliki peran dalam menentukan bagaimana negara tersebut berjalan, salah satunya adalah melalui produk hukum. Rakyat memilih secara langsung Wakil Rakyat dalam

Maka disini rakyat secara tidak langsung memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara. Rakyat ingin berpartisipasi atau memiliki peran dalam menentukan bagaimana negara tersebut berjalan, salah satunya adalah melalui produk hukum.

58 Huala Adolf. 2003. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional.* RajaGrafindo. Jakarta. hlm 3

sebuah lembaga negara yang diharapkan dapat menyampaikan aspirasinya, atau mewakili perannya dalam bernegara. Hal yang paling mungkin terjadi adalah suatu demokrasi dimana fungsi legislatif dijalankan oleh parlemen yang dipilih oleh rakyat, dan fungsi eksekutif dan yudikatif juga dijalankan melalui pemilihan umum yang dijamin keabsahannya. Pada kondisi ini, Hans Kelsen menyatakan pendapatnya bahwa suatu pemerintahan adalah sebuah "perwakilan" karena sepanjang pejabat-pejabatnya dipilih oleh rakyat, maka pejabat tersebut bertanggungjawab penuh terhadap pemilihnya. Jika kemudian pemerintahan tidak bisa bertanggungjawab penuh terhadap pemilihnya, maka hal ini tidak bisa disebut sebagai "perwakilan yang sesungguhnya".[59]

Dapat dilihat juga pendapat John Locke mengenai negara dalam bukunya *The Second Treatise of Government* menyatakan negara itu hasil kontrak sosial seluruh rakyat, maka kekuasaan negara berasal dari rakyat, kekuasaan negara tersebut dijalankan oleh para pejabat negara, dan agar kekuasaan para pejabat negara tidak absolut maka kekuasaan negara dipisah menjadi tiga (trias politika, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif) agar tidak ada kesempatan bagi seorang penguasa pun menjadi diktator. Sebab jika terjadi monopoli kekuasaan pada satu orang, maka hal itu akan menjadi sebab utama untuk berbuat tidak adil, untuk korupsi

Jika kemudian pemerintahan tidak bisa bertanggungjawab penuh terhadap pemilihnya, maka hal ini tidak bisa disebut sebagai "perwakilan yang sesungguhnya".

59 Hans Kelsen. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* Cetakan pertama. Penerbit Nuansa dan penerbit Nusamedia. Bandung. hlm. 409

dan menindas orang lain. Kekuasaan negara juga harus dibatasi dengan norma hukum, agar penguasa tidak melanggar hak-hak azasi warganya. Norma hukum harus menjadi unsur utama tawar menawar yang adil antara penguasa dan warga bangsa, mana hukum harus menjamin hak-hak dan kepentingan seluruh warga bangsa dari ancaman pemerintah atau penguasa.[60]

Jean Jaques Rousseau berpendapat bahwa demokrasi adalah sebuah tahapan atau sebuah proses yang harus dilalui oleh sebuah negara untuk mendapatkan kesejahteraan.[61] Hal ini seakan menunjukan bahwa penggunan sistem kenegaraan yang demokrasi mampu membawa negara tersebut kearah kesejahteraan. Dimana demokrasi dapat diterapkan, rakyat dapat berpartisipatif dalam proses kenegaraan, atau dalam kata lain negara dikuasai oleh rakyat, dan untuk rakyat. Aspirasi, pendapat, masukan, kebijakan berasal dari rakyat, maka rakyat akan merasa sejahtera. Sebab tidak ada salah satu pihak saja diktator melakukan segala mengenai negara atas kehendaknya.

Norma hukum harus menjadi unsur utama tawar menawar yang adil antara penguasa dan warga bangsa, mana hukum harus menjamin hak-hak dan kepentingan seluruh warga bangsa dari ancaman pemerintah atau penguasa.

Hal ini juga diutarakan oleh Hans Kelsen, yang membuat uraian tentang demokrasi menjadi lebih tertata dan terstruktur, yang membuktikan

60 John Locke. 1952. *The Second Treatise of Government.* The Liberal Art Press Inc. Indianapolis. hlm 57-73

61 Jean Jacques Rousseau. 2007. *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)* Cetakan Pertama. Visimedia. Jakarta. hlm. 113

demokrasi menjadi sebuah proses menuju kesempurnaan. Menurut Hans Kelsen, salah satu esensi demokrasi terletak pada ada tidaknya sebuah kompromi yang menyatukan perbedaan pendapat untuk menentukan sebuah tatanan bagi landasan sebuah negara. Prinsip kompromi adalah penyelesaian sebuah masalah (konflik) melalui suatu norma yang tidak seluruhnya sesuai dengan kepentingan-kepentingan dari salah satu pihak, tidak juga seluruhnya bertentangan dengan kepentingan-kepentingan pihak lain.[62]

Dengan adanya kecenderungan seperti itu, demokrasi merupakan suatu pendekatan ke arah cita-cita penentuan kehendak sendiri secara sempurna. Sejalan dengan hal tersebut, pembahasan yang terjadi di antara mayoritas dan minoritas terus menerus dilakukan agar terjadi sebuah kesepakatan bersama dan menjadi pegangan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatannya.[63] Maka dari itu demokrasi dirasakan akan mempermudah suatu negara menemukan dan mencapai cita-cita, hal ini dikarena produk hukum dalam negara demokrasi merupakan aspirasi dari rakyat yang secara langsung melalui perwakilan berperan menentukannya. Maka diharapkan demokrasi dapat menjadi pilihan yang sesuai dalam berjalannya suatu negara.

62 Hans Kelsen, *Op. Cit.*, 404-407

63 H.M. Thalhah. *Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen.* Jurnal Hukum Vol. 16 No. 3. 2009. hlm. 417

Pancasila dalam Politik Hukum Nasional

Dari pengertian Politik Hukum Nasional yang telah disebutkan sebelumnya, jelas bahwa Politik Hukum Nasional dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan cita-cita ideal Negara Republik Indonesia. Tujuan tersebut meliputi dua aspek yaitu (1) sebagai alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki, dan (2) dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar.[64]

Untuk melihat hal tersebut penulis membahas masing-masing pengertian dari Sistem Hukum Nasional. Sistem diadaptasi dari bahasa Yunani yaitu *systema* yang berarti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian (*whole coumpounded of several parts*).[65] Pengertian tersebut pada awalnya dan biasanya digunakan oleh kalangan ahli manajemen. Berikutnya menurut Satjipto Rahardjo mengatakan, sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan dan bekerja secara aktif untuk mencapai tujuan.[66]

... Politik Hukum Nasional dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan cita-cita ideal Negara Republik Indonesia.

Hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang didasarkan kepada landasan ideologi dan konstitusional negara, atau hukum yang dibangun diatas kreativitas atau aktivitas yang didasarkan atas cita rasa dan rekaya

64 Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Op. Cit.*, hlm. 59
65 William A. Shrode dan Dan Voich. Jr. 1974. *Organization and Management: Basic Systems Concept.* Irwin Book Co. Malaysia. hlm. 15
66 Satjipto Rahardjo. 1991. *Ilmu Hukum.* Citra Aditya Bhakti. Jakarta. hlm. 48

bangsa sendiri.[67] Hukum nasional dapat dikatakan sebenarnya adalah sistem hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan sedang berkembang sekarang. Dengan kata lain, hukum nasional adalah sistem hukum yang timbul sebagai buah usaha budaya rakyat yang berjangkauan nasional, yaitu sistem hukum yang meliputi seluruh rakyat sejauh batas-batas nasional negara.[68]

Salah satu teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum yang dinamakan *Stufentheorie*, menyatakan setiap norma itu mendasarkan validitasnya dari norma lain yang lebih tinggi, hingga sampai pada norma dasar tertinggi yaitu *Grundnorm.* Sebagai norma tertinggi *Grundnorm* tersebut harus diterima secara aksiomatis (kenyataan yang diterima sebagai kebenaran tanpa perlu pembuktian lebih lanjut). Teori Kelsen ini sesungguhnya masih bersifat umum karena tidak ditujukan khusus kepada norma hukum. Artinya norma apapun (agama, kesusilaan, sopan santun, dan hukum) mengalami lapisan-lapisan dari terendah sampai tertinggi.[69]

Sebagai norma tertinggi *Grundnorm* tersebut harus diterima secara aksiomatis (kenyataan yang diterima sebagai kebenaran tanpa perlu pembuktian lebih lanjut).

Teori jenjang ini kemudian dikembangkan oleh murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky dalam karyanya yaitu *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen*

67 C.F.G. Sunaryati Hartanto. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional.* Alumni. Bandung. hlm. 64
68 Kodiran. 1997. *Aspek Kebudayaan Bangsa dalam Hukum Nasional. dalam Artidjo Alkostar. Identitas hukum Nasional.* Fakultas Hukum UII. Yogyakarta. hlm. 87
69 *Ibid.* hlm. 223

Grundbegriffe.[70] Teori Nawiasky tersebut disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung.* Susunan norma menurut teori tersebut adalah :[71]

1. Norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm);
2. Aturan dasar negara (staatsgrundgesetz);
3. Undang-undang formal (formell gesetz); dan
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (verordnungen autonome satzung)

Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu Staatsfundamentalnorm adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. Staatsfundamentalnorm ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara.[72] Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm* melainkan *Staatsfundamentalnorm*, atau norma fundamental negara. *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.[73]

Berdasarkan teori Nawiaky tersebut, A. Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya

70 Hans Nawiasky. 1948. *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grund- begriffe*. Cetakan kedua. Benziger. Einsiedeln/Zürich/Köln.

71 *Ibid.*, hal. 37. A. Hamid A. Attamimi.1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Jakarta: Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, hlm., 287.

72 *Ibid*

73 *Ibid.*, hal. 359. Nawiasky, *Op.Cit.*, hal. 31–37.

pada struktur tata hukum di Indonesia. Hamid menggambarkan perbandingan antara Kelsen dan Nawiaski tersebut dalam bentuk piramida. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:[74]

1. Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan UUD 1945).
2. Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
3. Formell gesetz: Undang-Undang.
4. Verordnung en Autonome Satzung: Secara hirarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Staatsfundamentalnorm adalah norma dasar negara, yakni sebagai norma tertinggi, sementara *Staatsgrundgesetze* merupakan aturan-aturan dasar negara. Biasanya aturan-aturan dasar negara ini apabila dituangkan dalam suatu dokumen negara disebut dengan undang-undang dasar atau *Verfassung*, dan apabila dituangkan dalam beberapa dokumen akan disebut sebagai aturan dasar atau *Grundgesetze*. Aturan dasar negara yaitu menentukan tata cara membentuk peraturan perundangan lainnya yang mengikat umum, sifatnya berupa aturan-aturan pokok, dan belum mengandung suatu sanksi, dan sifatnya masih umum. *Formelle Gesetze* atau undang-undang (formal), yang biasanya sudah dapat dilekatkan ketentuan memaksa, baik paksaan pelaksanaan

74 *Ibid.* Tata urutan yang dipakai oleh Attamimi adalah berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966. Ketetapan tersebut diganti dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang- undangan. Pada Tahun 2003 telah ditetapkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

atau berupa hukuman. Pada sistem undang-undang inilah suatu tata norma hukum baru dapat mengikat secara nyata. Terakhir yaitu *Verordnungen* dan *Autonome Satzungen* atau peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom yang bersifat delegasian atau atribusian. Hans Nawiasky lebih lanjut menyatakan yang disebut pertauran perundang-undangan dalam suatu negara adalah *Formelle Gesetze* dan semua peraturan pelaksanaannya.[75]

Penempatan Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm pertama kali disampaikan oleh Notonagoro.[76] Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.[77]

Penempatan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* pertama kali disampaikan oleh Notonagoro. Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu.

Namun dengan penempatan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* berarti menempatkannya di atas Undang-undang Dasar. Jika demikian, Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi, karena

75 Darji Darmodiharjo & Sidharta, *Op. cit.*, hlm. 224

76 Notonagoro. Tanpa tahun. *"Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamentil Negara Indonesia)" dalam Pancasila Dasar Falsafah Negara.* Cetakan Keempat. Pantjuran Tudjuh. Jakarta.

77 Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Syafaat. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum.* Setjen dan Kepanitraan MK-RI. Jakarta. hlm. 171

berada di atas konstitusi. Untuk membahas permasalahan ini dapat dilakukan dengan melacak kembali konsep norma dasar dan konstitusi menurut Kelsen dan pengembangan yang dibuat Hans Nawiasky, serta melihat hubungan antara Pancasila dan UUD 1945.[78]

Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State* mengatakan pengertian Konstitusi sebagai berikut :

> "*The constitution in the formal sense is a certain solemn document, a set of legal norms that may be changed only under the observation of special prescriptions, the purpose of which it is to render the change of these norms more difficult. The constitution in material sense consist of those rules which regulate the creation of the general legal norms, in particular the creation of statutes.*"[79]

Jimly Asshiddiqie dalam bukunya menyatakan bahwa, Penempatan Pembukaan UUD 1945 sebagai bagian dari Konstitusi sekaligus menempatkannya sebagai norma abstrak yang dapat dijadikan sebagai standar valuasi konstitusionalitas norma hukum yang lebih rendah. Bahkan juga dapat digunakan sebagai prinsip-prinsip dalam menafsirkan konstitusi. Dengan posisi Pembukaan UUD 1945 sebagai bagian dari konstitusi, maka pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalamnya, termasuk Pancasila, benar-benar dapat menjadi *rechtsidee* dalam pembangunan

78 *Ibid.*, 172
79 Hans Kelsen. 1961. *General Theory of Law and States*. Russel & Russel. New York. hlm. 124

tata hukum Indonesia. Jika Pancasila bukan merupakan *staatsfundamentalnorms*, maka yang menjadi dasar keberlakukan UUD 145 dan mempresuposisikan Validitas UUD 1945 adalah Proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi menurut hukum yang berlaku pada saat itu bukan merupakan tindakan hukum karena dilakukan bukan oleh organ hukum dan tidak sesuai dengan prosedur hukum. Proklamasi 17 Agustus 1945 yang menandai berdirinya Negara Republik Indonesia, yang berarti terbentuknya suatu tata hukum baru (*New Legal Order*). Adanya Negara Indonesia setelah diproklamasikan merupakan dasar keberlakuan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia, sebagai presuposisi validitas tata hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945.[80] Atau dalam kata lain kedudukan Pancasila lebih tinggi dari *staatsfundamentalnorm* yaitu *Rechtsidee*.

A. Hamid S. Attamimi dalam karangannya yang berjudul "Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia" membahas Pancasila dari sudut filsafat hukum. Ia sengaja tidak memakai istilah ideologi dalam karangannya, karena menurutnya istilah cita hukum (*rechtsidee*) lebih tepat, karena ideology mempunyai konotasi program sosial politik yang cenderung menempatkan lain-lainnya termasuk hukum, sebagai alatnya dan oleh karena itu berada dalam subordinasinya. Cita hukum itu tidak lain adalah Pancasila sebagai

Proklamasi menurut hukum yang berlaku pada saat itu bukan merupakan tindakan hukum karena dilakukan bukan oleh organ hukum dan tidak sesuai dengan prosedur hukum.

80 *Ibid.*, 178-179

pokok-pokok pikiran yang mewujudkan cita hukum bangsa Indonesia.[81] Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur: keadilan, kehasilgunaan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum.[82]

Pancasila dapat dikatakan digali dari bangsa Indonesia yang bertujuan untuk dipergunakan sebagai dasar negara, bila dilihat dari fungsinya maka fungsi utama dari Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Materi dari Pancasila diambil dari pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Dasar Negara Pancasila dibuat dari materi dalam negeri yang merupakan murni dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, yang tidak di Impor dari luar meskipun mungkin ada pengaruh dari luar negeri. Pancasila memiliki kedudukan paling tinggi, yakni sebagai cita-cita serta pandangan hidup bangsa dan negara republik Indonesia.[83]

Pancasila dapat dikatakan digali dari bangsa Indonesia yang bertujuan untuk dipergunakan sebagai dasar negara, bila dilihat dari fungsinya maka fungsi utama dari Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Dardji Darmodihadjo menyebutkan, bahwa Pancasila yang sah dan benar adalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis konstitusional dan secara objektif ilmiah. Secara yuridis konstitusional, Pancasila sebagai dasar negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur menyelenggarakan pemerintahan

81 A. Hamid A. Attamimi, *Op. cit.*, hlm. 61
82 BPHN. 1995. *Badan Pembinaan Hukum Nasional dari Masa ke Masa*. BPN. Jakarta. hlm. 247
83 Darji Darmodiharjo & Sidharta, *Op. cit.*, hlm. 229

negara. Secara objektif ilmiah karena Pancasila adalah suatu paham filsafat, suatu *philosophical way of thinking system*, sehingga uraiannya harus logis dan dapat diterima akal sehat.[84]

Kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah hanya merupakan kesatuan yang bersifat formal logis saja namun juga meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar epistemologis serta dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila. Selain kesatuan sila-sila Pancasila hirarki dalam hal kuantitas juga dalam hal isi sifatnya yaitu menyangkut makna serta hakikat sila-sila Pancasila. Secara filosofis Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis serta dasar aksiologis sendiri yang berbeda dengan sistem filsafat yang lainnya misalnya materialisme, liberalisme, pragmatisme, komunisme, idealisme dan lain paham filsafat di dunia.[85]

Lalu dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa "Pancasila sumber dari segala sumber hukum negara", maka hal tersebut dapat diartikan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara

Kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah hanya merupakan kesatuan yang bersifat formal logis saja namun juga meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar epistemologis serta dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila.

84 *Ibid.*

85 Natabaya. H.A.S. 2006. *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia.* Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta. hlm. 12

serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara Indonesia, maka dari itu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Hal tersebut dapat pula disimpulkan bahwa kedudukan Pancasila dalam Politik Hukum Nasional adalah sumber dari segala sumber hukum. Konsekuensinya segala produk hukum dan kebijakan dalam bernegara harus sesuai dengan nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam Pancasila. bagaimana jika tidak sesuai?

Dalam hal ini akan dikaji dalam berbagai perspektif seperti dalam sistem ekonomi negara dan pemilihan menggunakan sistem voting yang saat ini sedang dianut negara kita.

Daftar Pustaka

A. Hamid A. Attamimi. 1990. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV, Jakarta: Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia

Abdul Hakim Garuda Nusantara. Politik Hukum Nasional. Makalah disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu), diselenggarakan Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya. September 1985

Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.

BPHN. 1995. Badan Pembinaan Hukum Nasional dari Masa ke Masa. BPN. Jakarta.

C.F. Strong. 1963. Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form 13.

C.F.G. Sunaryati Hartanto. 1991. Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Alumni. Bandung.

FX Adji Samekto. Relasi Hukum dengan Kekuasaan: Melihat Hukum dalam Perspektif Realitas. Semarang. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 1 Universitas Diponegoro. 2013.

FX. Adji Samekto. 2012. Ilmu Hukum dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme. Indepth Publishing. Bandar Lampung.

H.M. Thalhah. Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen. Jurnal Hukum Vol. 16 No. 3. 2009.

Hans Kelsen. 1961. General Theory of Law and States. Russel & Russel. New York.

Hans Kelsen. 2006. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara Cetakan pertama. Penerbit Nuansa dan penerbit Nusamedia. Bandung.

Hans Nawiasky. 1948. Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grund- begriffe. Cetakan kedua. Benziger. Einsiedeln/Zûrich/Köln.

Huala Adolf. 2003. Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional. RajaGrafindo. Jakarta.

Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. 2004. Dasar-Dasar Politik Hukum. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Jean Jacques Rousseau. 2007. Du Contract Social (Perjanjian Sosial) Cetakan Pertama. Visimedia. Jakarta.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Syafaat. 2006. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Setjen dan Kepanitraan MK-RI. Jakarta.

John Locke. 1952. The Second Treatise of Government. The Liberal Art Press Inc. Indianapolis.

Juniarto. 1984. Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara. Bina Aksara. Jakarta.

Kodiran. 1997. Aspek Kebudayaan Bangsa dalam Hukum Nasional. dalam Artidjo Alkostar. Identitas hukum Nasional. Fakultas Hukum UII. Yogyakarta.

Natabaya. H.A.S. 2006. Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta

Notonagoro. Tanpa tahun. "Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamentil Negara Indonesia)" dalam Pancasila Dasar Falsafah Negara. Cetakan Keempat. Pantjuran Tudjuh. Jakarta.

Phillipe Nonet and Philip Selznick. 1978. Law and Society in Transition : Toward Responsive Law. Harper & Row. New York.

Satjipto Rahardjo. 1991. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bhakti. Jakarta.

Satya Arinanto. 2000. Constitutional Law and Democratization in Indonesia. Publishing House Faculty of Law University of Indonesia. Jakarta.

Satya Arinanto. 2010. Kumpulan Materi Presentasi Politik Hukum. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

Satya Arinanto. 2015. Hak Azasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia. Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Cetakan ke-4 Jakarta.

Sri Soemantri. 1986. Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945. Alumni. Bandung.

William A. Shrode dan Dan Voich. Jr. 1974. Organization and Management: Basic Systems Concept. Irwin Book Co. Malaysia.

BAB 3

Eksistensi Koperasi Sebagai Soko Guru Ekonomi Berdasarkan Pancasila Dalam Menghadapi Diseminasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Liberal Pada Era Globalisasi

INDONESIA sebagai Negara berdasarkan hukum, termasuk kategori Negara penganut hukum modern. Konsepsi Negara hukum modern secara konstitusi dapat dirujuk pada rumusan tujuan Negara yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial[86]. Hal tersebut selaras dengan Tujuan nasional sesungguhnya dijiwai oleh sila-sila Pancasila sebagai dasar negara, khususnya pada sila kedua dan sila kelima. Pada Sila ke 2 (dua) Pancasila menyatakan "kemanusiaan yang adil dan beradab" dan sila ke 5 (lima) Pancasila menyatakan "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Khusus pada sila ke 5 (lima) Pancasila mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara kesejahteraan yang bercita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Selain itu Pancasila yang mengandung jaminan hak asasi manusia (HAM) pada khususnya untuk diperlakukan adil dan manusiawi (beradab) atau juga dikenal dengan yang terdapat pada sila ke 2 (dua) Pancasila yakni "kemanusiaan yang adil dan beradab". Oleh karena itu, di dalam konstitusi kita yaitu UUD 1945 memberikan kewenangan kepada negara/pemerintah untuk melakukan tindakan demi terwujudnya tujuan

Oleh karena itu, di dalam konstitusi kita yaitu UUD 1945 memberikan kewenangan kepada negara/ pemerintah untuk melakukan tindakan demi terwujudnya tujuan tersebut.

86 I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. *Kedaulatan Sumber Daya Alam Di Indonesia Sebagai Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila*. Jurnal Hukum Yustisia. Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014. hlm 51-52

tersebut. Sebagaimana dalam ketentuan konstitusi yang terdapat pada ketentuan Pasal 33 UUD 1945 menentukan bagaimana cara mewujudkan kesejahteraan umum ini dilakukan dan menjadi pedoman dalam setiap langkah kebijakan yang diambil negara.

Akan tetapi sepertinya tujuan negara tersebut sulit mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial sebagaimana yang dicita-citakan oleh filsafat negara dan bangsa Indonesia yakni Pancasila. Mengingat Pancasila sebagai filosofi bangsa dan dasar negara Indonesia yang telah berusaha dengan sekuat tenaga dengan segala pengorbanan dan hati yang bersih dirumuskan dan diperjuangkan oleh para pendiri bangsa (*the founding father*), namun dewasa ini hanya ditenggelamkan, dimarjinalkan dan dalam realisasi kenegaraaan hanya sebatas rumusan verbal dan pada aspek praksisnya justru menggagungkan dan mendasarkan pada prinsip dan filsafat liberal.

Mengingat Pancasila sebagai filosofi bangsa dan dasar negara Indonesia yang telah berusaha dengan sekuat tenaga dengan segala pengorbanan dan hati yang bersih dirumuskan dan diperjuangkan oleh para pendiri bangsa (*the founding father*),...

Pada era pasca reformasi yang dialami oleh bangsa Indonesia telah merasakan lemahnya nilai-nilai kebersamaan dalam suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena reformasi dilakukan tidak berdasarkan konsep yang jelas. Yang berimplikasi pada suatu kondisi yakni keresahan sosial, bahkan telah terjadi kekacauan sosial. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh seorang sosiolog

yang bernama Durkheim dengan teori konsep dengan istilah *anomie*, yang menyatakan bahwa jika dalam suatu masyarakat kehilangan konsensus yaitu nilai-nilai kebersamaan serta nilai-nilai tujuan bersama dalam kehidupan bersama, maka akan terjadi disorientasi nilai, sehingga akibatnya masyarakat rentan dan mudah terjadi kekacauan sosial[87]. Hal ini sedang terjadi dan dialami oleh bangsa Indonesia dimana dasar dan nilai-nilai kebersamaan dalam Pancasila telah dikubur bangsa sendiri dan digantikan dengan nilai-nilai kebebasan Individu[88].

Keadaan tersebut terjadi dikarenakan lemahnya keyakinan dan pemahaman tentang filosofi bangsa yakni Pancasila. Hal tersebut terlihat dari terjadinya beberapa fenomena peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat seperti sifat beringas dan keras dalam setiap penyelesaian masalah baik sosial, politik, kebudayaan, hukum, bahkan persoalan keagamaan. Virus seperti sifat dan orientasi terhadap nilai-nilai seperti matrialisme, individualism, hedonism, serta praksis serta pola pikir yang pragmatism telah mewabah dalam masyarakat Indonesia. Kondisi tersebut menjadi persoalan bangsa yang karena mendasarkan pada asumsi Hak Asasi Manusia yang berkiblat pada faham liberalism, yang tentu saja tidak relevan dengan deklarasi Bangsa Indonesia yang terumuskan dalam Pembukaan UUD 1945.

Keadaan tersebut terjadi dikarenakan lemahnya keyakinan dan pemahaman tentang filosofi bangsa yakni Pancasila.

87 Ulber Silalahi. *Rekonsiliasi Sosial: Suatu Kerangka Analisis Dari Teori Konsensus*. Jurnal Administrasi Publik. Vol 5 No 22. 2008. hlm 198

88 Noer Effendi Tadjudin. 2015. *Situasi Sosial Masyarakat Kini dan Pancasila*. Makalah Dalam FGD "Pancasila dan Penegakan Hukum. PSP UGM. hlm 1.

Fenomena tersebut tidak terlepas dari pengaruh globalisasi, karena proses globalisasi itu sendiri membawa dampak serius terhadap eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Hal tersebut sudah banyak diprediksi oleh para kaum intelektual atau cendikiawan dunia. Terdapat fakta yang tidak terbantahkan yang terjadi hampir diseluruh negara dibelahan dunia ini bahwa keberlangsungan dan eksistensi negara kebangsaan akan mendapat tantangan yang serius, sehingga jikalau segenap bangsa tidak memberikan perhatian khusus terhadap masalah tersebut maka tidak menutup kemungkinan negara kebangsaan tersebut mengalami keruntuhan. Proses globalisasi yang prosesnya begitu cepat merupakan sebuah tantangan dan berpengaruh signifikan terhadap semua manusia diberbagai negara termasuk Indonesia sendiri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Anthony Giddens memberikan suatu terminologi dengan istilah "*the runaway world*" yang menurutnya proses perubahan-perubahan diberbagai bidang terutama perubahan sosial disuatu negara akan berpengaruh secara cepat dan sederhana[89].

Bahkan, globalisasi pun, memiliki fungsi laten sebagai perluasan pasar oleh negara maju. Oleh karena itu, globalisasi, perlu pula diposisikan sebagai produk dari kepentingan ekonomi negara maju.

Bahkan, globalisasi pun, memiliki fungsi laten sebagai perluasan pasar oleh negara maju. Oleh karena itu, globalisasi, perlu pula diposisikan sebagai produk dari kepentingan ekonomi negara maju. Dengan kata

89 Anthony Giddens. 2003. *Beyond Left and Rigth : Tarian "Ideologi Alternatif" di atas Pusara Sosialisme dan Kapitalisme*" (Penerjemah: Imam Khoiri.: IRCiSoD. Yogyakarta hlm 74

lain, dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan pikiran rasional manusia, hanyalah alat bantu dalam mengembangkan kepentingan ekonomi (ideologi kapitalisme) manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Scholtre mengatakan bahwa *Pertama* Globalisasi adalah internasionalisasi dan berdasarkan perspektif ini istilah global adalah merupakan kata sifat untuk mendeskripsikan hubungan lintas batas diantara negara-negara. *Kedua*, Globalisasi pada hakikatnya adalah liberalisasi[90]. Dalam kaitannya dengan hal ini adalah bahwa globalisasi diartikulasikan sebagai *process of removing government imposed restrictions world economy*. Atas dasar pemahaman ini maka globalisasi merupakan paradigma penting penggambaran integrasi ekonomi internasional. Dasar pijakan hal ini dimulai semenjak ditetapkannya formasi sosial global baru yang ditandai dengan berlakunya secara global sebuah kebijakan *free trade* (perdagangan bebas atau pasar bebas).

Diskursus mengenai sistem ekonomi kapitalis yang liberal dengan menitikberatkan pada "mekanisme pasar" dalam ekonomi tidak dapat dilepaskan dari paradigma "ekonomi pasar" seiring dengan perkembangan ekonomi sosialis dan kapitalis. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengorganisasikan suatu perekonomian agar kemakmuran suatu negara dapat tercapai. Sebagaimana

Diskursus mengenai sistem ekonomi kapitalis yang liberal dengan menitikberatkan pada "mekanisme pasar" dalam ekonomi tidak dapat dilepaskan dari paradigma "ekonomi pasar" seiring dengan perkembangan ekonomi sosialis dan kapitalis.

90 J.A. Sccholtre. 2000. *Globalization: A Critical Introductions*. Palgrave. hlm102

diketahui, bahwa ekonomi pasar bagi sebagian kalangan dipercaya dapat membawa perekonomian secara lebih efesien, dengan pertimbangan sumber daya yang ada dalam perekonomian dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan tidak diperlukan adanya perencanaan dan pengawasan dari pihak manapun. Menyerahkan kegiatan ekonomi kepada pasar," dan suatu *invisible hand* yang nantinya akan membawa perekonomian ke arah keseimbangan, dan dalam posisi keseimbangan, sumber daya yang ada dalam perekonomian dimanfaatkan secara lebih maksimal. Paradigma sistem ekonomi kapitalis ini menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi sampai distribusi.

Dengan demikian, semakin masifnya atas proses diseminasi dan pengaruh globalisasi ekonomi kapitalisme-liberalisme tersebut seiring dengan lemahnya keyakinan dan pemahaman tentang filosofi bangsa yakni Pancasila. Tentunya berpotensi akan terjadinya liberalisasi terhadap sistem ekonomi bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Salah satu hal tersebut terlihat dari beberapa gejala yakni:

Dengan demikian, semakin masifnya atas proses diseminasi dan pengaruh globalisasi ekonomi kapitalisme-liberalisme tersebut seiring dengan lemahnya keyakinan dan pemahaman tentang filosofi bangsa yakni Pancasila.

Pertama, ketika pembahasan formulasi Pasal 33 Amandemen UUD 1945 adalah terdapat perbedaan pandangan pada bagian Tim Ahli bidang perekonomian pada pembahasan formulasi Bab tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan Sosial khususnya

ketentuan Pasal 33 Amandemen ke-empat UUD 1945. Tim Ahli yang dikoordinatori oleh Mubyarto itu beranggotakan Dawam Rahardjo, Sri Adiningsih, Sri Mulyati (sekertaris), Syahrir, Bambang Sudibyo, Didik Rachbini. Pandangan terlihat jelas pada rapat ke 16 PAH-I BP MPR RI pada 16 Mei 2001. Irisan konsep membuat perbedaan pandangan meruncing tajam dikalangan Tim Ahli Bidang Ekonomi, dimana sejak awal pembahasan telah terbagi dua kubu: Yogya dan Jakarta. Pembahasan memuat materi penting. Kubu Yogya melalui Mubyarto berada di garis tegas mempertahankan dasar fundamental politik perekonomian Indonesia berdasarkan Pasal 33 naskah asli UUD 1945. Sementara kubu Jakarta menginginkan perubahan ke arah sistem ekonomi pasar; sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Orde Baru, Walaupun secara subtansi tampak memodifikasi argumennya[91].

Pada akhirnya rumusan Pasal 33 ayat 1 sampai 3 UUD NRI 1945 tidak diubah akan tetapi ada tambahan ayat pada Pasal 33 tersebut sehingga menjadi 5 ayat dan menghapus penjelasan Pasal 33 UUD 1945 dan hal tersebut pun dilalui dengan proses yang sangat rumit sampai dengan mundurnya ahli ekonomi Mubyarto kala itu.

Dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh prinsip-prinsip sistem ekonomi liberal sangatlah kuat dalam usaha untuk mengubah

Sementara kubu Jakarta menginginkan perubahan ke arah sistem ekonomi pasar; sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Orde Baru, Walaupun secara subtansi tampak memodifikasi argumennya.

91 Susanto Polamolo dan Elnino M Husein Mohi. 2019. *Perdebatan Pasal 33 Dalam Sidang Amandemen UUD 1945 Memuat Salinan Otentik Notulensi Sidang MPR RI 1999-2002.* Total Media. Yogyakarta. hlm 66

sistem ekonomi Indonesia dari corak sistem ekonomi Pancasila menjadi sistem ekonomi liberal yang kapitalis dengan mekanisme sistem ekonomi pasar. Dengan tidak berubahnya rumusan Pasal 33 UUD NRI 1945 apakah merupakan kekuatan dari para ahli ekonomi yang idealis dengan prinsip ideologinya yakni Pancasila memenangkan pegulatan tersebut? Penulis menyimpulkan tidak juga, karena Penjelasan naskah asli UUD 1945 Pasal 33 telah dihapus, sehingga menimbulkan kerancuan apakah sistem ekonomi Indonesia akan betul-betul menerapkan sistem ekonomi pancasila dengan asas kekeluargaannya ataukah tidak? Berkaitan dengan pertanyaan tersebut perlulah memperhatikan hal yang dikemukakan oleh Kaelan yang menyatakan tulang punggung ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, kaidah pasalnya telah dikuasai oleh prinsip ekonomi liberal sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (4). Pasal 33 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, hal ini merupakan pasal yang inkonsisten dan inkoheren dengan Pembukaan UUD 1945 serta dasar negara Pancasila, karena ayat (1), (2), (3) (yang mendasarkan ekonomi kebersamaan dan kekeluargaan) namun ditutup oleh ayat (4) yang intinya demokrasi ekonomi dan prakteknya diterapkan ekonomi liberal. Selanjutnya Kaelan menyatakan Demokrasi ekonomi mendasarkan prinsip *free fight* yang bertolak belakang dan tidak koheren dengan prinsip kebersamaan dan asas kekeluargaan[92].

Dengan tidak berubahnya rumusan Pasal 33 UUD NRI 1945 apakah merupakan kekuatan dari para ahli ekonomi yang idealis dengan prinsip ideologinya yakni Pancasila memenangkan pegulatan tersebut?

92 Kaelan. 2016. *Inkonsitensi dan Inkoherensi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen (Kajian Filosofis dan Yuridis).* Paradigma. Yogyakarta. Hlm 177

Kedua, banyaknya undang-undang dalam bidang pelaksanaan kegiatan perekonomian bercorak liberal yang tidak sesuai dengan Pasal 33 UUD NRI 1945 dan Pancasila sehingga bertentangan dengan jiwa Pasal 33 UUD NRI 1945 sehingga dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi RI. Adapun beberapa putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi yang membatalkan dan menyatakan undang-undang Pasal 33 UUD NRI 1945 yakni UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Ketenagalistrikan. Sebetulnya selain undang-undang tersebut masih banyak lagi undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan perekonomian Indonesia yang bercorak liberalis dan bertentangan dengan Pasal 33 UUD NRI 1945 dan Pancasila yakni UU No 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, dimana tidak terdapat ketentuan kaidah bagaimana BUMN tidak memuat ketentuan tentang kemakmuran rakyat, UU No 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan, ternyata ketentuan di dalamnya hanya memuat hanya menjamin pemilik modal (kapitalis) sehingga pemanfaatan kekayaan hutan bukan untuk kemakmuran rakyat melainkan hanya dinikmati kalangan kapitalis yakni pihak swasta dengan menggusur masyarakat adat seperti pada kasus register 45 dan 47 di Lampung. Hal tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung akibat diberlakukannya demokrasi ekonomi ketentuan Pasal 33

Sebetulnya selain undang-undang tersebut masih banyak lagi undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan perekonomian Indonesia yang bercorak liberalis dan bertentangan dengan Pasal 33 UUD NRI 1945 dan Pancasila

ayat (4) UU NRI 1945 sehingga kaidah yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (1), (2), (3) UUD NRI 1945 tidak direalisasikan secara konsisten dan dalam proses pembangunan peningkatan kesejahteraan rakyat dikarenakannya multitafsir sehingga dapat menerapkan dan membuat kebijakan dengan corak liberalis yang jelasjelas bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.

Pengaruh liberal juga sampai pada kegiatan perkoperasian di Indonesia. Hal tersebut terlihat bahwa Undang-Undang Koperasi di Indonesia juga dibatalkan oleh putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi RI Nomor 28/PUUXI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut UU Koperasi 2012). Padahal koperasi merupakan salah satu penunjang bangunan ekonomi yang paling ideal bagi bangsa Indonesia. Hal ini akibat dari dihapusnya penjelasan Pasal 33 pada naskah asli UUD 1945 sehingga menciptakan multifatsir yang selanjutnya berdampak pada pembuatan UU perkoperasian yang bercorak kapitalis sehingga kegiatan perekonomian dengan sarana koperasi saat ini menjadi tidak koheren dan inkonsistensi dengan jiwa Pancasila dan jiwa asas kekeluargaan yang terdapat dalam pada ayat tertentu yang terdapat dalam Pasal 33 UUD NRI 1945, hal tersebut terlihat halhal yang menjadi pertimbangan (*Racio Decidendi*) *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi RI yakni sebagai berikut:

1) Roh korporasi terus merasuk ke sendi-sendi kehidupan negara, termasuk jiawa usaha yang sesuai dengan kegotongroyongan koperasi. Hal telah menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas koperasi. Menurut Mahkamah, UU Perkoperasian 2012 bertentangan dengan UUD 1945.

2) Sejumlah pasal yang mengatur norma badan hukum koperasi, modal penyertaan dari luar anggota, kewenangan pengawas dan dewan koperasi itu dinilai mencabut roh kedaulatan rakyat, demokrasi ekonomi, asas kekeluargaan, kebersamaan yang dijamin konstitusi;

3) Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian yang menyebut koperasi sebagai badan hukum tidak mengandung pengertian substantif, merujuk pada pengertian sebagai bangunan perusahaan khas. Hal tidak sejalan dengan koperasi seperti dimaksud Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, sehingga dalil pemohon bahwa pengertian koperasi mengandung individualisme, sehingga dalil pemohon beralasan menurut hukum;

4) Pasal 50 ayat (1) huruf a, ayat (2), huruf a dan e dan Pasal 56 ayat (1) yang memberi tugas kepada pengawas untuk mengusulkan pengurus, menerima atau menolak anggota baru hingga memberhentikan anggota kontradiktif dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) yang menjadikan demokrasi dan persamaan sebagai nilai dasar kegiatan koperasi. "Pasal itu bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi,"

5) Pasal 68 dan Pasal 69 yang mengharuskan anggota koperasi membeli sertipikat modal koperasi adalah norma yang tidak sesuai prinsip koperasi yang bersifat sukarela dan terbuka dan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. "Ini berarti orientasi koperasi

telah bergeser ke arah usaha bersama sebagai modal (materil dan finansial) utamanya.

6) Modal pengelolaan koperasi pun berasal dari anggota, bukanlah dari non-anggota (pihak asing). "Jadi kalau ada pemodal dari luar tentunya keuntungan bukan lagi milik anggota, malah menjadi milik pemodal

7) Mahkamah UU Perkoperasian mengutamakan skema permodalan materiil dan finansial yang mengesampingkan modal sosial yang justru menjadi ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan UUD 1945. Karenanya, filosofi UU Perkoperasian baru ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. "Pengertian koperasi itu ternyata telah dielaborasi dalam pasal-pasal lain dalam UU Perkoperasian, sehingga mereduksi atau bahkan menegasikan hak dan kewajiban anggota dengan menjadikan kewenangan pengawas terlalu luas. Akibatnya, menurut Mahkamah, koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan perseroan terbatas. Koperasi menjadi kehilangan roh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bangsa yang berfilosofi gotong royong.

Untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum maka sementara waktu menunggu Undang-Undang yang baru diberlakukan kembali Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut UU Perkoperasian

1992). Model putusan yang merumuskan norma norma baru didasarkan pada suatu keadaan tertentu dan dianggap mendesak untuk segera dilaksanakan. Ada problem implementasi jika putusan Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan suatu norma bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka akan timbul kekosongan norma sementara norma tersebut sedang, akan, bahkan diimplementasikan namun menimbulkan persoalan konstitusional terutama dalam penerapannya[93]. Tentunya hal ini juga menimbulkan pertanyaan apakah Mahkamah Konstitusi RI berwenang menghidupkan atau memberlakukan suatu undang-undang yang dinyatakan tidak berlaku? Tentunya hal ini menjadi problem dalam pemberlakuan UU yang telah dinyatakan sudah tidak berlaku pada sebelumnya.

Ada problem implementasi jika putusan Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan suatu norma bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka akan timbul kekosongan norma sementara norma tersebut sedang, akan, bahkan diimplementasikan namun menimbulkan persoalan konstitusional terutama dalam penerapannya.

Dibentuknya UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian yang bercorak koporasi dengan berorientasi profit sebagai pembaharuan dari UU No. 25 Tahun 1992 juga secara tidak langsung akibat dari dihapusnya Penjelasan Naskah Asli Pasal 33 UUD 1945 sehingga tidak terdapat dalam amandemen UUD NRI 1945, maka ketentuan Pasal 33 dalam konstitusi

93 Nimatul Huda. 2018. *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahakamah Konstitusi.* UII Press. Yogyakarta. hlm 178

menimbulkan multitafsir. Padahal dalam Penjelasan Naskah Asli Pasal 33 UUD 1945 menyatakan "Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Selanjutnya, Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi segala orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang seorang. Kemudian, Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem perekonomian berdasarkan konstitusi UUD NRI 1945 membuka peluang yang besar pelaksanaan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem perekonomian berdasarkan konstitusi UUD NRI 1945 membuka peluang yang besar pelaksanaan ekonomi di Indonesia akan dilakukan dengan mekanisme pasar yang bercorak sistem ekonomi liberalis atau neoliberalis yang kapitalistik telah merasuk pada bentuk koperasi...

ekonomi di Indonesia akan dilakukan dengan mekanisme pasar yang bercorak sistem ekonomi liberalis atau neoliberalis yang kapitalistik telah merasuk pada bentuk koperasi yang diharapkan menjadi sokoguru ekonomi Indonesia dalam mencapai mensejahterakan berdasarkan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 konsep awal dimana negara Indonesia dibentuk.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam hal ini peran besar lembaga eksekutif berperan besar dalam menjalankan dan membentuk kebijakan khususnya yang berkaitan dengan mensejahterakan rakyat. Tentunya Presiden atau penguasa memiliki peran yang sangat besar dan sentral, mengingat Presiden merupakan pimpinan tertinggi di lembaga eksekutif. Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 mengindikasikan memberikan penegasan terhadap Pasal 4 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yaitu penegasan dianutnya sistem pemerintahan presidensial, dengan mempertegas kedudukan Presiden sebagai kepala negara (*head of state*) sekaligus sebagai kepala pemerintahan (*head of government*) tidak dapat dipisahkan dan dipilih langsung oleh rakyat, sehingga Presiden memiliki kewenangan sebagai "*the sovereigh executive*" untuk menjalankan "*independent power*" dan "*inheren power*". Presiden sebagai kepala pemerintahan dalam menjalankan kekuasaan eksekutif dan juga sebagai kepala administrasi mempunyai tugas dan wewenang

Sebagaimana diketahui bahwa dalam hal ini peran besar lembaga eksekutif berperan besar dalam menjalankan dan membentuk kebijakan khususnya yang berkaitan dengan mensejahterakan rakyat.

yang sangat luas ruang lingkupnya, tugas dan wewenang ini memungkinkan untuk menjadi semakin luas sejalan dengan meluasnya tugas-tugas dan wewenang negara atau pemerintah, terutama dalam menjalankan fungsinya mensejahterakan rakyat. Dengan demikian komitmen dan peran Presiden sangat penting yakni sebagai pemandu, pembimbing menciptakan iklim kondusif dibidang ekonomi khususnya dalam merevitalisasi dan menjaga eksistensi koperasi berdasarkan Pancasila sebagai soko guru ekonomi berdasarkan Pancasila dalam menghadapi diseminasi prinsip-prinsip ekonomi liberal pada era globalisasi.

Instruksi Presiden No 18 Tahun 1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi: Sebagai Progesivitas atau Regresivitas Instrument Norma Pengembangan Koperasi Soko Guru Ekonomi Bangsa Indonesia?

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rounce Pound. Pound menyatakan bahwa, hukum tidak hanya sekedar dapat digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, namun hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*)[94]. Setelah membahas teori tersebut maka penulis barulah akan analisa relevansinya dengan apakah kebijakan Produk Hukum Presiden Republik Indonesia dapat merevitalisasi dan menjaga eksistensi Koperasi sebagai soko guru ekonomi dalam menghadapi diseminasi prinsip-prinsip ekonomi liberal pada era globalisasi ataukah tidak? Hal tersebut dilakukan agar penjabaraan pada penulisan diharapkan tersaji dengan sistematis.

Di Indonesia sendiri praktek pemerintahan pada konsep *law as tool of social engineering* diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa pendayagunaan hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat menuju skenario kebijakan pemerintah

Di Indonesia sendiri praktek pemerintahan pada konsep *law as tool of social engineering* diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa pendayagunaan hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat menuju skenario kebijakan pemerintah (eksekutif) sangat diperlukan oleh negara-negara berkembang,

94 Lily Rasjidi. 1990. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Citra Aditya. Bandung. hlm 47.

(eksekutif) sangat diperlukan oleh negara-negara berkembang, jauh melebihi kebutuhan negara-negara industri maju yang telah mapan, karena negara-negara maju telah memiliki mekanisme hukum yang telah "jalan" untuk mengakomodasi perubahan-perubahan di dalam masyarakat, sedangkan negara-negara berkembang tidaklah demikian[95]. Pendapat tersebut secara singkatnya menyimpulkan bahwa penggunaan dan mekanisme hukum dinegara berkembang pada umumnya belum semapan negara-negara berkembang. Dengan demikian maka hukum diperlukan untuk merekayasa perilaku/sikap tindak masyarakat agar diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang harapannya akan terus membawa masyarakat Indonesia untuk ikut ambil bagian. Selain itu, penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial yang dinyatakan oleh Mochtar juga dimaksudkan agar perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat dikontrol atau dikendalikan agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur.

Tetapi di Indonesia sendiri penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial untuk mensejahterakan masyarakat yang adil dan makmur belum terlihat signifikan.

Tetapi di Indonesia sendiri penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial untuk mensejahterakan masyarakat yang adil dan makmur belum terlihat signifikan. Hal tersebut terlihat banyak peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka pembangunan sosial ekonomi dengan mendasarkan diri pada konsep *law as tool of social engineering*, temyata

95 Mochtar Kusuma Atmaja, dalam Soetandyo Wignjosoebroto. 1994. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dan Perkembangan Hukum di Indonesia*. . RajawaliPress. Jakarta. hlm231

pembangunan sosial ekonomi yang dilakukan pemerintah dengan menggunakan peraturan perundang-undangan melalui kebijakan hukumnya yang merupakan sebagai sarana untuk mengubah perilaku masyarakat di bidang sosial maupun ekonomi tidak berhasil mewujudkan tujuan nasional yakni terciptanya masyarakat yang adil dan makmur dalam hal ini adalah yakni tentang perkoperasian di Indonesia. Hal tersebut sangat terlihat salah satunya sarana hukum yang dikeluarkan oleh bidang eksekutif ada yang menyebabkan menggeser kegiatan perekonomian berbasiskan Pancasila yakni Koperasi.

Hal tersebut sangat terlihat jelas bahwa penggunaan hukum sebagai *law as tool of social engineering* tersebut dalam pembangunan hukum sangat berimplikasi pada kegiatan dan kondisi kegiatan ekonomi. Hal tersebut terlihat perbandingan produk hukum Presiden pemerintahan Soeharto dan era reformasi. Sebagai perbandingan pada era Orde Baru yakni pemerintahan Presiden Soeharto melalui Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) tersebut, menjadikan koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia yang berdasarkan Pancasila telah memberikan kontribusi pada pengembangan dan memajukan koperasi sebagai ssokoguru perekonomian nasional.

Mengingat melalui Inpres No 4 tahun 1984 tersebut Presiden sebagai kepala pemerintahan memerintahkan kementerian dan badan terkait untuk melibatkan KUD dalam setiap kegiatan ekonomi seperti menyalurkan pupuk, sembako, dan jasa lainnya seperti hak atas jasa pembayaran tagihan listrik PLN hingga pembayaran Pajak PBB serta kegiatan lainnya yakni simpan pinjam. Dengan demikian peran koperasi sangat diberdayakan

dan juga dapat dikatakan bahwa pada saat peraturan tersebut berlaku koperasi memberikan kontribusi yang besar memajukan perekonomian Indonesia. Hal tersebut berdampak karena ketika Inpres tersebut berlaku koperasi dengan peran yang demikian mendapatkan modal yang besar yang didapatnya dari kegiatannya dan dengan modal tersebut kemudian dipergunakan kembali untuk kegiatan simpan pinjam dalam kegiatan ekonomi khususnya petani di Indonesia kala itu. Selain itu pada orde baru perkembangan keragaan Koperasi selama Pelita V terlihat dari jumlah unit KUD dan Koperasi Non-KUD serta anggotanya sangat banyak.

Perkembangan pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi dalam tahun keempat Repelita V menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Jumlah koperasi yang tumbuh di kalangan masyarakat dan jumlah anggota koperasi semakin bertambah. Demikian pula, bidang usaha koperasi juga makin beragam dan jumlah dan ragam usahanya makin meningkat baik segi kualitas maupun kuantitas.

Jumlah koperasi pada Repelita V juga menunjukkan peningkatan. Jumlah, koperasi pada tahun keempat Repelita V sudah mencapai sebanyak 39.031 buah, yang terdiri dari 30.282 koperasi non'KUD dan 8.749 buah KUD. Jika dibanding dengan jumlah kecamatan yang ada yaitu sebanyak 3.762 kecamatan, maka terdapat rata-rata 2-3 KUD di setiap kecamatan dan sekitar 8 koperasi non KUD di setiap kecamatan. Penyebaran jumlah koperasi/KUD ini menggambarkan bahwa pelayanan koperasi sudah cukup merata dan makin mampu menjangkau para anggota dan masyarakat sekitarnya. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan data tahun 1984 hingga 1989 yakni sebagai berikut[96]:

96 Ditjen Bina Lembaga Koperasi

Perkembangan Keragaan Koperasi Selama Pelita V							
No.	URAIAN	1984/ 1985	1985/ 1986	1986/ 1987	1987/ 1988	1988/ 1989	Rata-Rata Pertumbuhan
1.	Jumlah KUD (unit)	6.629	6.979	7.350	7.470	7.873	4,33%
2.	Jumlah Non KUD (unit)	19.803	21.124	23.096	23.692	25.451	6,28%
3.	Jumlah Anggota KUD (orang)	12.008.000	14.916.000	15.733.000	16.682.000	17.494.000	13,12%
4.	Jumlah Anggota Kop Non KUD (orang)	4.396.000	5.370.000	5.845.000	8.863.000	9.668.000	20,10%
5.	Jumlah Simpanan (Juta Rp.)	131.958,1	178.088,9	414.995,1	435.745	-	44,64%
6.	Jumlah Volume Usaha (Juta Rp.)	1.490.112,3	2.213.702,9	1.452.955,4	2.218.000	2.214.000	7,43%
7.	Jumlah SHU (Juta Rp.)	31.957	32.488	39.445	-	-	19,31%
8.	Permodalan (Juta Rp.)	467.572	618.804,5	870.446,8	1.183.807,6	-	23,99%

Sumber Data: Ditjen Bina Lembaga Koperasi

Sedangkan pada tahun 1988 sampai dengan tahun 1992 yakni sebagai berikut[97]:

No.	Uraian	1988	Repelita V			
			1989	1990	1991 2)	1992 3)
1.	Koperasi Non KUD	25.451	27.871	28.168	29.323	30.282
2.	KUD	7.873	8.276	8.334	8.535	8.749
	Jumlah	33.324	36.147	36.502	37.858	39.031

97 Ditjen Bina Lembaga Koperasi

1) Angka kumulatif sejak tahun 1968 dan mencakup Primer, Pusat, Gabungan dan Induk
2) Angka diperbaiki
3) Angka sementara, sampai bulan Desember 1992

Pada segi pengembangan dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) pada koperasi dilakukan kebijakan dengan memberikan pelatihan pengurus, manajer, karyawan dan kader koperasi masih terus dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di dalam gerakan koperasi. Sejak tahun 1990/91 jumlah kader koperasi yang dididik terus menurun, akan tetapi kualitas pendidikannya ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar kader koperasi yang dididik tersebut dapat menyebarluaskan pengetahuan yang telah mereka peroleh kepada kader koperasi lainnya. Dengan demikian gerakan koperasi lebih dilibatkan dalam penyebarluasan hasil pendidikan perkoperasian. Pada tahun keempat Repelita V jumlah peserta pelatihan perkoperasian mencapai sebanyak 11.922 orang atau meningkat 14,9%. Peningkatan pelatihan perkoperasian pada tahun keempat Repelita V tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah manajer, pengurus dan PKKL yang dilatih untuk menunjang peningkatan kemandirian koperasi. Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut koperasi KUD kala itu menghasilkan manager atau sumber daya manusia yang telah mendapat pelatihan perkoperasian yang sangat signifikan jumlahnya sehingga berimplikasi pada peningkatan modal perkoperasian dan terciptanya swasembada pangan, sehinga terdapat peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia kala itu. Hal tersebut terlihat berdasarkan data statistik yakni sebagai berikut:

Table 1
Keberhasilan Pembangunan SDM KUD Dan Koperasi Non KUD Yang Telah Mempunyai Manajer Pada Periode1988 – 1992

No.	Uraian	1988	Repelita V			
			1989	1990	1991	1992 2)
1.	Koperasi Non KUD					
	- Jumlah Koperasi Non KUD	25.451	27.871	28.168	29.323	30.282
	- Jumlah Manajer	1.200	1.397	1.447	1.365	1.527
	- Persentase 3)	4,7	5,0	5,1	4,7	5,0
2.	KUD					
	- Jumlah KUD	7.873	8.267	8.334	8.535	8.749
	- Jumlah Manajer	5.090	5.068	5.069	4.843	4.595
	- Persentase 3)	64,7	61,2	60,8	56,7	52,5

1) Angka kumulatif sejak tahun 1968
2) Angka sementara sampai bulan Desember 1992
3) Jumlah manajer tahun bersangkutan dibagi jumlah koperasi tahun yang bersangkutan

Pada segi simpanan anggota, permodalan dan nilai usaha koperasi pada tahun keempat Repelita V menunjukkan peningkatan Jumlah simpanan anggota pada tahun keempat Repe-lita V adalah sebesar Rp 1.122,5 miliar dan modal usaha sebesar Rp 3.155,3 miliar. Dengan demikian, jumlah simpanan anggota masih sebesar 35,6% dari modal usaha pada tahun yang sama. Hal ini berarti bahwa 64,4% modal usaha berasal dari luar koperasi. Untuk itu usaha-usaha menghimpun modal antara lain melalui kegiatan simpan pinjam masih perlu terus ditingkatkan. Dalam Undang-undang Perkoperasian yang baru, modal dari luar koperasi selain dapat

diperoleh dari perbankan atau koperasi lain, juga dapat diperoleh dari penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya. Dalam hal ini mencapai hasil yang signifikan pada tahun keempat Repelita V nilai usaha sudah mencapai sebesar Rp 6.810,0 miliar atau 59,2 % lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan nilai usaha ini terutama disebabkan oleh meningkatnya usaha-usaha koperasi/ KUD antara lain di bidang pengadaan pangan, pemasaran cengkeh, perikanan rakyat, industri kecil dan kerajinan rakyat, jasa angkutan serta pemasaran jasa listrik pedesaan. Hal tersebut terlihat data yakni sebagai berikut:

Table simpanan anggota, modal dan nilai usaha koperasi periode 1988 – 1992 (miliar rupiah)

			Repelita V			
No.	Uraian	1988				2)
			1989	1990	1991	1992
1. Jumlah simpanan		518,0	518,0	638,0	706,0	1.122,5
2. Jumlah modal usaha		926,0	1.242,9	1.574,6	1.796,0	3.155,3
3. Jumlah nilai usaha		2.031,6	3.284,1	3.543,3	4.278,6	6.810,0

Pada segi perkreditan guna membantu koperasi untuk memperoleh kredit, Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) bertugas sebagai lembaga yang antara lain berfungsi memberikan jaminan kepada koperasi. Hasilnya terlihat pada tahun keempat Repelita V jumlah koperasi yang mendapat jaminan dari Perum PKK adalah sebanyak 4.005 Koperasi/KUD

atau menurun sebesar 12,3 % dibanding tahun sebelumnya. Namun demikian, nilai jaminan kredit yang diberikan pada tahun keempat Repelita V adalah sebesar Rp 90,1 miliar atau 9,2 % lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan nilai kredit yang mendapat jaminan dari Perum PKK pada tahun yang sama 19,5 % lebih tinggi dibanding sebelumnya. Perkembangan keadaan ini menggambarkan bahwa jumlah koperasi yang memerlukan jaminan dari Perum PKK semakin berkurang, tetapi di lain pihak jaminan kredit dari Perum PKK digunakan untuk mendapatkan kredit dengan nilai yang lebih besar. hal tersebut terdata sebagai berikut:

Tabel jumlah KUD/non KUD dan nilai kredit yang dijamin oleh perum pengembangan keuangan koperasi, 1988/89 - 1992/93

No.	Peserta Pendidikan	Akhir Repelita IV (1988/89)	Repelita V			
			1989/90	1990/91	1991/92	1992/93 [2)]
1.	KUD/Non KUD Penerima Kredit (buah)	3.942	3.906	4.610	4.568	4.005
2.	Jaminan (miliar rupiah)	106,1	96,0	81,1	82,5	90,1
3.	Nilai Kredit (miliar rupiah)	84,9	124,5	98,3	85,5	102,2

Untuk membantu para pedagang kecil, koperasi/KUD juga menyalurkan Kredit Candak Kulak (KCK). Jumlah koperasi yang menyalurkan KCK pada tahun keempat Repelita V sudah tidak berkembang. Pada tahun keempat Repelita V, jumlah nasabah yang dilayani meningkat sebesar 0,7% dibanding tahun sebelumnya dan nilai perputaran kreditnya meningkat sebesar 2,5% dibanding tahun sebelumnya. Melihat perkembangan KCK yang agak terbatas

ini, pada awal tahun 1993 ini sedang dilakukan penyempurnaan mekanisme penyaluran KCK, dengan meningkatkan peran perbankan dalam pengawasan pengelolaan KCK. Hal tersebut terlihat berdasarkan data yakni sebagai berikut:

Tabel pelaksanaan kredit candak kulak 1988 – 1992

No.	Uraian	1988	Repelita V			
			1989	1990	1991	1992 2)
1.	Jumlah Koperasi Pelaksana (KUD dan Non KUD)	5.981	5.981	5.979	5.979	5.979
2.	Jumlah Nasabah (ribu orang)	16.798,4	17.524,8	17.048,4	17.150,8	17.276,3
2.	Jumlah Kredit (juta rupiah)	224.320,6	253.374,8	256.259,0	263.800,0	270.624,1

1) Angka kumulatif sejak Nopember 1976
2) Angka sementara sampai bulan Desember 1992

Tabel
Penyebaran Kredit Candak Kulak (KCK) menurut daerah tingkat 1 periode Nopember 1976 sampai dengan Desember 1992

No.	URAIAN	Jumlah Koperasi (buah)	Jumlah Nasabah (orang)	Jumlah Kredit (juta Rp.)
1.	DI Aceh	155	197.247	2.512,5
2.	Sumatera Utara	325	287.913	6.585,5
3.	Sumatera Barat	325	675.710	19.865,7
4.	Riau	130	78.448	3.014,1
5.	Jambi	90	70.905	3.379,4
6.	Bengkulu	110	125.642	2.064,0
7.	Sumatera Selatan	145	123.366	2.008,3
8.	Lampung	206	540.494	6,368,7
9.	DKI Jakarta	193	240.066	7.698,1
10.	Jawa Barat	763	2.492.493	25.179,7
12.	Jawa Tengah	810	4.350.533	62.468,2
12.	DI Jogyakarta	180	1.038.185	19.934,4
13.	Jawa Timur	837	4.379.817	49.768,5
14.	Bali	121	387.106	8,561,4
15.	Nusa Tenggara Barat	138	342.793	5.491,1
16.	Nusa Tenggara Timur	92	57.297	989,8
17.	Timor Timur	12	936	93,7
18.	Kalimantan Barat	125	79.466	1.928,3
19.	Kalimantan Tengah	100	71.255	1.620,3
20.	Kalimantan Selatan	153	178.880	5.033,5
21.	Kalimantan Timur	124	55.559	1.292,5
22.	Sulawesi Utara	130	225.050	3.912,9
23.	Sulawesi Tengah	90	98.979	1.201,7
24.	Sulawesi Selatan	385	1.044.041	24.633,8
25.	Sulawesi Tenggara	95	81.842	2.544,4
26.	Maluku	90	31.641	1.772,7
27.	Irian Jaya	55	20.590	700,8
	Jumlah	5.979	17.276.254	270.624,1

Pada segi pengadaan dan penyaluran pangan, mengamankan harga dasar gabah/beras di tingkat petani koperasi/KUD berkewajiban untuk melakukan pembelian gabah/beras sesuai dengan harga dasar yang ditetapkan. Hasil pembelian gabah/beras tersebut selanjutnya dijual ke BULOG untuk stok pangan nasional, dan sebagian lagi dijual ke pasaran umum melalui PUSKUD untuk mengamankan harga batas tertinggi beras di pasaran umum. Hasil pengadaan gabah/beras dalam Repelita V tampak Jumlah pembelian gabah/beras pada tahun 1990/91 dan 1991/92 nampak menurun dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh peningkatan produksi gabah/beras pada tahun

1990 hanya sebesar 1% dibanding tahun sebelumnya sebagai akibat kemarau panjang. Namun demikian pada tahun keempat Repelita V perkembangan pengadaan pangan sudah meningkat kembali. Pada tahun keempat Repelita V, jumlah KUD pelaksana pengadaan pangan adalah sebanyak 2.876 buah atau meningkat 35,3% dibanding tahun sebelumnya. Jumlah pembelian pada tahun tersebut adalah sebesar 2,4 juta ton atau meningkat 72,7% dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut terlihat berdasarkan data yakni sebagai berikut:

Tabel Pelaksanaan Pengadaan Pangan (Gabah/Beras) Oleh KUD 1988/89 – 1992/93

Jenis Pendidikan	Akhir Repelita IV (1988/89)	Repelita V			
		1989/90	1990/91	1991/92	1992/93
1. KUD Pelaksana (buah)	2.022	2.341	2.124	2.126	2.876
2. Jumlah Pembelian 3) Setara Beras (ribu ton)	1.096,0	2.166,6	1.231,3	1.420,2	2.451,9

1) Angka tahunan
2) Angka sementara sampai bulan Maret 1993
3) Dari data yang tersedia tidak dapat dibedakan antara pelaksanaan oleh KUD secara murni dengan pelaksanaan secara kerja sama dengan pengusaha bukan KUD

Berdasarkan data dari Bappenas tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa komitmen President melalui produk hukum Inpres No. 4 Tahun 1984 dalam pemberdayaan koperasi, khususnya koperasi unit desa telah tampak cukup besar implikasinya terhadap terciptanya swasembada pangan dan kesejahteraan anggota koperasi serta pembangunan sumber daya manusia di koperasi khususnya koperasi unit desa (KUD). Keberhasilan program KUD untuk mendukung swasembada pangan RRI periode 1970-an dan 1980-an terutama karena dua alasan pokok yakni (1) strategi

dan program kerja KUD difokuskan ke desa-desa seluruh RI; (2) program-program koperasi benar-benar dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedepan, program-program seperti ini dapat ditingkatkan oleh koperasi-koperasi agar programnya benar-benar bermanfaat bagi anggota dan masyarakat. Sedangkan dukungan regulasi dan legislasi dari pemerintah tentu sangat penting[98].

Kondisi dan peran koperasi pasca lengsernya pemerintahan orde baru dan dimulainya era reformasi menjadi berubah. Tepatnya pada tahun 1998 pemerintahan masih dalam keadaan krisis moneter dan kemudian mengeluarkan kebijakan hukum yang berupa Instruksi Presiden No 18 Tahun 1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi (selanjutnya disebut Inpres No 18 Tahun 1998). Pada Inpres No 18 Tahun 1998 berisi yakni:

1) Meningkatkan dan mendorong semangat berswadaya dan berswakarsa dalam berkoperasi dikalangan masyarakat disertai dengan **pemberian kemudahan dalam mendirikan koperasi sesuai dengan kelayakan usaha dan kepentingan ekonominya**;
2) Memperkuat dan memberdayakan kelembagaan koperasi melalui peningkatan kualitas dan peran serta yang aktif dari anggotanya agar koperasi mampu berperan sebagai wadah kekuatan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh dan mandiri;
3) Memantapkan perluasan basis usaha koperasi dan meningkatkan mutun kewirausahaan serta profesionalisme sumber daya manusia koperasi agar mampu menjadi bangun usaha utama dan sokoguru perekonomian nasional yang berakar dalam masyarakat.

98 Nurdin Halid. 2014. *Koperasi Pilar Negara, Membangun Karakter Bangsa Mewujudkan Negara Kesejahteraan dan Lestarinya Ekosistem NKRI*. Jetpress bekerjasama dengan Dekopin. Jakarta. hlm 185

Selain itu, Inpres No 18 Tahun 1998 tersebut juga memerintahkan kepada para kementerian terkait ketika itu dan Gubernur Bank Indonesia, Kepala Badan Urusan Logistik dan para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sesuai dengan kewenangan sektor masing-masing, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk:

1) Meningkatkan peran koperasi dalam semua kegiatan ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian;
2) Memperluas pangsa, dan memperkuat peran koperasi dalam kegiatan produksi dan distribusi nasional untuk menjamin perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha;
3) Meningkatkan posisi koperasi dalam kemitraan setara dengan badan usaha ekonomi lainnya untuk memperkuat daya saing perekonomian nasional, pemerataan pembangunan dan memperkokoh persatuan kesatuan bangsa.

Dengan terbitnya Inpres No 18 tahun 1998 tersebut juga menyatakan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa dinyatakan tidak berlaku dan selanjutnya pembinaan Koperasi Unit Desa diselenggarakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan perkoperasian Instruksi Presiden ini. Dengan demikian maka melalui Inpres No 18 Tahun 1998 tersebut memiliki konsekuensi yakni mencabut peran dan fungsi utama KUD dalam kegiatan perekonomiannya di Desa, karena masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk membentuk koperasi sesuai dengan kelayakan usaha dan kepentingan ekonominya. Dengan kebijakan yang demikian dapat berpotensi menyebabkan

terjadinya persaingan antar koperasi baik koperasi Non-KUD dengan KUD bahkan antar lembaga keuangan lainnya baik swasta dalam negeri maupun asing. Kondisi tersebut tentunya menciptakan kondisi persaingan bebas yang diserahkan kepada mekanisme pasar dan hal tersebut merupakan liberalisasi perkoperasian di Indonesia.

Kondisi pada dibentuk dan diberlakukannya Inpres No 18 Tahun 1998 tersebut membawa dampak positif dan negatifnya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Koperasi pada umumnya dan KUD pada khususnya. Pada dampak positifnya dengan dibukanya kebebasan untuk membuka jenis koperasi oleh masyarakat yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan kegiatan usahanya, memang menyebabkan jumlah koperasi di Indonesia menjadi bertambah banyak di banding berlakunya Inpres No 4 Tahun 1984. Hal tersebut terlihat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik mendata jumlah koperasi aktif berdasarkan Provinsi, periode tahun 2013 hingga 2016 yakni sebagai berikut[99]:

Provinsi	2013	2014	2015	2016
Aceh	3,913	3,764	4,490	3,979
Sumatera Utara	6,678	6,708	6,285	5,967
Sumatera Barat	2,641	2,621	2,723	2,894
Riau	3,532	3,094	3,051	2,481
Jambi	2,272	2,291	2,263	2,492
Sumatera Selatan	4,227	4,336	4,450	3,836
Bengkulu	1,608	1,686	1,709	1,890
Lampung	2,875	3,041	2,760	3,019
Kepulauan Bangka Belitung	805	836	812	673
Kepulauan Riau	1,173	1,391	1,125	1,196

99 https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/15/1314/jumlah-koperasi-aktif-menurut-provinsi-2013-2016.html diakses pada tanggal 18 Februari 2022

DKI Jakarta	5,579	5,645	6,016	5,063
Jawa Barat	15,130	15,633	16,855	16,289
Jawa Tengah	21,832	22,563	23,059	21,434
DI Yogyakarta	2,172	2,269	2,369	1,745
Jawa Timur	25,552	27,140	27,472	26,519
Banten	4,578	3,895	4,168	5,394
Bali	4,202	4,401	4,327	4,364
Nusa Tenggara Barat	2,627	2,283	2,385	3,138
Nusa Tenggara Timur	2,408	2,818	3,394	2,316
Kalimantan Barat	2,697	2,871	2,944	2,924
Kalimantan Tengah	2,186	2,268	2,405	2,485
Kalimantan Selatan	1,633	1,669	1,769	1,732
Kalimantan Timur	3,950	3,524	3,501	3,641
Kalimantan Utara	...[1]	426	512	439
Sulawesi Utara	3,396	3,426	2,927	3,660
Sulawesi Tengah	1,323	1,470	1,495	1,445
Sulawesi Selatan	5,051	5,318	5,404	6,132
Sulawesi Tenggara	2,443	2,616	2,697	3,403
Gorontalo	706	741	644	838
Sulawesi Barat	705	735	735	808
Maluku	2,160	2,370	2,418	2,657
Maluku Utara	777	831	640	757
Papua Barat	610	785	708	771
Papua	1,676	1,784	1,711	1,839
Indonesia	143,117	147,249	150,223	148,220

Dengan banyaknya jumlah koperasi pasca diberlakukannya Inpres No 18 Tahun 1998 tersebut memang banyak koperasi yang berdiri akan tetapi banyaknya koperasi tersebut juga ternyata tidak berdampak pada pemerataan kesejahteraan sebagaimana yang menjadi tujuan dikeluarkannya inpres tersebut. Kondisi tersebut dikarenakan banyaknya koperasi yang berdiri tidak diikuti dengan pembinaan dan pengawasan yang mumpuni, sehingga

tidak menghasilkan dan tidak memberikan kontribusi yang besar perannya dalam pembangunan dan menciptakan kesejahteraan dengan keadilan sosialnya. Hal yang sangat terlihat adalah sejak akhir tahun 2014, kementerian yang sudah melakukan reformasi total koperasi, tetapi produk domestik bruto (PDB) dari koperasi masih rendah yakni 4,1 persen[100]. Bahkan berdasarkan badan statistic nasional Indonesia saat ini telah melakukan import beras dan pupuk dari negara lain, artinya peran koperasi dan koperasi unit desa ssaat ini untuk mengulang swasembada pangan tidaklah sebaik seperti ketika masih diberlakukan Inpres No. 4 Tahun 1984. Adapun data yang berasal dari badan statistic nasional besaran impor beras dan pupuk adalah sebagai berikut[101]:

Negara Asal	2016	2017
Tiongkok[1]	2 206.3	2 408.3
Kanada	1 220.6	1 266.1
Rusia	673.5	962.3
Malaysia	288.3	328.6
Norwegia	101.2	22.6
Australia	299.3	332.9
Jerman	107.9	249.3
Yordania	131.9	257.9
Korea Selatan	28.7	52.0
Jepang	1.1	0.9
Thailand	5.0	1.4
Philipina	0.9	0.8
Lainnya	1 446.0	2 044.4
Jumlah	6 510.6	7 927.5

100 https://www.merdeka.com/uang/pembinaan-kurang-konsisten-kontribusi-koperasi-ke-pdb-ri-masih-rendah.html diakses pada tanggal 18 Februari 2022

101 Data dari badan statistic nasional

Selain data tersebut, terlihat berdasarkan data perbandingan empiris sample data yakni data yang diperoleh dari media cetak Solo Pos memberikan data mengenai kondisi KUD yang berada di jawa tengah khususnya Klaten yakni Pada tahun 1986 KUD berhasil menyalurkan kredit candak senilai Rp. 540.560.000,- kepada sebanyak 7.634 peminjam, sedangkan pada tahun 1987 KUD membukukan penjualan beras ke Bulog dari 32 KUD sebesar 24.484.700 ton, di tahun yang sama, 28 KUD menjual beras ke umum sebanyak 421.780 ton. Pada tahun 1988 KUD membeli beras 15.399.000 ton. Sebagian dijual ke Bulog sebanyak 14.932.800 ton oleh 31 KUD. Sisanya, sebanyak 466.200 ton beras dijual kepada umum oleh 27 KUD. Pada tahun 1992 penyaluran kredit candak kulak menurun menjadi Rp. 396.021.107 dengan jumlah peminjam sebanyak 10.147 orang, sedangkan penjualan beras ke Bulog naik menjadi 29.973.000 ton dan umum sebanyak 360.000 ton[102]. Sedangkan di tahun 2018 berdasarkan data kemarin penjualan dan pembelian serta penyaluran kredit Candak tidaklah mungkin seperti era tahun 1990an tersebut, separuhnya pun tidak. Dengan memperhatikan data statistik tersebut terlihat bahwa bahwa tidak adanya pengaturan mengenai prosetase pembagian peran koperasi dengan pihak privat lainnya tidak ada regulasinya di tambah dengan diberlakukannya Inpres No 18 Tahun 1998 tersebut menciptakan persaingan pengelolaan

Sedangkan di tahun 2018 berdasarkan data kemarin penjualan dan pembelian serta penyaluran kredit Candak tidaklah mungkin seperti era tahun 1990an tersebut, separuhnya pun tidak.

102 Media Cetak Solo Pos. Nasib KUD Kembang Kempis Tanpa Hak Istimewa. Edisi 6 Desember 2018. hlm 1

dan penyaluran beras dan pupuk sehingga Indonesia harus import beras dan pupuk.

Bahwa eksistensi KUD saat ini jumlahnya juga semakin menurun. Data yang ada di Kemenkop dan UKM, dari 10.300 unit KUD yang ada di seluruh negeri, hanya tersisa 6.800 yang masih aktif. Itupun tidak semuanya merupakan KUD Koperta atau koperasi pertanian[103]. Koperasi yang ada di wilayah merangin (Jambi) sebanyak 288. Dari jumlah tersebut yang masih aktif 179, dan yang tidak aktif sebanyak 109[104]. Sedangkan di jawa tengah khususnya di daerah klaten terdata dari tahun 2015 hingga tahun 2017 yakni sebagai berikut[105]:

Tahun	Jumlah KUD	Jumlah Anggota
2015	34	63.000
2016	34	57.450
2017	34	62.636

Permasalahan lainnya yang muncul adalah banyak bermunculan tumbuh adalah pembentukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dengan bunga pinjaman dengan bunga tinggi sehingga terkesan rentenir dengan berkedok koperasi dan banyaknya koperasi yang mudah pendiriannya sehingga juga menyebabkan maraknya penggunaan koperasi sebagai sarana melakukan kejahatan dengan membawa kabur dana anggotanya, sebagai contoh beberapa kasus yakni sebagai berikut:

103 *https://indonesiana.tempo.co/read/40831/2015/05/07/etha_kereta/ke-mana-kud-saat-ini* diakses pada tanggal 10 Februari 2022

104 *http://jambi.tribunnews.com/2018/03/25/ada-2-penyebab-109-koperasi-di-merangin-tak-aktif* diakses pada tanggal 10 Februari 2022

105 Media Cetak Solo Pos. Nasib KUD Kembang Kempis Tanpa Hak Istimewa. Edisi 6 Desember 2018. hlm 1

1) Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Tawakal Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, diduga membawa kabur uang nasabah/anggota koperasinya sebesar Rp2 miliar[106].
2) Dana koperasi simpan pinjam (KSP) Cemara Buwana Banyubiru dibawa kabur oleh pemilik dan pengurus koperasi[107];
3) Dana nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Arta Kusuma senilai hampir Rp 6 miliar oleh Pendirinya[108].

Permasalahan pada struktural hukum terkait dengan eksistensi koperasi pada umumnya dan pada khususnya KUD bukan hanya jumlah unit dan jumlah anggotanya saja, tetapi juga terkait dengan sumber daya manusianya (SDM). Pelaksanaan prinsip koperasi, dan sistem administrasi dan bisnis yang masih rendah. Seperti pada sistem administrasi koperasi kebanyakan belum tertata dengan baik. Karena kualitas SDM koperasi tersebut juga masih lemah sehingga tentunya diperlukan peningkatan kualitas SDM pada pengelola koperasi. Pada aspek regenerasi sumber daya manusia koperasi yang kebanyakan berusia tua, tidak ada anak muda yang mau bekerja atau menekuni koperasi

Sedangkan di tahun 2018 berdasarkan data kemarin penjualan dan pembelian serta penyaluran kredit Candak tidaklah mungkin seperti era tahun 1990an tersebut, separuhnya pun tidak.

106 *https://daerah.sindonews.com/read/914777/22/bos-koperasi-di-kendal-diduga-bawa-kabur-uang-nasabah-rp2-m-1414130674* diakses pada tanggal 18 Februari 2022
107 *https://regional.kompas.com/read/2017/06/20/19030041/deposito.dibawa.kabur.pengurus.koperasi.nasabah.lapor.polisi* diakses pada tanggal 18 Februari 2022
108 *https://regional.kompas.com/read/2019/02/15/18044581/berkedok-koperasi-simpan-pinjam-wanita-ini-gelapkan-uang-nasabah* diakses pada tanggal 18 Februari 2022

dikarenakan tidak menjanjikan[109]. Adapun hal tersebut karena terbatasnya modal koperasi saat ini sehingga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sulit dikarenakan keterbatasan koperasi dalam memberikan penghasilan kepada pekerjanya juga berpengaruh pada keterbatasan dalam mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang baik khususnya untuk merekrut pekerja yang berkualitas, karena pekerja yang berkualitas akan cenderung bekerja pada perusahaan bidang keuangan yang saat ini sedang berkembang yakni perbankan.

Pasca putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi RI yang menyatakan UU Koperasi 2012 bertentangan dengan UUD NRI 1945 sehingga tidak mengikat dan tidak memiliki kekuatan hukum, Mahkamah Konstitusi RI untuk mengisi kekosongan hukum telah memberlakukan UU Koperasi 1992. Saat ini pembahasan RUU Koperasi yang masih dalam proses yang rumit. RUU Perkoperasian ini telah disetir dua kubu. Pertama adalah kubu rentenir berbaju yang tidak mau ada penegasan pasal sanksi tegas bagi koperasi-koperasi palsu yang banyak beredar saat ini. Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang sebenarnya merupakan orgaisasi masyarakat menginginkan ditetapkan dalam RUU tersebut sebagai wadah tunggal dan mewajibkan pemerintah untuk membiaya organisasi itu dari dana APBN. Kalau ini tetap dipaksakan maka UU yang ada menjadi tidak imperatif dan juga berpotensi bertentangan dengan UUD terutama tentang kebebasan berkumpul dan berserikat[110].

109 Media Cetak Solo Pos. *Nasib KUD Kembang Kempis Tanpa Hak Istimewa.* Edisi 6 Desember 2018. hlm 5

110 *https://kabar24.bisnis.com/read/20190123/16/881789/pemerintah-didesak-terbitkan-perppu-perkoperasian* diakses pada tanggal 18 Februari 2022

Kebijakan Produk Hukum Presiden Republik Indonesia Guna Merevitalisasi Dan Menjaga Eksistensi Koperasi Sebagai Soko Guru Ekonomi Berdasarkan Pancasila Dalam Menghadapi Diseminasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Liberal Pada Era Globalisasi

Berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan diatas, maka diketahui bahwa suatu kebijakan produk hukum dapatlah berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) yakni berpengaruh pada tujuan menciptakan keadaan sosial yang sesuai dengan tujuan kebijakan hukum tersebut atau juga berdampak pada kehidupan sosial dalam masyarakat yang dalam hal ini relevansinya bahwa baik tingkat hierarkinya strata UU Koperasi 1998 dan UU koperasi 2012 hingga bentuk peraturan dibawahnya yakni antara Inpres No. 4 Tahun 1984 maupun Inpres No. 18 Tahun 1998 sama-sama berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) dan tentunya memiliki implikasi terhadap eksistensi dan proses kegiatan serta hasil dari Koperasi di Indonesia. Dengan demikian maka sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Manan[111] bahwa globalisasi ekonomi yang tengah melanda dunia saat ini berdampak pula kepada globalisasi hukum, maksudnya hukum yang dibentuk itu harus dapat mengantisipasi kegiatan-kegiatan dibidang ekonomi.

Dengan demikian maka sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Manan bahwa globalisasi ekonomi yang tengah melanda dunia saat ini berdampak pula kepada globalisasi hukum,...

111 Abdul Manan. 2014. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Kencana. Jakarta. hlm 45

Apabila hukum-hukum yang dibuat tidak dapat mengimbangi perkembangan globalisasi ekonomi, maka akan berdampak pada tumbuhnya kapitalisme dengan asas perseorangan sudah tentu hal ini bertentangan dengan asas kebersamaan dan asas kekeluargaan sebagaimana yang tersebut dalam UUD 1945 Pasal 33.

Dengan adanya kondisi memberlakukan Undang-Undang Koperasi Tahun 1997 oleh Mahkamah Konstitusi RI untuk menanggulangi kekosongan hukum tentunya hal tersebut kurang tepat dan cacat hukum. Karena apabila dikaji dari segi teoritik Mahkamah Konstitusi bukan sebagai pembentuk Undang-Undang (*positivistiek legislations*) tetapi sebagai *negative legislations*. Hal tersebut juga terkait dengan aspek formal (immaterial) pengujian hukum yang meliputi[112]:

1) Apakah proses pembentukan peraturan itu sesuai dengan prosedur ataukah tidak?
2) Apakah bentuk atau jenis peraturan untuk menuangkan isi norma yang ditetapkan tepat?
3) Apakah lembaga yang menetapkan peraturan itu memang berwenang untuk itu?
4) Apakah format, sistematika, dan hal-hal lain yang sesuai dengan pedoman baku atau tidak?

Sehingga jika peraturan-peraturan terbukti tidak memenuhi syarat formal, maka keseluruhan peraturan tersebut dapat dipandang bertentangan secara formal dengan prosedur pembentukan peraturan. Dan hal tersebut dapat berakibat fatal yaitu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak lagi mengikat seara keseluruhan[113].

112 Jimly Asshiddiqie. 2016. Konstitusi *Ekonomi Edisi Cetakan Kedua*. Kompas. Jakarta. hlm 28
113 *Ibid*., hlm 28

Dengan demikian diperlukan strategi pembangunan hukum yang sesuai dengan kaidah hukum dan menempatkan hukum sebagai panglima.

Hukum yang difungsikan sebagai alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) akan berhasil apabila dilakukan dengan secara bijaksana agar memberikan arah pada perubahan yang direncanakan dengan rasional dan harus dirumuskan secara resmi serta tentunya selaras dengan jiwa rakyat sebagaimana dikemukakan oleh Savigny yang menyatakan bahwa hukum merupakan ekspresi dari kesadaran hukum dari *volksgesit* dan dari jiwa rakyat dalam hal ini adalah Pancasila. Sehingga hukum melalui konsep *law as tool of social engineering* mempunyai tujuan untuk membentuk dan memfungsikan sistem hukum nasional yang bersumber pada falsafah bangsa yakni Pancasila dan UUD 1945 hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan tentang kemajemukan tata hukum yang berlaku dan dilakukan pembinaan secara berkelanjutan yang disertai dengan pembinaan dan melengkapi sarana prasarana serta menyiapkan aturan hukum yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dengan menempatkan hukum sebagai panglima dalam pembangunan.

Untuk mewujudkan hal tersebut strategi pembangunan hukum ekonomi di Indonesia perlu juga memperhatikan konsep pembangunan hukum ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic law development*),...

Untuk mewujudkan hal tersebut strategi pembangunan hukum ekonomi di Indonesia perlu juga memperhatikan konsep pembangunan hukum ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic law development*), yang melakukan pembangunan tidak lagi sekedar

melakukan 'bongkar pasang' pasal-pasal dalam suatu undang-undang atau pembuatan undang-undang baru saja, tapi juga memperhatikan dan memberdayakan daya dukung aspek yang lain, yaitu: 1) pendidikan hukum, 2) reformasi substansi hukum, 3) mekenisme penyelesaian sengketa, yang berwibawa dan efisien; 4) pemberdayaan etika bisnis, 5) menumbuhkan jiwa nasionalis pada anggota Legislatif; 6) komitmen presiden dan wakil presiden, yang aktifitasnya dilakukan secara kait mengkait, bersama-sama, dan terus menerus saling dukung mendukung[114].

Pembangunan hukum ekonomi dengan komitmen dari Presiden dan wakilnya yang kuat dan konsisten untuk menjadikan hukum sebagai panglima yang berlandaskan Pancasila dan Pembukaan dan ketentuan dan jiwa pada UUD 1945 dilakukan karena adanya argument bahwa kedudukan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kedudukan presiden sebagai kepala negara Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai keadaan darurat diatur dalam dua Pasal yaitu Pasal 12 dan Pasal 22. Pasal 12 menyatakan, "Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan

Pembangunan hukum ekonomi dengan komitmen dari Presiden dan wakilnya yang kuat dan konsisten untuk menjadikan hukum sebagai panglima yang berlandaskan Pancasila dan Pembukaan dan ketentuan dan jiwa pada UUD 1945 dilakukan karena adanya argument bahwa kedudukan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

114 Adi Sulistyono. 2017. *Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030.* Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada tanggal 17 Nopember 2007. hlm 28--29

akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang". Pasal 22 ayat (1) menyatakan, "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang". Dari kedua ketentuan UUD NRI 1945 bahwa dapat diketahui adanya dua katagori keadaan darurat menurut UUD NRI Tahun 1945 yaitu keadaan bahaya dan hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Parameter dikatakannya suatu keadaan darurat terdapat dua pandangan antara teoritis dengan empiris. Menurut teoritis apabila memenuhi unsur: pertama, unsur ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*); kedua, unsur kebutuhan yang mengharuskan (*reasonable necessity*); dan ketiga, unsur keterbatasan waktu (*limited time*) yang tersedia[115]. Apabila ketiga unsur keseluruhannya terpenuhi, dengan berdasarkan Pasal 12 serta undang-undang keadaan bahaya, Presiden dapat mendeklarasikan keadaan bahaya dengan melakukan tindakan-tindakan yang berada di luar norma hukum yang berlaku dalam keadaan normal. Sedangkan dalam perspektif perkembangan empirisnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, telah memberikan parameter objektif penerbitan Perpu adanya kegentingan yang memaksa bagi presiden untuk menetapkan Perpu yaitu:

1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
2) Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum

115 Jimly Asshiddiqie. 2007. *Hukum Tata Negara Darurat*. Rajawali Press. Jakarta. hlm 277

ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;

3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat teratasi dengan cara membuat undang-undang sesuai prosedur biasa dikarenakan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu untuk diselesaikan.

Selain itu, Presiden dapat menilai apakah kondisi negara berada dalam keadaan genting dan memaksa atau terdapat kegentingan yang memaksa untuk diterapkan suatu peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Perpu). Dengan demikian deklarasi keadaan bahaya sesuai Pasal 12 mengharuskan penilaian secara objektif berdasarkan undang-undang, sedangkan penerapan Pasal 22 ayat (1) tidak berdasarkan suatu penilaian objektif berdasarkan undang-undang melainkan secara subjektif Presiden dapat menilai secara pribadi. Ketentuan tersebut jelas merupakan dan menjadi sumber kewenangan yang luar biasa besar bagi Presiden, sehingga kewenangan ini juga menjadi faktor yang memperkuat kedudukan Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Sehingga presiden sebagai kepala pemerintahan dalam menjalankan tugas eksekutif dan juga sebagai kepala administrasi mempunyai tugas dan wewenang yang sangat luas lingkupnya, tugas dan wewenang ini memungkinkan untuk menjadi semakin luas sejalan dengan meluasnya tugas-tugas dan wewenang negara atau pemerintah, terutama dalam menjalankan fungsinya mensejahterakan rakyat sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945[116] dan Pancasila.

116 Rahayu Prasetyaningsih. 2017. *Menakar kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945.* Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran. Vol 4 No 2. Bandung. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. hlm 269

Sebagai bentuk komitmen presiden dan wakil presiden dalam menjalankan pemerintahan dengan memperhatikan kondisi kegiatan perekonomian oleh koperasi sebagaimana yang penulis jabarkan dan untuk merevitalisasi dan menjaga eksistensi koperasi sebagai soko guru ekonomi berdasarkan Pancasila dalam menghadapi diseminasi prinsip-prinsip ekonomi liberal pada era globalisasi maka diperlukanlah Perpu tentang merevitalisasi dan menjaga eksistensi koperasi sebagai soko guru ekonomi berdasarkan Pancasila dengan ketentuan yakni Pertama, menyatakan seluruh ketentuan formulasi UU Koperasi 1998 berlaku dengan penegasan kembali bahwa koperasi merupakan kegiatan perekonomian sesuai dengan penjelasan naskah asli UUD 1945 yakni … "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan…" apa yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah koperasi. Perlu dikemukakan bahwa koperasi menurut Mohammad Hatta bukan semata sektor perekonomian semata tetapi merupakan peri-hidup sosial yang menyangkut nilai-nilai, jiwa atau semangat yang berdasarkan rasa persaudaraan, kekeluargaan, kebersamaan, gotong royong dan seterusnya, yaitu jiwa semangat atau peri hidup koperasi[117]. Hal ini

Perlu dikemukakan bahwa koperasi menurut Mohammad Hatta bukan semata sektor perekonomian semata tetapi merupakan peri-hidup sosial yang menyangkut nilai-nilai, jiwa atau semangat yang berdasarkan rasa persaudaraan, kekeluargaan, kebersamaan, gotong royong dan seterusnya, yaitu jiwa semangat atau peri hidup koperasi.

117 Elli Ruslina. 2013. *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*. Total Media. Yogyakarta. hlm 51

menjadi penegasan agar Pasal 33 UUD NRI 1945 tidak multitafsir dan mengakomodir nilai-nilai Pancasila seperti nilai Persatuan sila ke 3, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sila ke 2 serta sila ke 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian secara langsung maupun tidak langsung terdapat penegasan bahwa perkoperasian Indonesia dilaksanakan dan diselenggarakan sesuai prinsip Sistem Ekonomi Pancasila sebagaimana dikemukakan oleh Mubyarto bahwa ciri-ciri spesifik sistem ekonomi pancasila yakni Pertama, roda perekonomian digerakan oleh rangsangan ekonomi, sosial, moral. Kedua, kehendak dari seluruh masyarakat kearah pemerataan sosial (egalitarianisme) sesuai asas kemanusiaan. Ketiga, prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan ekonomi. Keempat, koperasi merupakan sokoguru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama. Kelima, adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan perekonomian untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial[118]. Perlu menjadi perhatian lahirnya peraturan perundang-undangan yang bersifat liberal akibat multitafsir Pasal 33 yang dikarenakan dalam UUD NRI 1945 saat ini Penjelasannya dihapus.

Dengan demikian secara langsung maupun tidak langsung terdapat penegasan bahwa perkoperasian Indonesia dilaksanakan dan diselenggarakan sesuai prinsip Sistem Ekonomi Pancasila...

118 Subiakto Tjakrawerdaja dkk. 2017. *Sistem Ekonomi Pancasila*. Rajawali Grafika Press. Jakarta. hlm 73

Kedua, selain penambahan dan penegasan penjelasan sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya dalam Perpu tersebut juga perlu regulasi dengan formulasi larangan pembentukan koperasi yang beroperasi di Indonesia yang di danai oleh negara asing dengan penyertaan penanaman modal di dalamnya. Hal ini untuk mencegah praktik ekonomi liberal dengan bentuk koperasi seperti memberikan bunga yang tinggi dalam simpan pinjam oleh dan kepada anggotanya dan pemberlakuan atau ada penegasan pasal sanksi tegas bagi koperasi-koperasi palsu yang banyak beredar yakni bentuknya koperasi tetapi menerima gadai atau simpan pinjam yang bunganya melebihi suku bunga acuan BI atau adanya regulasi sistem simpan pinjam yang lebih humanis sesuai dengan keadaan ekonomi daerah koperasi tersebut berada. Ketiga, mencabut dan menyatakan Inpres No 18 Tahun 1998 tidak berlaku dengan demikian konsekuensinya adalah pembentukan koperasi tidak dapat dilakukan serta merta sesuai dengan kepentingan ekonomi perindividu atau korporasi yang berbasiskan kapitalis. Pembentukan koperasi harus dengan pembinaan dan persetujuan dari kementerian koperasi yang berlandaskan sistem ekonomi pancasila.

Hal ini untuk mencegah praktik ekonomi liberal dengan bentuk koperasi seperti memberikan bunga yang tinggi dalam simpan pinjam oleh dan kepada anggotanya dan pemberlakuan atau ada penegasan pasal sanksi tegas bagi koperasi-koperasi palsu yang banyak beredar...

Ke-empat adalah, wadah tunggal untuk pembinaan dan pendidikan serta pembangunan

sumber daya manusia di koperasi dilakukan oleh Kementerian Koperasi. Hal ini agar koperasi tidak dijadikan ajang bisnis yang mengutamakan profit semata golongan tertentu oleh suatu wadah organisasi nonpemerintah.

Kelima, pemberdayaan koperasi dalam usaha pencapaian swasembada pangan, yakni membuka dan mensuport serta mengatur kembali porsi lebih besar kepada koperasi dalam penyaluran dan pembelian gabah dan bahan lainnya yang berkaitan dengan mencapai usaha swasembada pangan dengan melibatkan seluruh lembaga negara hal ini dilakukan lagi lebih rinci melalui Inpres oleh Presiden kepada seluruh lembaga terkait dan selanjutnya lembaga terkait membentuk perraturan derivatif yang mengacu pada Perpu dan Inpres tersebut. Ke-enam, revitalisasi koperasi meliputi membuka kesempatan seluas dengan porsi besar kegiatan perekonomian kepada koperasi di Indonesia seperti penyaluran pupuk, gabah dan bahan baku pangan sebagai sumber pendapatan koperasi, peningkatan dan pendidikan kembali dilaksanakan khususnya oleh kementerian terkait seperti Kementerian Perkoperasian dan UMUKM dan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi dengan mengadakan pelatihan dan penugasan tenaga professional di kementerian melalui

... pemberdayaan koperasi dalam usaha pencapaian swasembada pangan, yakni membuka dan mensuport serta mengatur kembali porsi lebih besar kepada koperasi dalam penyaluran dan pembelian gabah dan bahan lainnya yang berkaitan dengan mencapai usaha swasembada pangan dengan melibatkan seluruh lembaga negara...

tugas dinasnya dalam membantu management di koperasi agar tercipta penyelenggaraan kegiatan koperasi yang baik dan professional berasaskan sistem ekonomi pancasila. Pendidikan tersebut dimaksudkan untuk membentuk masyarakat dan atau bangsa Indonesia yang Pancasila dengan langkah yakni bagi para ahli ekonom yang belajar dari luar negeri harus menyesuaikan ilmu ekonominya dengan ideologi Pancasila. Sehingga terciptanya persamaan dan membangun *The Pancasila paradigm is that it is a unified whole. There is an interdependent relationship between the various points of Pancasila that are mutually animated and imbued. The first point of discussion will also explain the next four points. So will the second, with the points in the discussion based on the first and third points and including the fourth, and fifth points. So on until the last point. Thus, the nature of human beings contained in the Pancasila will be discussed following this pattern*[119].

Perpu tersebut yang merupakan produk hukum sebagai bentuk komitmen Presiden RI dibuat harus selaras dengan Ideologi negara yakni Pancasila, mengingat bahwa *ubi societas ibi ius* yang berarti ada masyarakat maka ada hukum hak tersebut mengingat hukum adalah gejala dalam kenyataan kemasyarakatan yang majemuk, yang mempunyai banyak aspek, dimensi dan faset. Hukum berakar dan terbentuk dalam proses interaksi berbagai aspek kemasyarakatan

Perpu tersebut yang merupakan produk hukum sebagai bentuk komitmen Presiden RI dibuat harus selaras dengan Ideologi negara yakni Pancasila,...

119 Zulkarim Salampesy, Iwan Triyuwono, Gugus Irianto dan Bambang Hariadi. *Pancasila Paradigm: Methodology of Wawasan Nusantara For Acounting Of Pancasila.* Australian. Australasian Accounting, Business and Finance Journal. Vol 12 Isu 1 Aerticle 7. hlm 104

(politik, ekonomi, sosial, budaya dsb) dibentuk dan ikut membentuk tatanan masyarakat, bentuknya ditentukan oleh masyarakat dengan berbagai sifatnya, namun sekaligus ikut membentuk dan sifat-sifat masyarakat itu sendiri. Jadi dinamikanya hukum itu dikondisikan dan mengkondisikan masyarakat[120]. Selain itu menurut Yudi Latif yang menyatakan "*The fundamental conception of the state and the ideals of each nation-state have their own characteristics arising from the historical setting, socio-cultural conditions, and the shared values and dreams of the nation concerned*"[121]. Sehingga berdasarkan hal tersebut ada hubungan antara hukum dan ideologi yakni hubungan timbal balik. Hukum bukan hanya ideologi yang disokong oleh kekuatan sosial yang terlembaga, melainkan juga kekuatan sosial yang terlembaga yang diartikulasikan dalam dan diperkuat oleh ideologi, dengan kata lain, Ideologi menentukan produk hukum dan produk hukum akan mengkokohkan ideologi yang berlaku[122].

Selain itu menurut Yudi Latif yang menyatakan "*The fundamental conception of the state and the ideals of each nation-state have their own characteristics arising from the historical setting, socio-cultural conditions, and the shared values and dreams of the nation concerned*"

Dengan demikian dapat dikonsklusikan yakni bahwa suatu

120 Benard Arief Shidarta. 2009. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung. hlm 166

121 Yudi Latif. 2018. *The Religiosity, Nationality, And Sociolity Of Pancasila: Toward Pancasila Through Soekarno Ways. Studia Islamica Indonesian Journal For Islam Strudies*. Vol 25. Number 2. Studia Islamika. Jakarta.hlm 209

122 Petrus cCKL Bello. 2013. *Ideologi Hukum Refleksi Filsafat Atas Ideologi Di Balik Hukum*. Insan Merdeka. Bogor. hlm 34

produk hukum mulai tingkat hierarki paling tinggi yakni konstitusi hingga tingkat produk hukum Presiden baik melalui Perpu dan Inpres tentunya akan memiliki implikasi sesuai dengan tujuannya dan akan ada hasilnya baik maupun sebaliknya. Dengan demikian setiap produk hukum tentu dapat berfungsi sebagai *law as tool of social engineering*, sebagaimana dikemukakan bahwa Inpres 4 Tahun 1984 berhasil memajukan Koperasi dan sekaligus berperan dalam terciptanya swasembada pangan, sedangkan Inpres No 18 tahun 1998 sebaliknya yakni menyerahkan koperasi dengan persaingan bebas sehingga terciptanya persaingan dan mencerminkan sistem yang liberal sehingga muncul koperasi-koperasi yang liberal yang tidak sesuai dengan asas kebersamaan dan asas kekeluargaan yang berasaskan Pancasila. Dengan demikian suatu produk hukum perlulah dibuat dengan rasional dan dengan rasional dan harus dirumuskan secara resmi serta tentunya selaras dengan jiwa rakyat yakni Pancasila. Selain itu, implikasi jika suatu produk hukum tidak sesuai dengan filosofi Ideologi Pancasila tentu juga berpengaruh juga kepada sistem pemilihan demokrasi kita.

Daftar Pustaka

A. Hamid A. Attamimi. 1990. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV, Jakarta: Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia

Abdul Hakim Garuda Nusantara. Politik Hukum Nasional. Makalah disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu), diselenggarakan Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya. September 1985

Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.

BPHN. 1995. Badan Pembinaan Hukum Nasional dari Masa ke Masa. BPN. Jakarta.

C.F. Strong. 1963. Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form 13.

C.F.G. Sunaryati Hartanto. 1991. Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Alumni. Bandung.

FX Adji Samekto. Relasi Hukum dengan Kekuasaan: Melihat Hukum dalam Perspektif Realitas. Semarang. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 1 Universitas Diponegoro. 2013.

FX. Adji Samekto. 2012. Ilmu Hukum dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme. Indepth Publishing. Bandar Lampung.

H.M. Thalhah. Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen. Jurnal Hukum Vol. 16 No. 3. 2009.

Hans Kelsen. 1961. General Theory of Law and States. Russel & Russel. New York.

Hans Kelsen. 2006. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara Cetakan pertama. Penerbit Nuansa dan penerbit Nusamedia. Bandung.

Hans Nawiasky. 1948. Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grund- begriffe. Cetakan kedua. Benziger. Einsiedeln/Zûrich/Köln.

Huala Adolf. 2003. Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional. RajaGrafindo. Jakarta.

Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. 2004. Dasar-Dasar Politik Hukum. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Jean Jacques Rousseau. 2007. Du Contract Social (Perjanjian Sosial) Cetakan Pertama. Visimedia. Jakarta.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Syafaat. 2006. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Setjen dan Kepanitraan MK-RI. Jakarta.

John Locke. 1952. The Second Treatise of Government. The Liberal Art Press Inc. Indianapolis.

Juniarto. 1984. Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara. Bina Aksara. Jakarta.

Kodiran. 1997. Aspek Kebudayaan Bangsa dalam Hukum Nasional. dalam Artidjo Alkostar. Identitas hukum Nasional. Fakultas Hukum UII. Yogyakarta.

Natabaya. H.A.S. 2006. Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta

Notonagoro. Tanpa tahun. "Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamentil Negara Indonesia)" dalam Pancasila Dasar Falsafah Negara. Cetakan Keempat. Pantjuran Tudjuh. Jakarta.

Phillipe Nonet and Philip Selznick. 1978. Law and Society in Transition : Toward Responsive Law. Harper & Row. New York.

Satjipto Rahardjo. 1991. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bhakti. Jakarta.

Satya Arinanto. 2000. Constitutional Law and Democratization in Indonesia. Publishing House Faculty of Law University of Indonesia. Jakarta.

Satya Arinanto. 2010. Kumpulan Materi Presentasi Politik Hukum. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

Satya Arinanto. 2015. Hak Azasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia. Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Cetakan ke-4 Jakarta.

Sri Soemantri. 1986. Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945. Alumni. Bandung.

William A. Shrode dan Dan Voich. Jr. 1974. Organization and Management: Basic Systems Concept. Irwin Book Co. Malaysia.

BAB 4

Pengaruh Globalisasi Atas Diseminasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Liberalisme Terhadap Prinsip-Prinsip Demokrasi Lokal (Desa) Berdasarkan Pancasila Di Indonesia

DALAM Perspektif hukum merupakan sistem aturan yang mengatur hubungan sosial dilaksanakan dan disahkan oleh sistem politik, mungkin tampak jelas bahwa hukum terhubung ke ideologi. Ideologi mengacu, dalam pengertian umum, untuk sistem ide-ide politik, dan hukum dan politik tampaknya terkait terjalin. Seperti halnya ideologi yang menghiasi seluruh spektrum politik, demikian juga sistem hukum. Jadi jika membahas tentang kedua sistem hukum dan ideologi sebagai liberal, fasis, komunis, dan sebagainya, dan sebagian besar orang mungkin menganggap bahwa hukum adalah ekspresi hukum ideologi politik. Salah satu harapkan praktek dan aktivitas hukum yang akan dibentuk oleh keyakinan politik rakyat, sehingga hukum mungkin tampaknya berasal dari ideologi dengan cara mudah dan kontroversial.

Bahkan relasi antara Ideologi dengan hukum juga dapat berpengaruh pada sistem ekonomi yang dianut oleh sistem negaranya. Seperti negara Tiongkok RRC yang ideologinya perpaduan sosial-komunis maka sistem ekonominya yakni sistem ekonomi sosialis, dimana negara memegang peranan dominan dalam mengatur perekonomiannya. Atau, dapat dilihat dalam negara seperti Amerika Serikat dengan Ideologinya yang bercorak liberal menetapkan sistem ekonomi

Bahkan relasi antara Ideologi dengan hukum juga dapat berpengaruh pada sistem ekonomi yang dianut oleh sistem negaranya. Seperti negara Tiongkok RRC yang ideologinya perpaduan sosial-komunis maka sistem ekonominya yakni sistem ekonomi sosialis, dimana negara memegang peranan dominan dalam mengatur perekonomiannya.

kapitalis yang sebagai diketahui secara umum sistem ekonominya diberikan kepada sistem pasar dimana swasta memegang peranan penting dalam kegiatan perekonomiannya. Sedangkan, sistem perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Maka, secara normatif Pancasila dan UUD NRI 1945 adalah landasaan idiil sistem perekonomian di Indonesia.

Wilayah Kesatuan Republik Indonesia mulai dari sabang sampai merauke tentu memiliki berbagai aneka ragam suku dan budaya dan tentu hal ini mencerminkan masyarakat yang majemuk dengan bentuk wilayah yang terbagi atas kepulauan tentu menjadi tantangan bagi negara dalam mensejahterakan warga negaranya sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama dengan adanya arus globalisasi yang terjadi saat ini.

Sebagaimana dikemukakan oleh Lucian W Pye bahwa globalisasi sebagai sebuah gejala tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu keseluruh dunia sehingga menjadi budaya dunia atau *world culture*)

Globalisasi telah merambah hampir disemua ranah kehidupan masyarakat, baik itu di bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), budaya, pendidikan, dan lain-lain[123]. Sebagaimana dikemukakan oleh Lucian W Pye bahwa globalisasi sebagai sebuah gejala tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu keseluruh dunia sehingga menjadi budaya dunia atau *world culture*)[124]. Maka hal tersebut sangat erat dengan yang dikatakan oleh Spybey bahwa

123 Adi Sulistiyanto dan Muhamad Rustamaji. 2009. *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*. Masmedia Buana Pustaka. Sidoarjo. hlm 25

124 Lucian W Pye dalam Sigit Surahman. *Dampak Globalisasi Media Terhadap Seni Dan Budaya Indonesia*. Jurnal Komunikasi. Volume 2. Nomor 1. Jan - April 2013 hlm 31

globalisasi adalah westernisasi, modernisasi atau bahkan amerikanisasi[125]. Dalam pengertian seperti ini maka globalisasi adalah sebuah dinamika dimana struktur-struktur sosial dari modernitas (kapitalisme, rasionalisme, industrialism, birokratisme, dan lainnya) menyebar keseluruh dunia dan biasanya proses ini akan membawa akibat merusak eksistensi local wisdom, budaya-budaya suatu bangsa[126]. Sehingga dapat dinyatakan bahwa globalisasi memiliki suatu agenda yakni menyebarkan suatu faham ke seluruh tataran kehidupan sehingga akan mempengaruhi tatanan sosial seluruh aspek kehidupan ekonomi, politik, hukum dan lain lain.

Proses pengaruh globalisasi khususnya terhadap suatu paham baik itu liberalisme, sosialisme dapat terjadi atau dilakukan dengan yakni kerjasama antar negara maupun antara negara dengan organisasi/ lembaga internasional di dunia yakni baik multilateral maupun bilateral. Maka hal tersebut sangat erat dengan yang dikatakan oleh Spybey bahwa globalisasi adalah westernisasi, modernisasi atau bahkan amerikanisasi (Spybey, 1996; taylor, 2000). Dalam pengertian seperti ini maka globalisasi adalah sebuah dinamika dimana struktur-struktur sosial dari modernitas (kapitalisme, rasionalisme,

Proses pengaruh globalisasi khususnya terhadap suatu paham baik itu liberalisme, sosialisme dapat terjadi atau dilakukan dengan yakni kerjasama antar negara maupun antara negara dengan organisasi/lembaga internasional di dunia yakni baik multilateral maupun bilateral.

125 T. Spybey. 1996. *Globaliations and World Society*. Polity Press. Cambrigde. hlm 157
126 Herts in T. Spybey. 1996 hlm. 159

industrialism, birokrattisme, dan lainnya) menyebar keseluruh dunia dan biasanya proses ini akan membawa akibat merusak eksistensi local wisdom, budaya-budaya suatu bangsa. Sehingga dapat dinyatakan bahwa globalisasi memiliki suatu agenda yakni menyebarkan suatu faham ke seluruh tataran kehidupan sehingga akan mempengaruhi tatanan sosial seluruh aspek kehidupan. Hal tersebut didasarkan apa yang dikemukakan oleh Giddens bahwa globalisasi ini, bukan hanya nyata, tetapi juga sangat revolusioner dalam berbagai dimensi kehidupan. Oleh karena itu keliru, jika menganggap bahwa globalisasi hanya berkaitan erat dengan sistem-sistem yang besar. Globalisasi, pun mempengaruhi tatanan mikro kehidupan manusia, misalnya saja 'keluarga'. Demikianlah globalisasi sebagai sebuah rangkaian proses yang kompleks, dan semuanya berlangsung dalam wujud yang kontradiktif. Nilai-nilai kontradiksi itu, di antaranya dapat dilihat dalam sejumlah gejala sosial yakni salah satunya adalah Pertama, globalisasi tidak hanya membangun tatanan baru global, tetapi juga adanya tekanan baru bagi pengembangan otonomi lokal, Kedua, membangun budaya baru global, tetapi juga merangsang menggeliatnya budaya atau nasionalisme lokal (ethno-nasionalism). Ketiga, mengarah pada tatanan ekonomi multinasional, tetapi juga membangun zona ekonomi regional dan lokal, seperti yang dilakukan regio Hongkong-Italia dan Lembah Silikon California.

Oleh karena itu keliru, jika menganggap bahwa globalisasi hanya berkaitan erat dengan sistem-sistem yang besar. Globalisasi, pun mempengaruhi tatanan mikro kehidupan manusia, misalnya saja 'keluarga'.

Perubahan-perubahan semacam itu, terjadi akibat adanya berbagai faktor, baik struktural maupun kultural, khususnya nilai historic. Di bidang ekonomi Indonesia masuknya pengaruh faham liberal dapat terlihat ketika Indonesia menandatangani *letter of intent* dengan IMF ketika krisis ekonomi pada era tahun 1995 kala itu yang salah satu ketentuannya yakni adalah pertama jurus liberalisasi perdagangan. Kedua, jurus privatisasi BUMN. Ketiga, jurus kebebasan investasi penanaman modal asing.

Pemerintah telah membuka ruang investasi kepada swasta baik lokal maupun asing yang dimaksudkan agar berperan lebih dalam pertumbuhan ekonomi menjadi mata rantai kebijakan lokal dengan berimplikasi pada pada ekonomi lokalitas khususnya pedesaan. Masuknya pengaruh-pengaruh ekonomi yang berbasiskan liberal yang secara tidak langsung tentunya dapat berpotensi menggerus nilai-nilai sistem ekonomi yang berbasiskan Pancasila. Bahkan dapat dikatakan Indonesia sebenarnya secara tidak langsung menganut sistem ekonomi liberal. Pemerintah memberikan kebebasan kepada pihak asing untuk mengolah sumber daya alam Indonesia. Namun, penduduk yang berada di sekitar sumber daya alam tersebut hidup miskin. Hal ini terjadi karena negara belum mampu mengolah sumber daya alam yang ada dan seolah-olah belum konsekuen menjalankan ekonomi berbasiskan Pancasila.

Pemerintah telah membuka ruang investasi kepada swasta baik lokal maupun asing yang dimaksudkan agar berperan lebih dalam pertumbuhan ekonomi menjadi mata rantai kebijakan lokal dengan berimplikasi pada pada ekonomi lokalitas khususnya pedesaan.

Kondisi di Indonesia sendiri sebagai masyarakat majemuk terkadang dan bahkan hampir dikatakan sering terdapat konflik sumber daya alam antara warga masyarakat lokal dengan perusahan atau korporasi. Contoh seperti Di Sape pemicu kekerasan adalah ketegangan antara masyarakat lokal dan korporasi pertambangan, di Mesuji antara masyarakat dan perusahan kelapa sawit dan di Papua terdapat konflik berkepenjangan antara masyarakat lokal yang terpinggirkan dan mengalami pemiskinan di tengah gelimang kemewahan dan profit yang didapat oleh perusahan Freeport yang notabenenya merupakan perusahaan asing.

Hal tersebut tentunya memunculkan penilaian-penilaian bahwa terdapat sikap ketidakpedulian negara terhadap kehidupan mayoritas warga negara yang dibenarkan secara empirik oleh sejumlah data yang menunjukan adanya ketidak adilan sosial di Indonesia. Seperti data yang terdapat disalah satu harian Kompas yang menyajikan data. Berdasarkan data harian kompas aset 300 orang terkaya di Indonesia sama dengan 60% APBN, aset 40 orang terkaya setara dengan kekayaan 60 juta penduduk termiskin dan 80% sumber daya lain kita dikuasai oleh pihak asing[127]. Dan hal tersebut pun sampai saat ini masih saja terjadi.

Kondisi di Indonesia sendiri sebagai masyarakat majemuk terkadang dan bahkan hampir dikatakan sering terdapat konflik sumber daya alam antara warga masyarakat lokal dengan perusahan atau korporasi.

Sedangkan, masuknya pengaruh globalisasi diseminasi faham liberalisme dibidang politik Indonesia yakni diselenggarakannya

127 "Kontradiksi dalam Kesejahteraan Umum". Dalam Kompas. 29 November 2011. hlm 6

pemilu dengan sistem voting mulai pemilihan Presiden dan wakilnya hingga pemilihan kepala daerah atau pilkada mulai tingkat Gubernur hingga tingkat pemilihan kepala desa. Pemilihan umum dengan sistem tersebut menimbulkan ketidakharmonisan kekuasaan eksekutif dari pusat sampai daerah dan tampak pada sistem kekuasaan ini mendasarkan pada sistem kekuasaan negara federalis. Sehingga tidak koheren dengan hakikat negara persatuan sebagaimana yang terdapat dalam Ideologi Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang tentu saja selanjutnya tidak koheren dengan ketentuan konstitusi UUD NRI 1945 yakni Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa negara Indonesia ialah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ketentuan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (Sesudah amademen) menyatakan " Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar". Pada derivative hierarkinya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya pada Pasal 34 dalam pemilihan kepala desa telah menggunakan sistem pemilihan langsung voting yang merupakan salah satu ciri demokrasi ala Liberal-kapitalisme, yang tentunya bertentangan dengan bentuk demokrasi Desa mempunyai karakteristik demokrasi yang kuat, dengan ciri hidup berkelompok (gemeinschaft) yang berbasis pada keintiman identitas sosial adalah modal

Pemilihan umum dengan sistem tersebut menimbulkan ketidakharmonisan kekuasaan eksekutif dari pusat sampai daerah dan tampak pada sistem kekuasaan ini mendasarkan pada sistem kekuasaan negara federalis.

sosial yang sangat vital dalam pondasi kehidupan bermasyarakat dan berpolitik di desa dengan prinsip-prinsip muyawarah mufakat dan gotong royongnya dalam pembangunan desa diseluruh wilayah Republik Indonesia yang tentunya secara sekilas dapat dikatakan terdapat dimensi-dimensi tidak pernah luntur di akar rumput masyarakat desa.

Berkaitan dengan hal tersebut, Rounce Pound. Pound menyatakan bahwa, hukum tidak hanya sekedar dapat digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, namun hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) dengan demikian timbul pertanyaan apakah dengan adanya ketentuan hukum dalam berpolitik dengan sistem voting yang merupakan sistem demokrasi liberal-kapitalisme tersebut apakah berimplikasi pada pondasi kehidupan bermasyarakat dan berpolitik di desa dengan prinsip-prinsip muyawarah mufakat dan gotong royongnya dalam pembangunan desa diseluruh wilayah Republik Indonesia dan apa saja implikasinya?

Perlu di ingat bahwa pendirian negara Indonesia ini bermanifestasi pada politik komunalisme dan cita-cita negara demi mewujudkan kesejahteraan, maka secara peradaban politik, desa sebagai entitas politik yang jauh lebih tua kemunculannya dari negara kesatuan Republik Indonesia, memiliki kronologi sejarah maupun sosiologi komunal yang mendalam.

Ideologi Pancasila Sebagai Akar Dasar Undang-Undang Dasar 1945 Cerminan Demokrasi Berlandaskan Musyawarah Mufakat Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam ketentuan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya pada Pasal 7 ayat 2 yang menyatakan Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dengan demikian artinya tata hukum di Indonesia terdapat Hieraki (berjenjang) kekuatan mengikatnya. Jika dilihat dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat 1 tersebut tidak disebutkan Posisi Pancasila, sehingga dimanakah letak Pancasila tersebut? Letak Posisi Pancasila dalam struktur tata hukum berada di atas Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian artinya tata hukum di Indonesia terdapat Hieraki (berjenjang) kekuatan mengikatnya. Jika dilihat dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat 1 tersebut tidak disebutkan Posisi Pancasila,...

Dalam hal ini Kaelan berpendapat bahwa dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bagian ke empat (alinea IV) memuat dasar-dasar fundamental negara yaitu: tujuan negara, ketentuan UUD negara bentuk negara dan dasar filsafat negara Pancasila. Oleh karena itu alinea IV ini memiliki hubungan "kausal organis" dengan Pasal-Pasal UUD 1945, sehingga erat hubungannya dengan isi Pasal-Pasal UUD 1945 tersebut[128]. Selanjutnya

128 Kaelan. 2016. *Pendidikan Pancasila Edisi Reformasi.* Paradigma. Yogyakarta. hlm 181

Kaelan menyatakan "dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, keseluruhan sistem norma hukum Negara Republik Indonesia secara keseluruhan merupakan sistem yang Hierarkis (berjenjang). Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Indonesia dalam tertib hukum Indonesia merupakan sumber karena berkedudukan sebagai norma dasar negara (*staatsfundamentalnorm*), yang berturut-turut kemudian *verfasungnorm* UUD 1945, *grundgesetznorm* atau Ketetapan MPR, serta *gezetznorm* atau Undang-undang[129].

Selanjutnya jika dianalisa dengan letak Pancasila dalam struktur tata hukum di Indonesia yang hierarki tersebut, maka mengingatkan teori hukum dari Hans Kelsen yakni "grundnorm". Pada teori hukum Hans Kelsen tersebut membahas mengenai letak dan peran dari grundnorm tersebut. Perihal letak *grundnorm* tersebut mendudukan norma dasar sebagai "premis awal" yang diasumsikan sebagai dasar di mana segala sesuatunya dimulai yang mana tidak diturunkan dari manapun. Yang mana Kelsen sendiri menyatakan Validitasnya langsung diterima begitu saja. *Its valid because it presupposed to be valid*[130].

Perihal letak *grundnorm* tersebut mendudukan norma dasar sebagai "premis awal" yang diasumsikan sebagai dasar di mana segala sesuatunya dimulai yang mana tidak diturunkan dari manapun.

Letak *grundnorm* sebagai premis awal sehingga dapat dikatakan bahwa *grundnorm* bukan tergolong sebagai bagian dari hukum positif yang berada melampaui tata hukum

129 *Ibid* hlm 181
130 Hans Kelsen. 1961. *General Theory Of Law And State*. Russel & Russel. New York. hlm.116

positif bersifatnya *transcedetal-logic* yang berada diatas hukum positif. Implikasinya *grundnorm* tersebut menjadi penentu validitas seluruh tata hukum positif. Sehingga Kedudukan Pancasila dalam struktur tata hukum di Indonesia juga dapat disebut sebagai *grundnorm* atau metanorm yang berada diatas tata hukum positif Indonesia. Keterbentukannya pun Pancasila tidak dihasilkan dari lembaga legislatif. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Kelsen yang menyatakan "*the basic norm is not created by procedure by a law creating organ.. by legal act.. It is presupposed to be valid because without this presupposition no human act could be interpreted as a legal, especially as norm creating, act..*[131]"

Dengan demikian maka dapat dikatakan Pancasila sebagai cita hukum adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum, sehingga segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber pada dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila serta berimplikasi menjadi dasar filsafat negara yang merupakan pandangan hidup dan *way of life* bangsa Indonesia yang sekaligus memiliki fungsi konstitutif dan regulatif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga dalam pelaksanaan dan tindakan serta keputusan praktik penyelenggaraan kehidupan bernegara baik sistem perundangan maupun sistem kehidupan bernegara harus

Sehingga Kedudukan Pancasila dalam struktur tata hukum di Indonesia juga dapat disebut sebagai *grundnorm* atau *metanorm* yang berada diatas tata hukum positif Indonesia.

131 *Ibid.* hlm. 116

berdasarkan dan mencerminkan Pancasila. Berdasarkan hal tersebut tidaklah berlebihan jika Pancasila juga merupakan *volksgeist* (jiwa bangsa), Pancasila dapat digolongkan sebagai *volksgeist* bangsa Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai asas fundamental dalam pembentukan UUD NRI 1945.

Bahwa terlihat secara jelas dalam sila ke 2 (dua) Pancasila yang menyatakan "Kemanusiaan yang adil dan beradab" yang kemudian pada butir sila tersebut khususnya pada butir ke 2 yang menyatakan bahwa "Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya". Tentunya asas fundamental Pancasila pada sila kedua dan butirnya tersebut merupakan asas adanya dan terbentuknya ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Dengan demikian Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut mengakui keberadaan suku-suku dan komunnitas terkecil masyarakat hukum adat yang berada di seluruh Indonesia sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian komunitas (masyarakat) adat yang tinggal dalam suatu wadah yang dikatakan desa diakui oleh pemerintah yang saat ini di undangkan dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya Undang-Undang Desa).

Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Sistem Voting Merupakan Diseminasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Liberalisme Terhadap Prinsip-Prinsip Demokrasi Lokal Yang Bertentangan Dengan Ideologi Pancasila

Ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 yang mana ketentuan tersebut merupakan konkretisasi sila ke 2 dan butir yang terdapat dalam Pancasila sebagai Ideologi khususnya pada nilai dasar Pancasila yang berupa kemanusiaan. Sebagaimana kelima nilai dasar tersebut yang meliputi ketuhanan, kemuanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan merupakan esensi dari sila-sila pancasila yang bersifat universal yang satu dengan lainnya saling terkait karena dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar.

Hal tersebut dikarenakan konsekuensi bahwa jika ditinjau melalui teori *grundnorm* dalam *stufenbautheorie* telah jelas kedudukan bahwa Pancasila dapat dijabarkan dan dibuktikan sebagai sebuah *grundnorm*. Kaitannya dalam sumber hukum dan jenis hierarki peraturan perundang-undangan, yang dipengaruhi oleh ajaran Hans Kelsen, Pancasila dapat dikatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum sehingga peraturan perundang-undangan baik ditingkat

... Pancasila dapat dikatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum sehingga peraturan perundang-undangan baik ditingkat pusat hingga daerah, sekaligus mengatur secara lengkap dan terpadu baik mengenai sistem, asas, jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan.

pusat hingga daerah, sekaligus mengatur secara lengkap dan terpadu baik mengenai sistem, asas, jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada diatasnya. Pada kulminasinya ia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai norma dasar dan UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi, sehingga nilai-nilai Pancasila harus tetap menjiwai setiap norm yang ada dibawahnya, serta Pancasila dan UUD NRI 1945 mengamanatkan suatu *value* dalam lahirnya setiap perundang-undangan. Walau demikian, timbul pertanyaan apakah keseluruhan Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Desa tersebut murni mencermminkan nilai—nilai Pancasila sebagai Ideologi?. Pada Pertanyaan yang kedua tersebut terkait mengingat Pancasila dalam konstelasi hukum di Indonesia salah satu dimensinya adalah sebagai norma kritik, yakni menjadi batu uji bagi norma-norma di bawahnya[132].

Pada kulminasinya ia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai norma dasar dan UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi, sehingga nilai-nilai Pancasila harus tetap menjiwai setiap norm yang ada dibawahnya...

Untuk menjawab pertanyaan pertama tersebut maka sebagaimana diketahui bahwa pola atau struktur interaksi masyarakat Indonesia dengan berbagai kultur khususnya di berbagai desa di Indonesia yakni bentuk masyarakat yang komunal walaupun masyarakat Indonesia itu heterogen baik dari bentuk suku dan ras serta adat istiadatnya, serta agama dalam bentuk wadah komunal tertentu tetapi tetap bersatu yakni

132 Muladi. 2005. *Menggali Kembali Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum*. Jurnal Hukum Progresif FH UNDIP Semarang. hlm 198

memperjuangkan kepentingan bersama khususnya Desa-Desa yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang Desa dijelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian kebijakan politik Undang-Undang Desa tersebut memberikan pengakuan kepada sistem politik di desa berbasis entitas masyarakat berpemerintahan yang dikelola secara otonomi sesuai dengan asal usul, potensi dan karakter sosial-kultural desa di seluruh wilayah Negara Kesatuan Indonesia. Modal tersebut dapat menjadi momen penerjemahan kembali terhhadap nilai-nilai demokrasi yang telah menjadi urat nadi kehidupan komunal di pedesaan (*Communitarianism Democracy*)[133].

Dengan demikian kebijakan politik Undang-Undang Desa tersebut memberikan pengakuan kepada sistem politik di desa berbasis entitas masyarakat berpemerintahan yang dikelola secara otonomi sesuai dengan asal usul, potensi dan karakter sosial-kultural desa di seluruh wilayah Negara Kesatuan Indonesia.

Masyarakat Indonesia yang multikultural dan sangat memegang tradisi, Terutama masyarakat yang tinggal dipedesaan atau di daerah. Sebagai contohnya instrumen yakni 'rembug desa' pada Badan

133 Soetardjo Kartohadikoesoemo. 1983. *Desa*. Balai Pustaka. Jakarta. hlm 73

Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Desa yang keanggotaannya Dipilih dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis (musyawarah dan mufakat) yang mana fungsinya diatur dalam Undang-Undang Desa pada Pasal 54 ayat 1 sampai dengan 4 yang pada intinya adalah Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk "memusyawarahkan" hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi penataan Desa, perencanaan Desa, kerjasama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan Aset Desa dan kejadian luar biasa. Adapun yang dilakukan laksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.

... Yang dimaksud dengan "unsur masyarakat" adalah antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin.

Kemudian dalam penjelasan Undang-Undang Desa pada Pasal 54 tersebut Musyawarah Desa merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Desa, termasuk masyarakatnya, dalam rangka menggariskan hal yang dianggap penting dilakukan oleh Pemerintah Desa dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat Desa. Selanjutnya dalam penjelasan tersebut menyebutkan Yang dimaksud dengan "unsur masyarakat" adalah antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan,

perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin.

Dengan demikian jelas bahwa dalam Undang-Undang Desa tersebut musyawarah desa merupakan instrument penting dalam menentukan kebijakan-kebijakan strategis mulai dari perubahan nomenklatur desa, ekonomi desa sampai hal-hal yang menyangkut pemerintahan desa demi mencapai memajukan kesejahteraan secara umum dan mencerdaskan pada seluruh masyarakat adat yang terkumpul dalam kesatuan desa. Karena, Musyawarah merupakan forum pengambilan keputusan yang sudah dikenal sejak lama dan menjadi bagian dari dasar negara. Hal tersebut maka dapat dikatakan telah mencerminkan sila keempat Pancasila menyebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dengan demikian Undang-Undang Desa tersebut juga menganut metode demokrasi deliberatif secara harfiah istilah ini berarti konsultasi, menimbang-nimbang atau yang sangat popular dalam politik disebut dengan istilah musyawarah[134]. Demokrasi deliberatif tersebut yang merupakan lawan dari demokrasi liberal yang berupa voting.

Dengan demikian Undang-Undang Desa tersebut juga menganut metode demokrasi deliberatif secara harfiah istilah ini berarti konsultasi, menimbang-nimbang atau yang sangat popular dalam politik disebut dengan istilah musyawarah.

Secara langsung maka musyawarah mufakat yang merupakan karakter masyarakat pedesaan, dalam melakukan proses penentuan

134 Habermas dalam Kaelan. 2016. *Inkonsistensi dan Inkoherensi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen (Kajian Filosifis dan Yuridis)*. Paradigma. Yogyakarta. hlm 175

kebijakan, pemilihan seorang pemimpin dan aktualisasi kepentingan bersama, yang dirasakan merupakan sebuah mekanisme yang sudah teruji berpuluh tahun lamanya, atau mekanisme lainnya yang merupakan jiwa komunal secara kultural.

Guna menjawab pertanyaan kedua yakni yang berupa apakah keseluruhan Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Desa tersebut mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Dalam ketentuan Undang-Undang Desa khususnya pada Pasal 34 secara lengkap yakni sebagai berikut:

1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa;
2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan;
4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
6) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan sistem pemilihan kepala desa yang dipilih langsung oleh Penduduknya melalui pemungutan suara tersebut maka

dapat dikatakan menganut demokrasi liberatif yakni sistem voting yang tentunya hal ini tidak sesuai dengan nilai dasar, Instrumental, Praksis Pancasila, sehingga terjadi inkonsistensi. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa globalisasi adalah sebuah dinamika dimana struktur-struktur sosial dari modernitas (kapitalisme, rasionalisme, industrialism, birokratisme, dan lainnya) menyebar keseluruh dunia dan biasanya proses ini akan membawa akibat merusak eksistensi local wisdom yakni masyawarah mufakat. Tentunya sistem voting yang dianggap sebagai modernisasi sistem demokrasi tenttunya akan mengancam eksitensi sistem demokrasi Pancasila yang musyawarah mufakat. Mengingat dampak dari globalisasi yang dikemukakan oleh Giddens bahwa globalisasi ini, bukan hanya nyata, tetapi juga sangat revolusioner dalam berbagai dimensi kehidupan. Oleh karena itu keliru, jika menganggap bahwa globalisasi hanya berkaitan erat dengan sistem-sistem yang besar. Globalisasi, pun mempengaruhi tatanan mikro kehidupan manusia, misalnya saja 'keluarga'. Demikianlah globalisasi sebagai sebuah rangkaian proses yang kompleks, dan semuanya berlangsung dalam wujud yang kontradiktif. Nilai-nilai kontradiksi itu, di antaranya dapat dilihat dalam sejumlah gejala sosial yakni salah satunya adalah Pertama, globalisasi tidak hanya membangun tatanan baru global, tetapi juga adanya tekanan baru bagi pengembangan otonomi lokal, Kedua, membangun budaya baru global, tetapi juga

Oleh karena itu keliru, jika menganggap bahwa globalisasi hanya berkaitan erat dengan sistem-sistem yang besar. Globalisasi, pun mempengaruhi tatanan mikro kehidupan manusia,...

merangsang menggeliatnya budaya atau nasionalisme lokal (ethno-nasionalism). Ketiga, mengarah pada tatanan ekonomi multinasional, tetapi juga membangun zona ekonomi regional dan lokal, seperti yang dilakukan regio Hongkong-Italia dan Lembah Silikon California. Perubahan-perubahan semacam itu, terjadi akibat adanya berbagai faktor, baik struktural maupun kultural, khususnya nilai historic[135].

Apabila dikaji berdasarkan nilai-nilai Pancasila khususnya dalam sila ke empat disebutkan bahwa "kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini terkandung makna demokrasi pada rakyat bukan pada perseorangan, permusyawaratan perwakilan dan hikmat kebijaksanaan bermakna kepada segala hal yang mengarah pada kebaikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam demokrasi Pancasila tidak hanya didasarkan atas persaingan yang berbasis rasio belaka, tetapi berdasarkan suatu kebaikan kehidupan bersama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem pemilihan kepala desa dengan sistem voting merupakan sistem pelaksanaan demokrasi berdasarkan filosofis individualisme dan liberalisme sebagaimana yang dikembangkan

Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam demokrasi Pancasila tidak hanya didasarkan atas persaingan yang berbasis rasio belaka, tetapi berdasarkan suatu kebaikan kehidupan bersama.

135 Anthony Giddens. 2003. *The Constitution of Society: Teori Strukturasi Untuk Analisis Sosial. Penerjemah Adi Loka Sujono*. Pedati. Yogyakarta. Hlm 140

oleh John Locke dan T, Hobbes, bahwa negara adalah merupakan suatu kehendak bersama dari individu-individu untuk membentuk *legal society*.

Letak inkonsistensinya yakni pada ketentuan Pasal 54 instrumen demokrasi yang digunakan adalah rembug desa / musyarawah yang merupakan ciri intrumen demokrasi deliberatif sedangkan pada pada ketentuan Pasal 34 mengenai pemilihan kepala desa dilakukan dengan pemungutan suara (voting) yang merupakan ciri dari demokrasi liberatif. Sehingga apakah kedua sistem tersebut akan menciptakan keterpaduan? Sepertinya tidak. Mengingat pada pemilihan kepala desa yang dididasarkan pada voting yang konsekuensinya adalah biaya demokrasi yang besar dan mahal. Walaupun dalam ketentuan normatifnya biaya pemilihan pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota akan tetapi tentu pada praktiknya terjadi potensi politik uang dalam pemilihan desa tersebut yang pada akhirnya berpotensi terjadinya praktik korupsi di desa. Hal tersebut terlihat dengan adanya fakta sebagai berikut:

1. Terdapat 2 Kepala Desa di Bone Sulawesi Selatan dijadikan tersangka atas kasus korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) senilai setengah miliar rupiah lebih. 2 Kepala Desa yakni, Syamsuddin Yasa sebagai Kades terpilih bersama Pejabat Kades sementara di Desa Pattiroriolo, Kecamatan Sibulue ini terbukti bekerjasama dalam penyelewengan dana desa. Kepala desa tersebut mengakui bahwa Uang ADD sebanyak Rp 300 juta saya gunakan untuk kampanye saat Pilkades[136].

136 Kades ini mengaku korupsi ratusan juta rupiah untuk kampanye. Berita melalui *https://news.detik.com/berita/d-4154194/2-kades-ini-ngaku-korupsi-ratusan-juta-rupiah-untuk-kampanye*

2. Beberapa hari menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak yang bakal digelar, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo mengklaim menerima 10 perkara laporan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Rata-rata laporan yang masuk itu, melibatkan Kepala Desa (Kades) yang sebagian besar maju dalam pertarungan Pilkades serentak untuk 70 desa se Kabupaten Sidoarjo[137].
3. Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) dari 2016 hingga pertengahan 2017, terdapat 110 korupsi anggaran desa yang telah diproses oleh penegak hukum dan diduga melibatkan 139 pelaku. Jumlah kerugian negara yang ditimbulkan mencapai sedikitnya Rp 30 miliar[138].

Selain itu efek lainnya adalah tentu pada musyawarah Desa yang merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk "memusyawarahkan" hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi penataan Desa, perencanaan Desa, kerjasama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan Aset Desa dan kejadian luar biasa tersebut akan sulit mencapai musyawarah mufakat dan ujungnya adalah menemui jalan buntu di setiap pembahasan yang menyangkut pembangunan desa tersebut sehingga akan tetap saja dalam Badan Permusyawaratan

diakses pada tanggal 11 Maret 2022

137 Jelang Pilkades Kejaksaan Klaim Terima 10 Laporan Korupsi berita melalui *https://hukrim.memontum.com/12758-jelang-pilkades-kejaksaan-klaim-terima-10-laporan-korupsi* diakses pada tanggal 11 Maret 2022

138 Tak tersentuh KPK Kades jadi aktor korupsi anggaran desa terbanyak . berita melalui *https://nasional.kompas.com/read/2017/08/11/23514291/tak-tersentuh-kpk-kades-jadi-aktor-korupsi-anggaran-desa-terbanyak* diakses pada tanggal 11 Maret 2022

Desa (BPD) akan digunakan instrumen atau metode demokrasi liberatif yakni voting. Hal tersebut mengingat banyaknya faktor kepentingan baik oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa itu sendiri.

Efek lebih dalam lagi dari inkonsistensi adalah tidak tercapainya distribusi yang adil. Dikarenakannya banyaknya faktor kepentingan baik oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa itu sendiri menyebabkan pendistribusian barang sosial untuk kesejahteraan komunitas lokal desa atau masyarakat adat tersebut yang menyebabkan kesenjangan sosial. Jika disandingkan dengan faham keadilan pada komunitarian dikemukakan oleh Michael Walzer, yang menyatakan bahwa segala bentuk konsep keadilan adalah hasil dari konstruksi manusia, yang hidup dalam suatu komunitas dengan nilai-nilai yang dianutnya. Konsekuensinya adalah, bahwa tidak ada satu pun paham keadilan yang bisa diterapkan secara universal. Bagi Walzer, ada berbagai problem dalam merumuskan keadilan, dan selalu ada ruang bagi perbedaan budaya maupun perbedaan acuan politis. Dengan kata lain, prinsip keadilan selamanya pluralistik, berbagai kekayaan sosial harus dibagikan dengan dasar yang berbeda, dengan prosedur yang berbeda, dan dengan agen yang berbeda pula[139]. Keadilan, dengan begitu, selalu mengakar didalam persepsi kita tentang tempat, lapangan kerja dan jabatan, kehormatan, berbagai barang dan keperluan, dan segala hal yang secara bersama namun berbeda membentuk pola kehidupan kita. Menyingkirkan semua perbedaan dan kompleksitas tersebut adalah suatu tindakan yang bersifat tidak adil. Maka dari itu, paham

139 Michael Walzer. 1983. *Sphere of Justice. A Defense of Pluralism and Equality*. Basic Books. New York. hlm 5-6.

keadilan ala liberal yang mau berfungsi umum atau universal tersebut adalah sesuatu yang sesungguhnya mustahil[140].

Konsep keadilan, Michael Walzer dalam Suharto mencoba untuk memetakan karakteristik dari keadilan, sebagai berikut:

> "Bahwa konsep keadilan watak atau karakteristiknya adalah pluralistik-radikal, tidak ada suatu hukum universal tentang keadilan. Keadilan harus dilihat sebagai ciptaan dari suatu komunitas politik dalam suatu kurun waktu tertentu, dan penilaiannya haruslah berdasarkan yang diberikan dari dalam komunitas tersebut sendiri. Sangatlah tidak masuk akal, untuk menyatakan bahwa masyarakat yang memiliki tipe yang hirarkis bersifat tidak-adil (*unjust*), karena distribusi kebutuhan sosial tidaklah berlangsung menurut prinsip kesetaraan".

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikonklusikan bahwa bahwa keadilan bukanlah hanya sebuah pertanyaan atas intepretasi dan aplikasi mengenai kriteria distribusi, melainkan juga perbedaan-perbedaan dan batas-batas di antara ruang-ruang yang berbeda. Bagi Walzer sangatlah pokok, bahwa tidak ada barang sosial yang boleh digunakan dalam artian dominasi, dan karena itu Walzer menolak konsepsi bahwa konsentrasi kekuasaan politik, kekayaan, kehormatan dan terutama pemerintahan, berada di satu tangan kekuasaan atau kewenangan. Dengan demikian apabila kita kembali kepada pembahasan potensi terjadinya ketidakadilan pendistribusian barang sosial untuk kesejahteraan komunitas ada

140 *Ibid* P. 314

yang berada di desa diperlukan tentunya adanya suatu model ekonomi di mana *public goods* harus dapat bisa didistribusikan kepada publik secara adil. Menurut para ahli, ada tiga kriteria yang biasa yang dipakai untuk menentukan sejauh mana suatu proses pembagian dapat dinilai menghasilkan keadilan yang bersifat distributif, yaitu[141]:

a) *Equity*;
b) *Equality*;
c) Kebutuhan (*need*).

Pada unsur *Equity* artinya ganjaran bagi seseorang harus setara dengan sumbangannya kepada masyarakat. *Equality* artinya setiap orang mendapatkan pembagian yang sama, terlepas dari masukan atau kontribusi yang diberikannya. Adapun *Need* atau kebutuhan merupakan kriteria dasar pembagian berdasarkan kebutuhan, sehingga orang yang lebih membutuhkan dinilai adil untuk mendapatkan bagian yang lebih banyak, sedangkan yang kebutuhannya sedikit dinilai adil untuk mendapatkan bagian yang sedikit. Sehingga alokasi sumber daya yang adil atau keadilan distributif ini sangat krusial bagi stabilitas kehidupan bersama dalam masyarakat dan kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakat yang bersangkutan. Jikalau persoalan *distributive justice* tidak tertangani dengan baik dan hal-hal yang seharusnya terdistribusi secara adil dan merata itu ternyata pula bernilai sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terjadilah konflik yang keras biasanya tidak terhindarkan[142].

Sehingga potensi ancaman yang sangat nyata terhadap keberlangsungan negara Indonesia dengan falsafahnya yakni Pancasila yang dapat berpotensi menyebabkan disintegrasi

141 Jimmly Asshhiddiqie. 2018. *Konstitusi Keadilan Sosial Serial Gagasan Konstitusi Sosial Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia.* PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta. hlm 58
142 *Ibid* P. 60

bangsa yakni apabila dalam masyarakat desa yang bersifatnya komunal tersebut yakni apabila dieliminasikannya musyawarah mufakat yang berbasiskan Pancasila dengan menggantikannya dan mengutamakan pelaksanaannya sistem pemerintahan desa dengan demokrasi liberal. Jika kita komparasikan sebagaimana yang diklasifikasikan antara Demokrasi Liberal dengan Demokrasi Deliberatif oleh Sutoro Eko terlihat sebagai berikut[143]:

Klasifikasi	Demokrasi Liberal	Demokrasi Delibratif
Sumber	Tradisi Liberal Barat	Tradisi Kearifan Lokalitas
Basis	Individualisme	Kolektivitas berdasarkan kekeluargaan
Subtansi	Kebebasan Individu	Kebersamaan kekeluargaan dan gotong royong
Instrumen	Lembaga Perwakilan, Partai Politik dan Pemilu	Komunitas, Rapat Desa, Rembug Desa, Forum Warga, Asosiasi Sosial, dll
Metode	Kontestasi-Voting	Musyawarah-Mufakat
Model	Demokrasi Perwakilan	Demokrasi Deliberatif

Sebagaimana diketahui bahwa Demokrasi liberal yang merupakan demokrasi berkalkulasi pada pemilihan menang-kalah (*zero sum game*) bukan menjadi indikator utama dalam demokrasi substansial. Sehingga dapat berujung pada pemerintahan yang oligarkis-elitis. Apabila hal tersebut terjadi tentunya di dalam

143 Sutoro Eko. 2015. Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Jakarta. hlm 57

masyarakat desa tersebut dapat terjadi suatu potensi terjadinya tindak pidana korupsi yang tentunya berimplikasi pada kesenjangan sosial yang mana proses pembagian keadilan yang bersifat distributive tersebut (*Equity, Equality*, kebutuhan) tidak terlaksana sehingga tentu dapat menciptakan konflik dan berakibat terjadinya gerakan-gerakan separatis yang menyebabkan disintegrasi bangsa.

Sebagaimana pada pertimbangan (konsideran) dalam Undang-Undang Desa sekilas dibentuk berdasarkan pada Ketentuan Pasal 18 B ayat 2 UUD NRI 1945 yang merupakan konkretisasi dari sila kedua Pancasila beserta butirnya khususnya butir kedua akan tetapi substansinya tidak mencerminkan keterpaduan nilai-nilai pancasila sebagai Ideologi bangsa dan Negara. Karena sebagaimana yang dikemukakan oleh Kaelan seharusnya demokrasi mengantarkan rakyat untuk menuju kearah taraf kehidupan yang lebih sejahtera, tetapi sebaliknya demokrasi dengan biaya tinggi, sehingga dana yang seharusnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat namun disita untuk pesta demokrasi, yang hasilnya untuk memenuhi ambisi kekuasaan bahkaan tidak jarang justru berujung kepada konflik horizontal. Ratusan triliun untuk eforia demokrasi, sementara

... seharusnya demokrasi mengantarkan rakyat untuk menuju kearah taraf kehidupan yang lebih sejahtera, tetapi sebaliknya demokrasi dengan biaya tinggi, sehingga dana yang seharusnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat namun disita untuk pesta demokrasi, yang hasilnya untuk memenuhi ambisi kekuasaan bahkaan tidak jarang justru berujung kepada konflik horizontal.

rakyat masih kesulitan hidup, padahal dalam kenyataannya proses demokrasi hanya mengantarkan kalangan elit politik untuk memenuhi ambisi kekuasaannya, bahkan karena proses demokrasi dengan biaya tinggi akibatnya banyak pejabat dan tokoh politik kita melakukan korupsi, karena modal politik yang dikeluarkan sangat tinggi. Sehingga dapat dikatakan sistem demokrasi dewasa ini sudah mendasarkan pada prinsip "*free fight dan homo homoni lupus*", demokrasi untuk orang kaya tetapi menggunakan dana rakyat, kalangan lemah yang merupakan element dari negara yang konon "Republik Persatuan" ini tidak akan memiliki kedaulatan karena dalam sistem demokrasi di Indonesia dewasa ini hanya kalangan kuat dan kaya yang memiliki kedaulatan[144].

Sehingga dapat dikatakan sistem demokrasi dewasa ini sudah mendasarkan pada prinsip "*free fight dan homo homoni lupus*", demokrasi untuk orang kaya tetapi menggunakan dana rakyat, kalangan lemah yang merupakan element dari negara yang konon "Republik Persatuan" ini tidak akan memiliki kedaulatan karena dalam sistem demokrasi di Indonesia dewasa ini hanya kalangan kuat dan kaya yang memiliki kedaulatan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa falsafah negara tentunya sangat erat kaitannya dengan Ideologi politik dan hukum serta sistem ekonominya. Indonesia dengan falsafah Pancasila tentunya. Jika dianalisa terdapat korelasi antara Pancasila dengan UUD 1945 serta keadilan sosial. Dalam konstitusi kata keadilan yang kemudian diikuti kata

144 Kalean. 2015. *Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila*. Paradigma. Yogyakarta. hlm 25

sosial seperti termatub pada Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945, bukan sebuah kebetulan karena kelaziman, melainkan lebih sebagai aktualisasi norma yang mengatur hubungan sosial antar orang-orang dalam sebuah ruang sosial. Hal ini merupakan manifestasi prinsip kesederajatan dalam kehidupan bersama secara wajar, yang dalam kehidupan keseharian berwujud kesediaan untuk berguna bagi orang lain. Keadilan sosial dirumuskan sebagai sila kelima dalam Pancasila, namun maknanya menjadi lebih terasa, apabila kita langsung membacanya dari rumusan Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945. Dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 itu, sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat dirumuskan secara statis sebagai objek dasar negara, sebaliknya keadilan sosial dirumuskan dengan kalimat aktif. Rumusan Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945 tersebut tertulis sebagai berikut: "…. Susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusywaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Dalam hal ini Kaelan berpendapat bahwa dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bagian ke empat (alinea IV) memuat dasar-dasar fundamental negara yaitu: tujuan negara, ketentuan UUD negara bentuk negara dan dasar filsafat negara Pancasila. Oleh karena itu alinea IV ini memiliki hubungan

Keadilan sosial dirumuskan sebagai sila kelima dalam Pancasila, namun maknanya menjadi lebih terasa, apabila kita langsung membacanya dari rumusan Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945.

"kausal organis" dengan Pasal-Pasal UUD 1945, sehingga erat hubungannya dengan isi Pasal-Pasal UUD 1945 tersebut[145]. Selanjutnya Kaelan menyatakan "dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, keseluruhan sistem norma hukum Negara Republik Indonesia secara keseluruhan merupakan sistem yang Hierarkis (berjenjang). Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Indonesia dalam tertib hukum Indonesia merupakan sumber hukum karena berkedudukan sebagai norma dasar negara (*staatsfundamentalnorm*), yang berturut-turut kemudian *verfasungnorm* UUD 1945, *grundgesetznorm* atau Ketetapan MPR, serta *gezetznorm* atau Undang-undang[146].

Sedangkan, Yudi Latif mene-gaskan, satu-satunya sila Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dengan menggunakan kata kerja, adalah pernyataan tentang salah satu tujuan negara dalam rangkaian kata mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suatu konstruksi keadilan sosial sebagai kristalilasi moral[147].

Pancasila dapat menjadi solusi memberikan penekanan pada beberapa persoalan sentral Indonesia yang moderen.

Pancasila dapat menjadi solusi memberikan penekanan pada beberapa persoalan sentral Indonesia yang moderen. Prinsip moderen seperti demokrasi dan faham hak-hak asasi manusia yang menjadi titik pijak politik di Indonesia pasca reformasi tetap menunjuk pada pertanyaan

145 Kaelan. 2016. *Loc Cit* hlm. 181
146 *Ibid* 181
147 Yudi Latif. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Gramedia. Jakarta. hlm 606

seputar pandangan hidup keadilan sosial dan proses pengambilan keputusan pada masyarakat di Indonesia, pertanyaan yang berhubungan dengan substansi dan pemahaman tentang manusia.

Pancasila bila ditinjau dari segi Ontologis meliputi sila-sila Pancasila yang bukan merupakan asas yang berdiri sendiri tetapi memiliki hubungan satu kesatuan dasar Ontologis. Adapun Dasar ontologis Pancasila Hakikatnya adalah Manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis, oleh karena itu hakikat dasar ini juga disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok sila Pancasila adalah Manusia[148], sedangkan manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Maka secara hirarkis sila pertama mendasari dan menjiwai sila-sila Pancasila lainnya[149]. Hubungan kesesuaian antara negara dan landasan sila-sila Pancasila adalah berupa hubungan sebab-akibat: Negara sebagai pendukung hubungan, sedangkan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai pokok pangkal hubungan.

Adapun Dasar ontologis Pancasila Hakikatnya adalah Manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis, oleh karena itu hakikat dasar ini juga disebut sebagai dasar antropologis.

Maka untuk mengatasi pengaruh liberalisasi terhadap Ideologi Pancasila yang terdapat pada masyarakat komunal lokal adat perlu dilakukan strategi penguatan ideologi yang

148 Kaelan, 2016, *Op Cit*, hlm. 72
149 *Ibid* hlm 53

mengacu pada pemberdayaan warga berbasis komunitas, karena hal ini sangat strategis sebagai upaya membangun kesadaran nilai-nilai Pancasila dan mencegah terjadinya pengikisan erosi kebangsaan. Untuk mencapai hal tersebut salah satu upayanya diadakannya kembali penataran P4 (pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila) kepada seluruh komponen bangsa yang dimulai dari generasi muda. Agar kedepannya terciptanya yang secara formal paham Pancasila sehingga menghayati dan mengamalkan Pancasila oleh seluruh komponen bangsa Indonesia.

Sehingga sekali lagi dapat di konklusikan bahwa kedudukan dan hubungan Ideologi dengan hukum yakni hubungan timbal balik. Hukum bukan hanya ideologi yang disokong oleh kekuatan sosial yang terlembaga, melainkan juga kekuatan sosial yang terlembaga yang diartikulasikan dalam dan diperkuat oleh ideologi, dengan kata lain, Ideologi menentukan produk hukum dan produk hukum akan mengkokohkan ideologi yang berlaku[150]

150 Petrus cCKL Bello. 2013. Ideologi Hukum Refleksi Filsafat Atas Ideologi Di Balik Hukum. Insan Merdeka. Bogor. hlm 34

Daftar Pustaka

Buku

Adi Sulistiyanto dan Muhamad Rustamaji. 2009. *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*. Masmedia Buana Pustaka. Sidoarjo.

Anthony Giddens. 2003. *The Constitution of Society: Teori Strukturasi Untuk Analisis Sosial. Penerjemah Adi Loka Sujono.* Pedati. Yogyakarta.

Hans Kelsen. 1961. *General Theory Of Law And State*. Russel & Russel. New York.

Jimmly Asshhiddiqie. 2018. *Konstitusi Keadilan Sosial Serial Gagasan Konstitusi Sosial Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia.* PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta.

Kaelan. 2016. *Inkonsistensi dan Inkoherensi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen (Kajian Filosifis dan Yuridis)*. Paradigma. Yogyakarta.

Kaelan. 2016. *Pendidikan Pancasila Edisi Reformasi.* Paradigma. Yogyakarta.

Kalean. 2015. *Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila.* Paradigma. Yogyakarta.

Michael Walzer. 1983. *Sphere of Justice. A Defense of Pluralism and Equality*. Basic Books. New York.

Petrus cCKL Bello. 2013. Ideologi Hukum Refleksi Filsafat Atas Ideologi Di Balik Hukum. Insan Merdeka. Bogor.

Soetardjo Kartohadikoesoemo. 1983. *Desa*. Balai Pustaka. Jakarta.

Sutoro Eko. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa.* Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Jakarta.

T. Spybey. 1996. *Globaliations and World Society.* Polity Press. Cambrigde

Yudi Latif. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila.* Gramedia. Jakarta.

Artikel Ilmiah

Sigit Surahman. *Dampak Globalisasi Media Terhadap Seni Dan Budaya Indonesia.* Jurnal Komunikasi. Volume 2. Nomor 1. Jan - April 2013

Muladi. 2005. *Menggali Kembali Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum.* Jurnal Hukum Progresif FH UNDIP Semarang.

Media Masa Cetak/Virtual

Kontradiksi dalam Kesejahteraan Umum. Dalam Kompas. 29 November 2011.

Kades ini mengaku korupsi ratusan juta rupiah untuk kampanye. Berita melalui *https://news.detik.com/berita/d-4154194/2-kades-ini-ngaku-korupsi-ratusan-juta-rupiah-untuk-kampanye* diakses pada tanggal 11 Maret 2022

Jelang Pilkades Kejaksaan Klaim Terima 10 Laporan Korupsi berita melalui *https://hukrim.memontum.com/12758-jelang-pilkades-kejaksaan-klaim-terima-10-laporan-korupsi* diakses pada tanggal 11 Maret 2022

Tak tersentuh KPK Kades jadi aktor korupsi anggaran desa terbanyak . berita melalui *https://nasional.kompas.com/read/2017/08/11/23514291/tak-tersentuh-kpk-kades-jadi-aktor-korupsi-anggaran-desa-terbanyak* diakses pada tanggal 11 Maret 2022

ANTOLOGI
PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DR. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI

"Antologi Problematik Ranah Pembangunan Sistem Ekonomi dan Hukum Di Negara Republik Indonesia"
Tulisan ilmiah yang disajikan berdasarkan hasil perpaduan pengamatan analisa teoritik, fakta empiris dengan metodelogi. Di samping melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Anggota DPR/MPR RI saat ini, penulis menyempatkan diri untuk mengamati berbagai isu perkembangan persoalan sistem ekonomi dan sistem hukum di negara Indonesia tercinta ini.

"Antologi Problematik Ranah Pembangunan Sistem Ekonomi dan Hukum Di Negara Republik Indonesia"
Merupakan substansi dari keempat topik pembahasan yang bertujuan memberikan konstribusi pemikiran sebagai suatu referensi yang perlu direnungkan bersama guna membangun dan mensejahterakan negara Indonesia tercinta ini.

BAGIAN PENERBITAN
BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN
SETJEN DPR RI
Gedung Nusantara II Lt.3
Jl. Jend. Gatot Subroto - Senayan
Jakarta - 10270
Telp. 021-571 5687
Email: bag_penerbitan@dpr.go.id

dpr.go.id